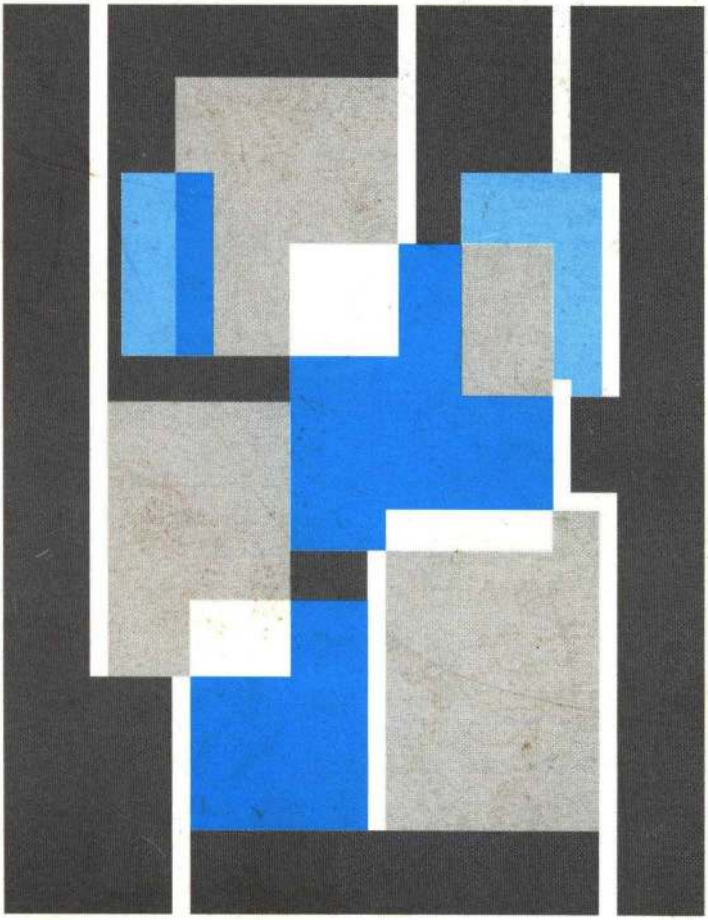
LOHOK TIGA LARAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

LOHOK TIGA LARAS

Pengkaji : Hilderia Sitanggang
Sjamsidar

Penyempurna : Siti Maria
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Penerbit : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Pusat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Edisi pertama 1995
Jakarta 1995
Gambar Sampul : A. M. Djoko Subandono
Pencetak : CV. DEWI SARI

PRAKATA

Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mengkaji dan menganalisis naskah-naskah lama di antaranya naskah yang berasal dari daerah Jambi yang berjudul *Lohok Tiga Laras*. Isinya tentang adat istiadat Jambi yang bersumber dari Yang Mahakuasa.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah ini adalah nilai-nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan lain-lain. Pada hakikatnya nilai-nilai tersebut sangat diperlukan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, khususnya terhadap wanita Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan-kelemahan, karena bukan berdasarkan hasil penelitian yang mendalam. Karena itu semua saran untuk perbaikan yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati.

Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan budaya bagi para pembaca.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pengkaji dan semua pihak atas jerih payahnya telah membantu terwujudnya buku ini.

Pemimpin Proyek,



Drs. S o i m u n
NIP 130 525 911

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai salah satu usaha untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat merupakan usaha yang patut dihargai. Pengenalan berbagai aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu kami dengan gembira menyambut terbitnya buku yang merupakan hasil dari "Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya" pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

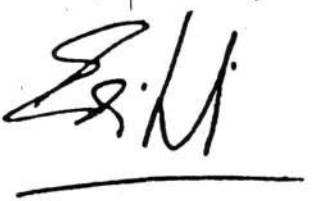
Penerbitan buku ini kami harap akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesaling-kenalan dan dengan demikian diharapkan tercapai pula tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional kita.

Berkat adanya kerjasama yang baik antarpenulis dengan para pengurus proyek, akhirnya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, sehingga di dalamnya

masih mungkin terdapat kekurangan kelemahan, yang diharapkan akan dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Agustus 1995
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

DAFTAR ISI

		Hal.
Prakata Pimpro		iii
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan		v
Daftar Isi		vii
Bab 1	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Masalah	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Metode Penelitian dan Prosedur Kerja	5
	1.5 Identifikasi	6
Bab 2	Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah	9
	2.1 Alih Aksara (Transliterasi Naskah Undang-Undang Lohok Tiga Laras)	9
	2.2 Alih Bahasa Naskah (Transliterasi Naskah: Undang-Undang Lohok Tiga Laras; Mengenai Tatakrama Raja-raja dan Kaum Bangsawan Di Jambi	29

Bab 3 Analisa 51
3.1 Deskripsi Naskah 51
3.2 Kajian Isi Naskah 52
Bab 4 Relevansi dan Peranan Naskah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional 83
Bab 5 Kesimpulan dan Saran 91
Daftar Bacaan 95

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan Nasional seperti yang tercantum di dalam pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia, yang di dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia ialah kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Masyarakat Indonesia yang majemuk yang terdiri dari banyak sukubangsa dengan latar belakang kebudayaan, sosial, agama dan sejarah yang beraneka ragam memerlukan kerangka acuan berupa sistem nilai, gagasan vital dan kegiatan yang seragam dalam membina kesatuan dan persatuan bangsa.

Walaupun masyarakat Indonesia secara formal sudah menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar falsafah negara dan pedoman hidup, namun perwujudannya dalam sistem sosial budaya bisa beraneka ragam, mengingat latar belakang sosial budaya sukubangsa masing-masing.

Perkembangan kebudayaan Nasional yang sedang dalam pertumbuhannya tidak hanya dihadapkan pada pilihan atas puncak-puncak kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah sebagai dicantumkan dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945; melainkan juga pengaruh kebudayaan asing yang tidak mungkin dihindarkan.
Oleh karena itu diperlukan penggalian nilai-nilai budaya daerah sebagai model dalam rangka pembinaan pengembangan kebudayaan Nasional.

Di samping aneka ragam etnik dan kebudayaan, Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang mempunyai adat istiadat atau tradisi yang semuanya ini dapat memberi corak khas kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan menjadi kebudayaan Nasional.
Corak khas ini dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai dalam perjuangan bangsa, seperti kemantapan dan kebanggaan nasional.

Dalam menumbuhkan kesadaran sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air, peninggalan-peninggalan ini perlu diperlihara dan dibina agar terciptanya pelestarian budaya dan kesinambungan budaya Indonesia itu.
Salah satu di antara budaya bangsa Indonesia adalah naskah kuno Lohok Tiga Laras yang berisikan adat yang terdiri dari empat pasal tatakrama kaum bangsawan dan raja-raja Jambi, beserta undang-undang lainnya, yang masih diamati, dilihat dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang kebudayaan.
Perlu ditambahkan bahwa kebudayaan daerah itu merupakan dasar terbentuknya kebudayaan Nasional.

Naskah yang terdapat pada setiap sukubangsa itu mengandung nilai-nilai yang bermakna seperti sistem sosial, sistem budaya, nilai-nilai religi, serta nilai-nilai tatakrama yang berperan membina di dalam proses kehidupan masing-masing sukubangsa yang menjadi pendukungnya.

Kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup ilmu pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, seni, moral, hukum adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya, yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Manusia tidak pernah ada dan hidup tanpa kebudayaan. Kebudayaan bagi umat manusia merupakan suatu alat untuk menyesuaikan

diri dengan lingkungan sosial dan alamnya, serta menjadi pola bagi kelakuan dan tindakan-tindakannya. Dalam hal ini kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial, yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan dalam mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan (Suparlan. 1978: 1).
Dengan demikian kebudayaan merupakan serangkaian aturan-atuan, petunjuk-petunjuk dan lain-lain yang dimiliki oleh manusia serta digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya.

Dalam kehidupan manusia terdapat aturan-aturan mengenai yang benar dan tidak benar, aturan-aturan itu antara lain adalah suatu undang-undang yang dijalankan terhadap perbuatan-perbuatan yang benar dan yang salah. Apabila seseorang berbuat tidak sesuai dengan Undang-undang (peraturan), berarti berbuat salah maka hukumannya sudah ditetapkan, apakah hukum mati, hukum tuduh atau hukum terutang. Tetapi apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang (peraturan) berarti berbuat benar hukumnya tidak ada, tetapi adakalanya mendapat imbalan.

Menurut W.J.S. Purwadarminta (1976), pengertian Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan seperti larangan, hukuman dan sebagainya, yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet, disetujui oleh parlemen dan ditandatangani oleh Kepala Negara. Pengertian ini dimaksudkan adalah Undang-Undang yang tertulis, namun Undang-Undang yang digarap ini bukan Undang-Undang yang tertulis dan bukan dibuat oleh Kabinet, bukan disetujui oleh Parlemen dan bukan ditandatangani oleh Kepala Negara. Namun merupakan adat dan Undang-undang yang berlaku di daerah Jambi, yang dalam hal ini yakni Undang-Undang yang berlaku dalam kerajaan Jambi tentang aturan-aturan dan larangan-larangan adat yang terdapat di dalam naskah Lohok Tiga Laras.

Di dalam Lohok Tiga Laras ini banyak dibicarakan tentang adat yang bersumber dari Allah, serta serta aturan-aturan dan larangan-larangan. Apabila dilanggar sudah ada juga hukumnya dan apabila dilanggar akan membahayakan keselamatan pelanggarnya. Kemudian bagaimana Tatakrama yang dianut oleh para bangsawan dan raja-raja di daerah Jambi.

1.2 Masalah

Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka masalah yang tumbuh adalah berkaitan dengan aspek-aspek berikut:

1) Masih banyak naskah kuno/lama yang disimpan di tempat/rumah tertentu, yang dianggap sebagai benda-benda pusaka warisan para orangtua-tua secara turun temurun. Dan naskah tersebut terbuat dari bahan yang mudah rusak dan dimakan bubuk karena pengaruh alam (suhu udara), sehingga lama kelamaan naskahnya hancur dan tak dapat dibaca lagi dan akhirnya isinya yang sangat berharga itupun lenyap.
2) Banyaknya naskah lama yang lepas dari pemiliknya dibeli oleh orang-orang asing dan dibawa ke negerinya untuk diperdagangkan terutama dijual ke perpustakaan-perpustakaan dengan harga yang sangat mahal. Tentu hal ini disebabkan oleh karena pemilik naskah itu tidak menyadari bagaimana pentingnya naskah yang dimilikinya itu sebagai budaya bangsa.
3) Sangat terbatasnya jumlah para ahli yang menggarap naskah kuno atau lama, sehingga pengkajian isi naskah-naskah itu sangat lamban dan tidak dapat segera diketahui oleh masyarakat. Kemudian di daerah-daerah, minat kaum muda untuk memelihara dan melestarikan naskah ini sangat sedikit sekali.
4) Ada kalanya bagian-bagian dari naskah itu sendiri banyak yang hilang, mengingat kerusakan yang sudah sangat parah, sehingga bagian naskah yang masih ada sering tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada katalog.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelamatkan dan merawat naskah-naskah yang sudah rusak dengan cara memperbaharui kembali berupa menyalin atau membuat duplikatnya dengan memotret atau memphotocopy. Selain itu dilakukan pengarahan terhadap pemilik naskah, agar tidak memberikan naskah lama itu kepada orang asing. Selanjutnya juga perlu ditanamkan pada masyarakat bahwa naskah ini sangat tinggi nilainya, dengan kata lain masyarakat pendukungnya perlu diberi pengarahan, agar mereka sadar akan pentingnya naskah-

naskah lama tersebut karena di dalam naskah tersebut mengandung nilai-nilai luhur yang sangat berarti bagi nusa dan bangsa, baik bagi generasi sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Tujuan

Selain daripada maksud di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai luhur yang dapat menunjang pengembangan Kebudayaan daerah, hingga dapat tampil sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kemudian dapat dijadikan sumber konsepsi dalam usaha pembinaan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Di samping itu dapat menimbulkan rasa kebanggaan atas hasil karya sastra Indonesia di zaman dahulu, suatu yang bernilai tinggi. Untuk memupuk rasa cinta tanah air, bangsa dan negara serta cinta seni budaya bangsa Indonesia.

1.4 Metode Penelitian dan Prosedur Kerja

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penyelidikan historik. Penelitian ini adalah penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari ukuran historis suatu masalah, karena di dalam setiap lapangan ilmiah senantiasa terdapat perspektif sejauh yang perlu diselidiki untuk memperoleh kemampuan melihat masalah-masalah tertentu dari perspektif tersebut.

Untuk menunjang program penulisan tersebut di atas, langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi tiga tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan tahap penyusunan laporan.

1) Tahap Pengumpulan Data

Pertama-tama yang dilakukan adalah mencari naskah apa kira-kira yang cocok dan menarik untuk dikaji. Dalam pencarian difokuskan untuk mencari naskah-naskah yang sudah tersimpan di perpustakaan nasional. Hal ini dilakukan karena Perpustakaan Nasional itu dianggap sebagai perpustakaan yang terlengkap di Indonesia, yang menyimpan naskah-naskah kuno, sehingga perpustakaan tersebut dianggap sebagai sumber data yang memenuhi syarat dalam penulisan ini.

Setelah diteliti/dilihat beberapa naskah, akhirnya diputuskan untuk meneliti naskah Lohok Tiga Laras dari daerah Jambi. Naskah

ini ada yang masih memakai aksara Arab dan ada juga yang sudah dialihkan aksaranya ke dalam aksara latin. Untuk memudahkan pekerjaan maka dilakukan kerja sama yang baik dengan pihak perpustakaan Nasional.

Sebagai penterjemah atau pengalih bahasa dari bahasa Melayu Arab ke dalam bahasa Indonesia. Naskah yang kami peroleh adalah naskah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

2) Tahap Pengolahan Data

Setelah naskah selesai dialihbahasakan oleh pihak perpustakaan nasional, langkah selanjutnya adalah tahap pengolahan data dalam bentuk pola-pola analisa. Refrensi buku-buku sebagai pedoman perancangan dikaitkan dengan isi naskah tersebut, isi naskah diuraikan atau dianalisa sehingg diharapkan kita bisa menggali ataupun mengungkapkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam naskah tersebut.

3) Tahap Penyusunan Laporan

Setelah naskah siap dikaji, akhirnya sampailah pada tahap penyusunan laporan. Penyusunan laporan meliputi Bab 1 Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, masalah, tujuan serta metode penelitian dan prosedur kerja.

Bab 2 Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah.

Bab 3 Kajian dan Analisa, yang meliputi nilai budaya dalam kehidupan yang nyata atau realitas sosial yang ada dalam adat dan U.U, serta tentang tatakrama kaum raja dan bangsawan di Jambi.

Bab 4 Kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini akan dikemukakan keseluruhan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam naskah tersebut, serta pengaruh-pengaruh luas dan juga prospek adat dan Undang-Undang pada masa sekarang.

1.5 Identifikasi

Daerah Jambi terletak di Pulau Sumatera, antara 9045" L.S. dengan 20 45" L.S. dan 1010B.T. dengan 104055" B.T. Adapun luas daerah Jambi 53.435,72 Km2 yang terdiri dari enam daerah Tingkat

II yaitu Kotamadya Jambi (ibukota) 135.72 Km^2,
Kabupaten Tanjung Jabung 10.200 Km^2,
Kabupaten Batanghari 11.200 Km^2,
Kabupaten Bungo Tebo 15.500 Km^2,
Kabp. Sarolangun Bangun 14.200 Km^2, dan
Kabupaten Kerinci 4.200 Km^2.

Daerah ini terdiri dari dua bagian yaitu dataran rendah di bagian Tengah dan Timur (60%), meliputi daerah Tk. II Tanjung Jabung, Kodya Jambi, Batanghari, sebagian Bungo Tebo dan sebagian lagi Sorolangun Bongko. Sedangkan bagian Barat merupakan dataran tinggi (40%) di daerah Kabupaten Kerinci, sebagian Serolangun Bangko dan sebagian Bungo Tebo.

Sungai Batanghari berhulu di Sumatera Barat dan bermuara di Selat Berhala. Sungai ini memegang peranan penting sebagai sarana lalu lintas, terutama untuk mengangkut barang-barang hasil hutan dan hasil perkebunan dari pedalaman ke pelabuhan di Kodya Jambi.

Gunung tertinggi di Sumatera adalah gunung Kerinci (3.805 m), terdapat di perbatasan daerah Jambi dan Sumatera Barat. Di kaki gunung itu banyak terdapat perkebunan rakyat dengan menghasilkan barang komoditi eksport seperti kopi, kulit kina dan kulit manis dan lain-lain. Demikian juga perkebunan teh milik negara (PTP VIII Kayu Aro) juga terletak di kaki gunung ini. Daerah ini juga menghasilkan kayu lapis. Penghasil beras adalah daerah Tanjung Jabung dan Kerinci. Di samping beras, Tanjung Jabung memiliki lahan perikanan.

Penduduk Jambi kurang lebih dua juta jiwa, terdiri dari berbagai sukubangsa. Penduduk asli adalah: Sukubangsa Kerinci, Melayu Jambi, Kubu, Batin dan Banjau. Dan pendatang adalah: Sukubangsa Minangkabau, Palembang, Jawa, Banjar, Tapanuli dan lain-lain.

BAB II
ALIH AKSARA DAN ALIH BAHASA NASKAH

2.1 Alih Aksara (Transliterasi Naskah Undang-undang Lohok Tiga Laras)

Adapun yang mempunyai kitab ini, kitab kesimpanan Adat dan Undang-undang yang dipakai oleh Lohok Tiga Laras.
Bismillah r-Rohmani r-Rohimi. Adapun adat yang terpakai oleh orang yang tua-tua turun-temurun di dalam Lohok nan Tiga Laras nan Dua adalah empat perkara, yaitu empat fasal dan nan empat itu boleh terpakai keempatnya. Fasal yang pertama, nan sebenar-benar adat, dan fasal yang kedua nan diadatkan, dan fasal yang ketiga nan teradat, fasal yang keempat istiadat. Diterangkan fasal yang pertama nan sebenar-benar adat. Adapun nan dikatakan nan sebenar-benar adat itu ialah nan terima daripada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alayhi wa Salam; sepanjang nan tersebut di dalam Kitab Allah, artinya nan sepanjag orang tuah-tuah di dalam Minang Kerbau Lohok nan Tiga Laras nan Dua Syara' di situlah diambil sah dan batil, haram dan sunat, frdhu da'wa dan jawab, saksi dan bainah (بهينه) dan di

situlah di ambil fi'il bunuh yang tiga, pertama-tama 'Imad (عمد), dan kedua Seba 'Imad (شبه عمد) dan ketiga Khothi (خطء) dan penasabatan bunuh yaitu ikrar dan kedua saksi dan ketiga lawas (لاوس) dan di situlah diambil hukum yang empat, pertama-tama *hukum Ilmu,* dan kedua *Hukum Bainah* (بينه) dan ketiga *Hukum Qarainah* dan keempat *Hukum Ijtihad.* Dan diterangkan pula fasal nan kedua, yaitu nan diadatkan ialah nan diterima daripada Datuk *Ketumenggungan* dan *Datuk Perpatih nan Sebatang,* di situlah diterima *cupak nan dua* kata nan empat Undang-undang nan empat Negeri nan empat. Dan diterangkan pula fasal nan ktiga, ialah nan teradat; adapun nan dikata nan adat itu ialah nan terpakai di dalam nan selohok-lohok atau di dalam nan selaras atau di dalam nan senegeri-negeri, inilah nan dinamai Cupak sepanjang Betung (باتڠ ڠ) adat nan sepanjang jalan disitulah terpakainya pepatah orang tuah-tuah, di mana batang terguling disanan (دسانب) (di sana) senawan (شنا وان) tubuh, di mana tanah tanah dipijak di sana langit dijunjung di mana negeri ditunggu di sana adat dipakai. Dan diterangkan pula nan keempat fasal ialah Istiadat. Adapun nan kata Istiadat itu ialah adat Jahiliyah yang terlarang di dalam nan sebenar-benar adat seperti menyabung dan berjudi dan berdusun (بدوسون) dan bergelanggang (بكلقكقم) dan bersorak dan bersorai dan besiluang (بسيلوڠ) dan berebab dan lainnya. Dan adapun tersebut di dalam fasal kedua ialah nan diadatkan nan terima daripada *Datuk Ketumenggung* dan Datuk Perpatih nan sebatang ialah cupak nan dua kata nan empat Undang-undang nan empat nagari nan empat. Diterangkan pula satu persatu di bawah ini: Adapun nan dikatakan cupak nan dua itu pertama-tama Cupak Asali dan kedua Cupak Buatan. Nan kata Cupak nan Asali itu ialah *Gantang* yang pepat, bungkal yang piawai tarajut nan Betul nan Batiru (بانيق) Batala (بيا لا) dan nan berjenjang naik nan bertangga turun; nan berlukis berlembaga nan bertekuk nan beterbang nan berbaris nan berpihak. Alah suaranya nan dahulu jauh boleh ditujukan hampir boleh dikakukan.

Adapun nan katakan Cupak Butan itu ialah pencaharian segala penghulu-penghulu yang ahlu l–'aqli di dalam negeri atau pencaharian tiap-tiap lohok atau pencaharian tiap-tiap Laras atau pencaharian tiap-tiap laras atau pencaharian tiap-tiap *negeri.* Sama (سام); ada

pencaharian itu mupakat syara' dengan memotong kerbau dikacau darahnya ditanam tanduknya dimakan dagingnya dilacak pinang ditepung batu diikat dengan Fatihah.

Adapun nan kata-kata nan empat nan pertama-tama kata pusaka, kedua kata mufakat dan ketiga kata yang dahulu kata ditepati dan kempat kata kemudian kata Becari (بجاري). Adapun nan dikata-kata pusaka meletakkan suatu pada tempatnya rumah nan bersendi batu, adat nan bersendi halur (هلس را), itulah nan bernama kata pusaka.

Adapun nan dikata kata mufakat ialah kata Becari sekarang itu juga apabila sudah hasil pencaharian segala orang nan berakal di dalam manjelis Medan bicara, maka dizahirkannya kepada orang banyak sekarang itu juga, dan disudahinya pun sekarang itu juga tanda kata-kata dahulu kata ditepatinya ialah kata yang telah sudah di dalam syara' yang maha mulya; atau pencaharian di dalam adat yang piawai tetapi tiada sempurna sebentar itu juga itupun diperbuatkan janjinya sampai janjinya itu ditepati saja nan dahulu itu. Adapun nan dikata-kata kemudian kata becari ialah kata hampir-hampir sudah dapat datang pula hingga asalnya. Diterangkan pula Undang-undang nan empat itu, pertama-tama Undang-undang Lohok dan yang kedua Undang-undang Nagari, dan yang ketiga Undang-undang orang di dalam Nagari dan yang keempat Undang-undang nan duapuluh. Adapun nan dikata Undang-undang Lohok-lohok nan Beraja negeri nan bepenghulu, kampung nan batuah, tegak tidak tersendak melenggang tidak terpapas, ialah dua perkara pertama masa negeri berdamai dan yang kedua masa negeri berperang. Adapun masa negeri berdamai itu yaitu duapuluh perkara, pertama-tama ilmu dan yang kedua wa tollabu l-ilmu dan yang ketiga raja dan keempat penghulu dan yang kelima kemenakannya dan yang keenam anak-anak dan yang tujuh perempuan orang dan yang keselapan (kedelapan) Iman dan yang kesembilan Khotib dan yang kesepuluh jamu bejaput (بجافو ة) (berjemput) dan yang kesebelas Juara Berjemput (جوارا بجافو ة) dan yang keduabelas pesira mindan (فقير . ميذان) dan yang ketigabelas jawi kerbau dan yang keempatbelas anak pada suatu negeri dan yang kelimabelas sebapak dan yang keenambelas semandai (شمندي)·dan yang ketujuhbelas orang dipanggil dan yang keselapanbelas dukun pandai obat dan yang kesembilanbelas

tukang kendang (كندراى ڠ) dan serunai dan yang keduapuluh guru dan murid.

Adapun yang kedua masa negeri berperang, ialah sepuluh perkara, pertama-tama ilmu dan yang kedua tollabu l-'ilmu dan yang ketiga raja dan yang keempat penghulu dan yang kelima jamu Berjemput (بجافوت) dan yang keenam juara Berjemput (بجافوة) dan yang ketujuh orang dipanggil dan yang keselapan dengan bapak dan yang kesembilan guru dengan guru dengan murid dan yang kesepuluh dukun pandai obat; segala yang tersebut itu tidak boleh disangkut atau ditahan. Adapun Undang-undang negeri nan dikata Undang-undang negeri rumah tangga balai mesjid kurung kampung, labuh tepian (تاقيمن) parit rentang nan dikata undang-undang di dalam negeri, salah cencang memberi Pemapas (فمڤس) salah bunuh memberi bangun, salah tarik mengembalikan, salah makan memuntahkan, hutang bayar pihutang terima, seorang berkayuh berbuat ketengahkan, bersalahan berpatut gaib berkalam Allah jahat berundang-undang salah bekak (بكاء) ada dihutang bernama terkurung mata tertanda terhutang kebayang-bayangan kalam Allah, jikalau teraniaya nan sepanjang nan tersebut di dalam undang-undang nan selapan (delapan) itu pertama-tama tuduh yang kedua cimu (جيمو) dan yang ketiga dilantak jauh berhampatan hampir bertunggangan, cabuh dibuang adil dipakai. Adapun nan keempat Undang-undang nan dua puluh, adapun undang-undang nan duapuluh dikeluarkan selapan (delapan) tinggal duabelas; nan selapan ialah menjauhkan nama kejahatan dan ketinggalan dan yang duabelas itu ialah menjauhkan nan punya fi'il memperbuat kejahatan di dalam undang-undang nan selapan itu.

Adapun undang-undang nan duabelas itu terbahagi pula atas dua bahagi enam bernama undang dahulu, ialah membawa jalan tuduh enam bernama undang kemudian ialah membawa jalan cimu (جيمو). Inilah undang-undang nan selapan namanya, pertama tikam bunuh, dan yang kedua samun sakar, dan yang ketiga upas racun, dan yang keempat sumbang salah, dan yang ketujuh rebut rampas, dan yang selapan dagu-dagi. Adapun nan dikata tikam segala fi'il yang menyakiti, dan yang dikata bunuh segala fi'il yang menghilangkan nyawa, dan yang dikatakan samun segala fi'il membawa menyakiti hendak mengambil harta orang, dan yang dikata sakar fi'il yang menghi-

langkan nyawa hendak mengambil harta orang dan yang dikata upas memberi makanan menyakiti badan, dan yang dikata racun memberi makanan menghilangkan nyawa, dan yang dikata sumbang segala fi'il atau kelakuan yang tidak seumpamanya, dan yang dikata salah lelaki-lelaki menyertai perempuan orang yang bukan istrinya, dan yang dikata lancung memulyakan barang orang dan yang dikata kecoh membawa bahaya yang sebenarnya, dan yang dikata maling mengambil harta di dalam simpan orang dengan tidak pengetahuan yang punya, dan nan dikata curi mengambil harta diluar simpan dengan tidak pengetahuan yang punya, dan nan dikata rebut mengambil harta irang serta melarikan, dan nan dikata Dagu mematahi adat yang biasa, dan nan dikata dagi membuat haru biru di dalam negeri membakar menyerang menyeraki (صبرا كير) menjuhung (صنجوغ صوغ).

Dan ditaklukkan pula undang-undang sumbang itu menyabet istri orang cabur-cabar mahu perempuan orang merampok merampak ke rumah tangga orang, segala fi'il kelakuan yang tidak seumpamanya yang tidak bersuka dengan adat atau barang sebagainya yang jadi larang di dalam negeri. Dan diterangkan pula undang-undang nan enam dahulu nan menunjukkan jalan tuduh; pertama telalah tekejar (تلا لرنكاجر) dan kedua Tatando tacabiti (تاندو فتاتبيتي) dan yang ketiga tercencang terakas (تنجنجغ تراكس) dan yang keempat terikat terkungkung, dan yang kelima timbang caya dan yang keenam tertangkap dengan salahnya, dan adapun nan telalah tekejar, seorang-orang mengejar orang yang jahat tiadalah dapat olehnya, orang banyak pun datang menolong sudah kelihatan rupanya dan tentu namanya tidak juga dapat, itulah nan dikata adat, merawal menulang (صراوال منو لغ) berakit hayam putih terbang siang hingapnya di pelamunan, bersuluh matahari berkela(ng)kang mata nan banyak tidak boleh Bertindak Lai (lagi). Adapun nan dikata tertanda waktu dia memfi'il akan itu lalu senjata kepada badan sijahat itu luka tubuhnya, pagi-pagi irang yang teraniaya itu menerangkan kepada penghulu-penghulu mencari orang yang luka itu kalau dapat orang yang luka itu tidak dapat keterangannya dari sebab nan lain lulkanya, maka orang yang luka itu tidak boleh bertindak lai (lagi).

Adapun nan dikata tatabiti (تاتبيتا) itu dapat pakaiannya orang yang jahat itu dan diketahui orang yang banyak pakaiannya itu tidak boleh batindak lai. Adapun nan dikata tercencang terakas

(تاجنچق تراکس), luka bada sijahat itu keduanya atau terlolos (تلو لوسا) pakaian keduanya atau terpotong rambutnya keduanya tidak boleh bertindak lai. Adapun nan dikata terikat terkungkung siranjing (سيرا نجيغ) tando (تندو) bengkak (بغكغ) kening dusta mulutnya, waktu diperiksa penghulu kata siranjing tando bengkak kening, dianya bermalam daripada rumah seorang-orang waktu orang kemalingan itu diperiksa nan punya rumah sekali-kali tidak siranjing tando bengkak kening bermalam di rumahnya semalam orang kemalingan itu, sahlah siranjing tando bengkak kening dihukumkan tuduh, adapun nan dikata tetatimbang (تتاتصيغ), dapat hartanya nan hilang di tangan orang nan membeli, jikalau dapat keterangan nan bahasa dibelinya timbang tibacut (تنبياجوة) ciya (جيبا) berjalan kepada orang nan berjual, jikalau tidak terterangkan nan berjual dimana dapatnya barang itu atau mengatakan dapat dari orang lain tidak dapat keterangan nan bahasa dapat dari orang lain, maka timbang dilantak itulah nan dijahit putus tali.

Adapun nan dikata tertangkap dengan salahnya waktu dianya memfi'ilkan kejahatan it tertangkap dirinya serta barang yang di fi'ilkannya, itulah nan dikata adat hayam dapatnya siang tidak boleh batindak lai. Aapbila undang-undang nan selapan itu tersangkut oleh undang-undang nan enam dahulu da'wanya tudah nama hukumnya jatuh kepada dirinya (ديران), dan diterangkan pula undang-undang nan enam kemudian, nan menunjukkan jalan cimu; pertama besurai basipasin (باءسيغاسين) dan kedua berjejak (بيجاجوء) berbagi terbayang tertabur; keempat berjejak berunut (بيروتوة), kelima kecondongan mata nan banyak, keenam ketika anggang lalu atal jatuh. Adapun nan dikata basurai basipasin, bertemu seorang-orang oleh orang lain nan bahasa ada seorang-orang menyandang mengapit memikul menjunjung pada malam atau siang waktu orang kehilangan; adapun nan kata Berjejak Berbagi bertemu orang lain pada tempat larinya. Adapun nan dikata terbayang tetabur terang khabar itu ada tandanya, nan dikata Berjejak berunut hilang jejak putus runut pada suatu rumah atau pada suatu kampung, nan dikata kecondongan mata nan banyak berlain-lainan rupanya daripada nan biasa upamanya sebelum orang kehilangan, dianya hidup miskin kemudian dua hidup dengan kekayaan, jikau tidak terterangkan olehnya di mana dapatnya kekayaan itu harus dihukumkan tuduh

kepada orang itu. Adapun nan dikata ketika anggang (اتمكنغ) lalu atal (اطل) jatuh Siranjing tando bengkak kening, tidak nan dijemput (دجافوة) tidak nan dihantarkan masuk kampung waktu lalu itu orang kehilangan, apabila undang-undang nan selapan tersangkut oleh undang-undang enam kemudian jadilah da'wanya cimu (جيمو) hukumnya jatuh kepada bersumpah.

Adapun undang-undang nan duabelas itu dijalankan kemudian dijalankan kenyataan daripada nan teraniaya yaitu kenyataan tikam bunuh berdarah terserak bangkai telijuk (تيجيلوع); samun sakar pedang berdarah upas racun sesamakan sumbang salah di dalam khalwat lancung kecoh Berketerangan (باكاترانت) rebut rampas terpakai (تغبيك) terpikir (تغكبير ا) maling curi jikalau mengatakan kemalingan dinding tidak teratasi upang-upang (او فغ) tidak terkena (تكانوع) lantai tidak beluang sekin (بلوانج سكين) tidak tetakak (تتاكاع) dengan mengatakan kehilangan, maka terbayarlah orang di dalam rumah nan sekajang seperahu nan setungkus bak nanasi (باوناتشي), dan jikalau orang nan keluar dengan tersembunyi atau lari ia harus dihukumkan tuduh kepada orang itu maka diterangkan pula negeri nan empat, pertama-tama kota dan kedua nagari dan ketiga teratak dan keempat dusun. Adapun nan dikata kota iyalah tempat mula-mula dihuni, jikalah bertambah-tambah juga kota itu maka diperlebar kota itu dirambah ke kiri atau ke kanan atau ke belakang atau ke hadapan di mana boleh lebar kota itu, maka direntangkan parit sekelilingnya nan dilingkung parit itu, itulah nan bernamai nagari, maka didirikan mesjid pada tengah negeri tempat menentukan nan sebenar-benar adat parit nan sekeliling itu ditaruh dubalang (د و بلغ) yang akan menjaga negeri nan tempat dubalang itulah nan dinamakan teratak. Apabila datang musuh hendak melanggar ke dalam negeri maka dubalang (hulubalang) itu memberitahukan kepada menteri yang tertinggal di dalam dusun. Dan apabila sudah teratak sudah berhuni maka mufakat segala penghulu-penghulu di dalam nagari akan memperbuat medan, dan balai. Apabila sudah bulat mufakatnya maka diperbuat medan, dan didirikan balai dinaikkan tabuh larang ke atas balai itu, dan apabila sudah hasil nan tersebut itu, maka penghulu di dalam nagari mufakat memepat cupak menggunting adat nan teradat dalam negeri maka didirikan penghulu seorang sesuku atau lebih akan menggunting putus membayang tabak

(تابق) sepanjang cupak nan pepat adat nan digunting itu disitulah diperbuat cupak buatan nan tersebut di atas ini medan dan balai itulah dinamai dusun. Maka didirikan pula menteri yang akan menerimai pengaduan atau anak buah dan akan mengetahui medan dan balai itu, dan apabila tubuh tikam bunuh samun sakar syara' syaraki, maka waris (وارس) yang teraniaya datang kepada menteri, maka menteri itu memalu tabuh larangan yang di atas tadi maka datang penghulu-penghulu membayang tabak mengunting putus ke tengah medan itu, kalau ada penghulu yang tidak datang kalau tabuh sudah berbunyi tidaklah dinanti lagi penghulu yang tidak datang itu dan perkara boleh diputus akan penghulu yang tidak datang itu dan perkara boleh diputus akan penghulu nan ada pada medan itu saja, dan penghulu itulah menghukum dengan kata pusaka, ialah seperti hadis Melayu orang Mekah membawa teraju (تنرجو), orang Bagdad membawa telur, dimakan bulan puasa, rumah nan bersendi batu, adat nan bersendi Kitab Allah, itulah geganti raja itulah nan dikata raja sendaulat (شندو لن), penghulu nan semundik (شمندیڠ), dan apabila tubuh da'wai dan jawab tuduh dan cimu (جیمو) maka orang itu mengadu kepada menteri, dan menteri itu menerimai da'wa dan jawab membawa salah itu kepada hakim. Sedemikianlah adat yang terpakai oleh orang tuah-tuah di dalam alam Minang Kerbau Lohok nan Tiga Laras nan Dua, terjemah oleh sahaya Datuk Raja lebeh kepada Laras Kampung Luhuk Agam.

Bismillahi r-Rohmani r-Rohimi. Adapun itulah suatu bab pada menyatakan hukum nan dualapan perkara, pertama-tama hukum Raja, dan kedua hukum Perpatih, dan ketiga hukum Saudagar, dan keempat hukum Biaperi, dan kelima hukum Akal, dan keenam hukum Adat, dan ketujuh hukum Kitab Allah, dan kedualapan hukum Allah.

Fasal pada menyatakan hukum Allah itu dahulu daripada adam, enam belas perkaranya; pertama-tama awal dan kedua akhir dan ketiga zahir dan keempat batin dan kelima siang dan keenam malam, dan ketujuh bumi dan kedualapan langit, dan kesembilan lafas dan kesepuluh makna dan kesebelas hadis dan keduabelas dalil dan ke-tigabelas tobat dan keempatbelas hamba, dan kelimabelas Tuhan dan Rasul, dan keenambelas Amar Allah. Rasullun mina l-lahi Rosullun mina n-Nabiyi, artinya asal kata daripada Allah usul kata daripada nabi karena kata daripada Allah keluar kata daripada Nabi. Fasal kata

daripada nabi keluar kata bab soal berapa perkara yang di luar jalan dan berapa perkara yang di luar pintu. Maka jawab olehmu, adapun yang di luar jalan itu empat perkara; pertama dunia dan kedua ihwal dan ketiga nafsu dan keempat loba dan tamak. Adapun yang di luar pintu empat perkara; pertama kafir, dan kedua musyrik dan ketiga munafik dan keempat murtad.

Al fadhola d-dalalat' ala l-ma'ni, artinya bermula lafas itu menunjukkan atas makna yang menunjukkan lafas (لفظ) dan mana hakikat lafas dan mana hakikat makna, artinya mana nan sebenar-benar lafas dan mana nan sebenar-benar makna. Adapun nan sebenar-benar makna itu yaitu tasdik (تصديق) dengan hatinya, Wa malam yahukum bima anzallahu fa ulaika humu l-kafiruna, artinya barang siapa menghukum dengan tiada diturunkan Allah Ta'ala maka yaitu kafir, Wa ma lam yahkum bima anzallahu fa ulaika humu l-zolimin, artinya barang siapa menghukumkan dengan hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala maka yaitu zalim, karena hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala itu di luar daripada fasal dan bab karena hukum yang diturunkan Allah Ta'ala keluar daripada fasal dan bab betapa hukumnya karena hukum itu tiga perkara, pertama hukum akal dan kedua hukum adat dan ketiga *hukum Allah*. Adapun hukum akal itu terbahagi atas tiga bahagi, suatu wajib pada akal salahnya dan kedua mustahil pada akal salahnya dan ketiga jaiz pada akal salahnya.

Adapun hukum adat itu tiga martabatl pertama benar salahnya dan kedua bersaksi salahnya dan ketiga wajib salahnya.

Adapun hukum Kitab Allah itu dau martabatnya; suatu keluar daripada fasal, kedua keluar daripada bab karena lafas itu makna dan jalan itu makna pintu itulah kesempurnaan kata, inilah dalilnya: La tatahharroka zarrotan ila bi idzni ilaha, artinya tiada gerak mereka itu sedikit jua pun melainkan dengan izin Allah. Wa huwa l-Lahu ladzi la ilaha illa huwa waladzinahum illa siroto l-mustaqina, artinya ia yang tiada Tuhan melainkan Allah, inilah jalan yang betul. Ismu lam wahid udana, (اوِ دانا) dan dua daripada Allah dan kedua nama daripada nabi dan karena daripada Allah bernama berbagai-bagai jawab, wa huwa sy-syiin ismu haqqo wa batin, dan yaitu nama dua baginya, suatu daripada Allah dan keluar daripada fasal dan kedua nama daripada nabi keluar daripada bab karena isyarat orang berkata-kata itu dua perkara, pertama daripada Kitab Allah dan kedua keluar

daripada adat Al Fadhola dzat; telah aku bicarakan maka dapatlah sifat yang aku bicarakan itu; maka tahulah engkau akan sifat Allah nama yang tiada berhisab pangkat salahnya itu lima perkara, pertama salah kaki dan kedua salah tangan dan ketiga salah mata dan keempat salah telinga dan kelima salah tertib mulut hamba, jika salah langkah itupun tiada dan salah tertin pun tiada, dan salah pandang pun tiada, dan salah kata pun tiada salah ada salah karena ia ada salah cinta hukum adat ada suatupun salahnya apa hukumnya itulah hukum yang tiga perkara itu; dan jikalau ia bersalahan daripada hukum akal kembalikan kepada hukum adat, dan jikalau ia bersalahan kepada hukum adat kembalikan ia kepada hukum Kitab allah, dan jikalau ia salahnya kepada hukum Kitab Allah maka kembalikan kepada fasal dan bab.

Adapun fasal akan nabi itu dinamai hukum Raja dua martabat hatinya, inilah hukum Allah gaib, pertama-tama awal dan kedua akhir wallahu beri cerai kedua inilah hukum Perpatih tiga martabatimanya seperti bumi dan langit besar tiada lolos di bumi bicaranya, inilah hukum saudagar empat martabatnya siang dengan malam adakah bercerai keduanya itu, inilah hukum biaperi tiga martabatnya artinya seperti lafas (لفظ) dengan makna adakah ia bercerai keduanya itu satu-satu, inilah hukum akal yang tiga martabat seperti hadis dengan dalil adakah bercerai keduanya itu, inilah hukum adat tiga martabatnya seperti tubuh dengan nyawa adakah ia bercerai keduanya itu, inilah hukum Kitab Allah dua martabat inilah artinya malam dengan siang adakah ia bercerai keduanya itu dan inilah malam gaib seperti hamba dengan Tuhan adakah ia bercerai keduanya itu, inilah hukum Allah dua martabat gaib zahir dengan batin adakah ia bercerai keduanya. Tamat kalam Wallahu a'-lam bissawab.

Bab ini suatu fasal pada menyatakan daripada bicara mengkhabarkan Raja yang tiga silu (تتنبيلو), pertama-tama Raja Kedipan (كوبيقين) dan kedua Raja Giraban dan ketiga Raja Karatang (كارا تغ). Dan adapun Raja yang bertiga itu anak nenek Pangeran Tumenggung Qabul di Bukit, itulah tuan anak yang bertiga itu. Adapun Raja Kedipan neneknya Pangeran Tumenggung Qabul di Bukit dan adapun Raja Qiraban itu ialah Pangeran Mangku(bumi) dan adapun Raja Karatang itu ialah Sultan Rahim namanya dan adapun Pangeran Tumenggung Qabul di Bukit itu siapa pegangnya ialah

Kurinci tinggi disarapas (دسا رقشب) hendak sarapas tinggi itulah pegangnya dan adapun Raja Qiraban itu siapa pegangnya tabu dan bunga dan senama (شنام) dan pelapat (ولد فت). Adapun Raja Karatang (كارا تغ) itu siapa pegangnya tujuh kota sembilan kota petajan (فتاجن) marusia (صارو شيا) maka inilah tanah nan tiga jenjang, pertama tanah Kedipan itu bagi nan dua celaaak dan pegang suatu jenjangnya dan kedua tanah marumasumi (صاروا صا شو مي), pertama-tama Dipati empat selapan helai kain serta dengan batin sembilan, maka mudiklah beras nan sembilan ratus maka ilirlah kerbau yang tiga ekor di dalam piagam yang tidak pucuk, kelewang yang tidak bilah Dipati dan bertiga orang dan pertama-tama *Dipati Satia Diraja* di Lubuk Gawang, kedua Dipati Satia Bani di tanah Talu dan ketiga Dipati Satia nyata (نيا ت) di tanah Ranah, maka ilirlah ke tanah Marumasumi maka adalah lapak di Baru dan jikalau ada yang gomar (غو صر) maka disiasat kepada Dipati empat selapan helai kain kepada tanah Marumasumi jikalau naiki raja dengan janang (جا نغ)ke Marumasumi maka naik serta orang Selam Muko serta membawa kain Prudak kain panjang dan kain kecik Diregan Sasah kaki berkebat dengan sebat cedera. Adapun kain kecik sepuluh emas suatang kain gadang setahil sepuluh emas suatang (سو ا تغ) maka ditanggunglah jenjang yang tiga tagah (تا غ). Adapun jenjang yang tiga tagah (تا غ) itu yaitu pertama Pemangku Lubuk Gelam dan kedua Riya Gemala Ratu dan ketiga Riya Niti Diraja Dusun Baharu. Maka itulah jenjang yang tiga tagah (تا غ) maka tarupak (تا رو فک) ke tanah Sandaran Nagung galak Gati berjalan pun ilir menjalankan tiga helai kain membawa mudik ke Tanah Sandaran Nagung (تکو غ) dan Tanduk Kijang berjalan mudik menjalankan sehelai kain panjang karena membawa ilir ke tanah yang tiga jenjang itulah ujung tanah Kedipan itulah tanah yang tiga jenjang itulah karang setiyu (شتيو) itulah piagam yang sepucuk payung yang sekaki, tanah yang sebikah (sebongkah), tumbak balang yang sebatang dan tanah itulah bagi penduduknya (فد و قا نب) gubuk emas pelindam emas ialah tanah Sandaran Nagung maka disitulah berbagai kain pandak dan kain panjang, maka rapatlah Dipati empat selapan helai kain kepada tanah Sandaran Nagung galak bertolak ilir Tanduk Kijang berjalan mudik dan tetumbak ke pemuncak adalah Dipati Palu Pasemah itulah

adanya. Tamat kalam wallahu a'lam.

Bismillah r-Ruhmani r-Rohim. Fasal inilah bab Sultan di negeri Pariaman yang bernama Sultan Maharaja Dewa, anak yang Dipertuan di negeri Pagaruyung adanya. Inilah mula-mula jadi raja di neger Pariaman melompat ke tiku dan Kenatar (كناتر) adanya. Inilah bab Sultan di negeri Inderagiri yang bernama Sultan Ser Qodhi anak Yang Dipertuan di negeri (دنڤكري) Pagaruyung jua adanya, melompat ketakutan lalu ke pangkalan Jambu (جمبو) adanya. Inilah bab Sultan di negeri (دنڤكري) Aceh yang bernama Sultan Seri Merapingkat (صرافيڤكت) Rahim anak Yang Dipertuan di negeri (دنڤكري) Pagaruyung jua adanya. Inilah mula-mula jadi raja di negeri (دنڤكري) Aceh melompat ke tanah Pariaman (ڤياامنا) dan Batu Baru lalu kena lebuh adanya. Inilah bab Sultan di negeri (دنڤكري) Jambi yang bernama Sultan Baginda Tuan anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung jua adanya inilah mula-mula jadi raja di negeri Jambi melompat ke Batang Hari lalu ke Kurinci adanya. Bab Sultan di negeri Sungai Paku yang bernama Sultan Begombak (بكمبق). Putih anak yang Dipertuan di negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula-mula jadi raja di negeri Inderapura yang bernama Sultan Muhammad Syah anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung jua adanya; inilah mula-mula jadi raja di negeri Inderapura melompat ke negeri Muko jua adanya.

Bab Sultan di negeri Bentar (بنتر) yang bernama Sultan Muhibat (محيبات) anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung jua adanya; inilah mula-mula jadi raja di negeri Bentar melompat ke Bawai lalu ke Jawa adanya.

Bab Sulatan di negeri Palembang yang bernama Sultan Ar-Rahim anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula-mula jadi raja negeri Palembang melompat lalu ke Musi dan Bugis itulah adanya. Inilah mula-mula jadi raja di neger Sungai Paku melompat ke Inderapura adanya. Adapun raja nan selapan kedudukannya tatkala masuk mula-mula jadi raja anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung adanya. Adapun Astaghfirullahu l-Azim taubat-taubat aku kepada Allah astaghfirullahu l-Azim taubat-taubat aku pada bumi dan langit taubat pada Allah. Dan adapun Tuanku Daulat di negeri Pagaruyung itu raja sendirinya digerakkan Allah Ta'ala artinya ganti

Allah diatas dunia yaakninya melakukan suruh dengan tegah, sekarang kini ialah beliau berjalan berpayung-payung putih, ialah beliau tidur bergantung tumbak bangun berbungkus (بابو كشن). Tamra, makan bercampur (بر جمبير) seorang, minum berbatang berpelita; sekarang kini tuan gadang di Padang ganti tuan meluhak (ملوجغ) disumanak (د شو مانق).

Datuk Indera, Sumandaran di sungai Tarab sekarang kini sendi daripada Yang Dipertuan Daulat di neger, artinya menterlah memanggil mudik Yang Dipertuan di negeri Pariaman (فيامن, Pariaman) tiada orang kabar sekarang, kini itulah orang nan daripada Adam gerak nan daripada Allah bilangan nan daripada nabi sekarang, kini itulah orang nan memacak tempat nan memuncak tinggi nan sanggi (شغكي) ke jambuwali ke Bukit Gamak (غمك), sekarang kini dalam negeri Minangkerbau, ialah Datuk Rangga Pamuncak nan bersandar di tombak nan sebatang dibawah payung nan segigi berjalan tidak tersendak melengang tidak terpapas karena waris daripada nenek ujud kepada Allah Ta'ala, sekarang kini maka tarajuan (تارا جعان , terjun) ke Rantau nan bertuah, aku berada di bawah untung dan di bahagian dan tidak berapa jalankan beras pusaka dan pusaka tidak berjalankan adanya dan lembaga karena untung-untung dan bahagian ujud kepada Allah Ta'ala, sekarang kini hai orang gadang-gadang di dalam negeri, hai orang mulia-mulia dalam negeri ini, hai orang di dalam negeri ini, hai raja diatasnya di dalam negeri ini seboleh-boleh siapa jua adalah Datuk Rangga Pamuncak di dalam negeri seboleh-boleh hendak dilepaskan jua perjalanan sahaya. Adapun sahaya karena untung dan bahagian tidak memandang kiri dan kanan ujud kepada Allah Ta'ala; hai orang gadang hai orang mulia-mulia, hai raja-raja diatasnya dilepaskan jualah perjalanan sahaya, jikalau bumi hendak senang dan jikalau padi hendak menjadi dan jikalau anak buah anak kemenakan hendak datang jualah kenyangkan daripada Allah Ta'ala ke dalam negeri ini berkat Allah dengan nabi berkat mukjizat raja nan selapan kedudukan dan berkat Yang Dipertuan Daulat di negeri seboleh-boleh hendak dilepaskan jualah perjalanan Datuk Rangga Pamuncak itu. Adapun surat nan sepucuk karangan Yang Dipertuan Daulat di negeri. Tamat kalamullah a'lam. Bab ini suatu fasal pada menyatakan adat Jahiliyah namanya bersalahan ia pada hakikatnya Kitab Allah jua akan mukjizatnya dan

kembalilah hamba akan maklunya. Bermula segala rupa jenjang itu dua perkara, pertama jenjang yang tiada biasa dan kedua jenjang yang biasa, manakala lain daripada rupa jenjang jadi patah-patah (فاترم). Adapun patah-patah itu empat perkaranya, suatu bental (بستتل) kedua bentas dan ketiga haram (هرص) dan keempat telih (تليه). Adapun rupa bental itu tambal kulit yang kena palu daripada yang tiada kenai; adapun rupa bentas (بنتش) itu renggas kulit yang kena palu daripada yang tiada kenai; adapun rupa telih (تليه) itu berdarah di dalam kulit yang kena palu. Adapun pemapas (فصفش) bantat itu lima kupang, adapun pemapas bentas itu tengah tiga emas, adapun pemapas haram lima emas dan pemapas telih sepuluh emas, adapun pemapas haram jenjang biasa itu sepuluh perkaranya, suatu carik kulit dan kedua berdarah kulit dan ketiga berpindah darah daripada yang luka itu dan keempat masuk daripada setengah daging dan kelima lalu ke tulang, dan keenam lalu patah-patah dan ketujuh memutuskan tulang dan kedualapan belah tulang dan kesabilan memecahkan tulang berpindah daripada tempatnya dan kesepuluh lalu ke tulang. Inilah mudhah (موضح) namanya pemapas setahil sepahu (شعاهو) lain daripada itu mudhah hukumnya. Bermula rupa bunuh itu tiga perkaranya, suatu dipalunya dengan biasi (بياشي , besi) yang tajam, kedua tiad/tiada/besi yang tajam dibunuh yang membunuh dan ketiga dipalunya yang lain misal yang tiada disahajanya. Berula rupa segala samun sakar itu tiga perkaranya, pertama samun nyawa dan kedua samun arta dan ketiga samun ma'junya (معجوات), dan yang katakan samun itu mengambil daripada ma'ni siang semata-mata dengan (نايب) tiada dengan suatu sebab. Fasal fi bayani d-dyat. Ini suatu fasal pada menyatakan diyat. Berula diyat nyawa itu tiga ratus empat puluh dua tahil dualapan emas dirham yang besar dinamai mughlizah (مغلظ); adapun diyat nyawa yang muhfifah (مخفف) itu dua ratus dua puluh dua belas tahil dualapan emas dirham. Adapun hukum dualapan orang yang dua belas perkaranya. Adapun hukum yang dualapan itu, pertama hukum Raja dan kedua hukum Perpatih dan ketiga hukum Adat dan keempat hukum Kitab Allah dan kelima hukum Akal dan keenam hukum Saudagar dan ketujuh hukum Biaperi dan kedualapan hukum Allah; itulah hukum nan dualapan namanya. Adapun hukum Raja dua perkaranya, pertama-tama sah dan ke-

dua batal, dan artinya sah hidup artinya batal mati. Dan kedua hukum Perpatih; adapun hukum itu lima perkaranya, pertama hutang bayar pihutang menerima, sarang berkih (بركبير) bersalahan pulangkan atas patutnya; adapun hukum Adat itu tiga perkaranya, pertama berdayanya dan kedua bersaksi salahnya dan ketiga tergemgam tandanya. Adapun hukum Kitab Allah itu enam perkaranya, pertama Fasal dan kedua Bab dan ketiga lafas (لفظ) keempat makna, dan kelima hadis, keenam Dalil. Adapun hukum Akal tiga perkaranya, pertama wajib dan kedua mustahil dan ketiga Jaiz. Adapun hukum Saudagar itu empat perkaranya, pertama kata Awal dan kedua kata Akhir dan ketiga kata Zahir dan keempat Batin. Adapun hukum Biaperi itu tiga perkaranya, pertama Dilihatnya dan kedua Didengarnya dan ketiga Digemgamnya. Adapun hukum allah itu suatu jua seperti kata hadis dalilnya; fa idza ajaluhum fastakhiruna sa'ataan fala yastaqdimuna, yakni jika didatangkan janji mereka itu maka tiada terdahulu dan tiada ia terkemudian, itulah hukum Allah namanya. Adapun Undang-undang yang duabelas itu, pertama-tama samun sakar dan kedua upas racun dan ketiga sumbang salah dan keempat dagu-dagi dan kelima siur (شيور) Bakar dan keenam tikam bunuh dan ketujuh maling curi, dan kedualapan gencang gecah (غنيبغ غنيبغ), kesembilan rebut rampas yang kesepuluh mencabuli anak istri orang dan kesebelas kerbau masuk kampung orang, dan keduabelas minum makan di dalam Ka'bah Allah; itulah Undang-undang nan duabelas namanya, barang siapa melalui akan dia maka ia itu salah sematamata. Itulah yang dilarangkan segala Raja-raja, tamat kalam. Bismillahi r-Rohmani r-Rohim. Alhamdulillahi Robbu l-'Alamin wa l-'Aqibatu l-mutaqina was s-solatu wa salam 'ala Saidina Muhammad wa 'ala alihi wa sohbihi ajma'in; ketahui olehmu bahwa Allah Ta'ala Ghoibu l-Ghuyub, pengasih dan lagi penyayang kepada hambanya yang mukmin beruat kebajikan kepada Allah Ta'ala dan ia jua Tuhan seru sekalian alam. Kemudian daripada itu maka dikeluarkan pula perkataan ini daripada Kitab Allah yang bernama Kitab Fekih. Maka yaitu mupakatlah segala ulama dengan mengata sah mengeluarkan hadis dan dalil Quran demikian bunyinya: Wa man lam yahkum bima unzalahu ta'ala fa ulaika man humu l-kafiruna, artinya barang siapa menghukumkan dengan hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala dengan tiada dikeluarkan daripada fasal dan bab yaitu orang itu kafir.

Maka inilah yang bernama pucuk Undang-undang yang dualapan perkara itu, pertama-tama samun sakar dan kedua dagu-dagi dan ketiga sumbang sara dan keempat upas racun dan kelima maling curi umbak-ambi, dan keenam siur bakar dan ketujuh melasit (ملشيت) menengkar (منڠكر), dan kedualapan menukang (منوكڠ) beras padi. Adapun Undang-undang yang dualapan itu terbahagi atas empat bahagi, pertama-tama empat diatas dan kedua empat dibawah, samun diatas sakar dibawah, dagu diatas daki dibawa sumbang diatas salah dibawah, upas diatas racun dibawah, siur diatas bakar dibawah. Kemudian daripada itu maka terbahagi pula atas dua bahagi. Adapun samun sakar dan maling curi tertanda uti (اوتي) dan ciluk itu bertampuk (باتمڤوك) bertangkai (باتڠكير), upas dan racun bertabung (بتابوڠ) dan bersayak (باشايوڠ) umbak umbi bertameng (باتميڠ) berciak (باجيڠ) siur bakar berpotong salah; jika apabila ada seperti yang demikian itu bernama yang dia empat diatas namanya dan jikalau tiada seperti yang demikian itu maka bernama yang empat dibawah namanya dan jika ia ada yang empat diatas terkurung mati hukumnya. Adapun yang empat dibawah itu tertanda (تتندا) berhutang hukumnya dan jukalau kebayan (كاباينا) berkalabu (بكالابو) Allah hukumnya dan jukalau tiada seperti yang demikian itu menukas hukum soal mana yang bernama keadaannya samun, jawab adapun yang bernama keadaan samun itu pertama rumput layu dan kedua tanah limbang dan ketiga ranting patah dan keempat daun kayu terijak (تڠميڠ) dan kelima tulang rencong dan keenam gading bekawak (بلواق) dan ketujuh bangkai tasawalik (تاشوالي), yakninya makanan segala siraja Duman (دومن) dan siraja suman (شيصنا) ada sehari mengencang tapak datang telinga hangat pucuk bulatnya ke atas urat tunggangnya kebawah bekali (بكالي) bersurah semua berjalan (باجالن) tunduk limpah semuanya negeri berutang karena samun berkepala dua sembahnya. Yang dualapan itu jikalau cukup seperti yang demikian itu mati hukum. Kemudian daripada itu adapun nan bernama dagu (دغيا) mati hukumnya, adapun nan bernama dagi (دغيا) berhutang hukumnya tetap cukup keadaannyaa; adapun nan bernama sumbang mati hukumnya, adapun nan bernama salah itu berutang hukumnya, adapun nan bernama umbak (اوصنڤ) mati hukumnya,

adapun nan bernama umbi (اوى مبى) berhutang hukumnya. Dan adapun nan bernama upas mati hukumnya, adapun nan bernama racun berhutang hukumnya, adapun nan bernama menengkar (صنغكسر) itu berutang hukumnya, adapun nan bernama menokong (صنوكوغ) mati hukumnya, adapun nan bernama beras padi itu berutang hukumnya, adapun nan bernama gemarpapang (كصرفغ) kembalikan kepada raja-raja seperti jatah jati terang mataku pilak (فيى لق) indaa cualang (اندحوالغ) kedengkak (كوغكغ) timpang beralih muka larangan segala raja-raja itu jikalau tiada mau mengembalikan, mati hukumnya; tetap pikir-pikir dengan suatu pikir karena firman Allah Ta'ala: Inni ja'ilun fi l-Ardhi khalifatihi, setelah aku jadikan raja diatas dunia ini akan ganti aku melakukan suruh (شوارة) dan tengah, memakai suci dan memakan halal dan berkata benar dan berjalan lurus dan jikalau dapat demikian itu adil raja disembah dan tiada adil raja disanggah, kemudian daripada itu inilah yang bernama undang-undang yang diundangkan dan jikalau ada samun adalah bangkai orang yang mati dan jikalau dikata maling ada artanya (ارنتى) yang dimalingkan dan jikalau tiada seperti yang demikian itu maka tiada boleh diundangkan karena yang dinamai yang daulapan (delapan) itu isyaratnya hendaklah ada sekalian. Adapun maka dikatakan maling sudah lewat daripada setengah malam dan jenjang ada terkenak (تكنق) bilik (بليغ) dan tergulung dinding ada teratas lentera ada tanglung (تالوغ), terkejut (تكاجت) orang tergempar orang yang banyak berkejar berlelah bepawak (باقاق) bercencang berangkul betukat berunut (باروتوت), berciri badalak (بدلق) bekebat (بكبتا) belikis (بليكبش). Inilah bab maka dikata terkurung (تكورو غ) mata tertanda (تتدا و) berhutang kebayan kalam Allah. Adapun cilut (جيى لوه) berjalan, cecak (جاجو) berhadapan, curi berkepanjangan tarik dibalik belakang, maka berdiri adat di dalam nagari karena nagari itu memeliharakan syara' dengan adat barang taburang (تابو ر غ) budiman ingkapnya (ايقكبث) di muka pintu, nan tua tiada berman nan muda tiada bertentu, maka berdirilah adat yang kuat (كوات) pusaka yang lazim, jikalau pusaka sesat disuratkan jikalau salah berutang jikalau berdosa mata lewat dan lampau menyembaah pusaka bergantung (بكتوغ) naik timbangan bergantung turun maka hutangkan besar-besar, maka terimai kecil, faslum (فضلء).

Fasal pada menyatakan undang-undang ambat (اصبت) yaitu tiga perkaranya, pertama-tama Ambat Raja dan kedua ambat penghulu penghulu dan ketiga ambat neger. Adapun nan dikatakan undang-undang ambat (اصبت) itu sebab-sebab ada cukai karena raja dan jikalau tiada raja maka tiada sah cukainya, jika ambat itu karena ada hutang, jikalau tiada hutang maka tiada sah diambatkan, karena hutang piutang dan jikalau emas adalah bungkal dan adalah betarajun (بتاراجوت) dan utang padi ada bersukat (باشوبين) dan ada bergantang, ji hutang kain ada berdapuk (بدجك) berhasta (هشت) maka diketahui pula tanda-tanda ambat, pertama-tama ditunggu ditagih dan jikalau ada bekulak (بكالق) bergadai berjanji basemayu (باشمابيو) atau berciri beralamat atau ada orang mengaku mengenal maka sah ambatnya, dan ketahui pula syarat sah ambat, apabila lalu tunggu tagih memberkan tidak mau bertimbang tilik tiada mau bersumpah tiada mau maka haruslah diambatkan dan ketahui pula syarat ambat jikalau tubuh di dalam laras lepas tepas di dalam laras, jika tubuh di dalam negeri lepas tepass di dalam neger, jikalau tubuh dalam suku lepas tepas pada suku-suku lepas maka ketahui pula yang tiada benar ditambat itu selapan perkaranya; pertama-tama Raja dan kedua Menter dan ketiga Ulama yang besar dan keempat jawi kerbau, dan kelima dengan pusaka, dan keenam keris (كارش) di pinggangnya, ketujuh perempuan, dan keselapan kanak-kanak. Kemudian daripada itu maka bolehlah diambatkan atas jauh maka dekat nan bertarik (بتاريهو) sama serumah nan bersangkutan (بشكوة نا) apabila sudah ada atas ambat sah menanyai manyikub (صابيكوب) akan batallah ambat itu lalu ngirab. Fasal pada menyatakan Undang-undang salah; pertama salah daripada raja mati hukumnya dan kedua salah daripada penghulu berhutang hukumnya dan ketiga salah kepada perempuan ada yang mati dan ada yang berhutang hukumnya dan ada yang tidak berhutang hukumnya menangkap dan mengikat direbut diatas atau di simpan di jalan atau di labuh di tepian, jikalau terpekik (تفقبيق) terpekur (تفكر) terpijak (تفجوك) kakinya terpegang (تفكغ) tanganya tahu orang sekalian bertiga (بتيك) orang sahlah hukumnya cukuplah hutang, dan jikalau tiada terpekik terpekur tiadalah berhutang tetap-tetap dinikahkannya dan sebab berkehendak ia keduanya itu. Adapun salah sekalian dengan anak istri orang lain dan apabila

dapat dalam kandang salah terpijak kakinya terpegang (تفكغ) tangannya tercencang (تجنجغ) terakas (تركش) sekali-sekali itu punggung perempuan itu disahkan matinya karena terkurung (تكورو غ) di dalam undang-undang nan dualapan perkara itu, jikalau tiada seperti yang demikian itu niscaya batallah matinya dan jika ada saksinya tetap-tetap mengangguk orang ditugas akan itu mati jua hukumnya. Maka ketahui pula syarat salah ada yang tiada harus disalahkan tiga perkara, pertama kanak-kanak, dan kedua orang fasik dan ketiga orang yang tua-tua (تووهو) yang putus daripada percintaan. Fasal pada menyatakan undang-undang Bangun dan Pemapas (فصفشر) Adapun bangun Raja sekati Likur dan bangun Penghulu atau Menter atau alim sepuluh tengah tiga artinya tengah tiga belas tahil, dan bangun Marah dan bangun Sayyid itu artinya tujuh tahil sepahu (سفاهو) dan bangun Hamba orang itu duapuluh emas artinya setahil sepahu dan bangun Kanak-kanak serrupa dengan bangun (باثوت) Raja. Adapun sebab setengah diyat artinya setahil tengah tiga belas emas karena bangun itu sekali-sekali turun karena pemapas itu tiga kali turun. Adapun nan bernama pemapas itu sekurang-kurang pemapas (فصفشت) itu setengah diyat, maka dilihatlah keadaannya lukanya atau tinggi atau rendahnya atau cekong (جيكو غ) atau supak kaki atau hilang telinga dan pecah matanya, rumpung hidungnya dan berdiri pemapas setengah diyat (ديت) dan luka keningnya itu sekayu kain atau putus urat sekayu kain jua kakinya cekong carik jangatnya yaitu sekayu kain pemapasnya (فصفشت). Adapun lambang (لصبغ) balu (بالو) itu maka berdiri sembahnya dan jika luka perut maka yaitu bergantung pemapas dan jika mati berdiri bangunnya. Fasal pada menyatakan syarat sah hukum namanya. Adapun hukum itu tiga perkaranya, pertama sara dan kedua Adat dan ketiga Aqal; nama hukum yang tiga itu keluar daripada fasal dan bab. Adapun fasal itu datang daripada Allah dan bab itu datang daripada Nabi Sallallahu Alayhi wa Salam. Adapun keluar hadis dan dalil itu keluar di dalam Kitab Allah, Laflu (لفظ) li alma'ani, artinya lafaz (لفظ) itu menunjukkan bagi maknanya dan jikalau tiada seperti yang demikian itu maka yaitu penukas hukumnya. Adapun nan bernama hukum Adat itu maka yaitu dilihat di dalam adat nan kurt (قري) pusaka yang lazim maka yaitu ada bersebab berceramai (بجرامي). Adapun pendapat

bertampuk (بتا فق) ada bertangkai (بانڠكي) ada berperanas (بفدا ماشي) ada suara betul dan hendaknya jikalau tiada demikian itu menukas hukumnya. Adapun yang bernama hukum Aqal itu maka firman: Ya ayatuha n-nasu bi l-bahri qobla bahinatin, berula manusia itu akal maka pikirlah segera-segera di akal menyegerakan (صميكن بحن) salah dan benarnya. Adapun rupa benar itu hitam, adapun rupa salah itu putih, maka carilah benar di dalam salah maka carilah salah di dalam benar, maka carilah wajib di dalam jaiz mustahil adakah sabar atas fasik atau tiadakah, adakah fasik atas sabar atau tiadakah, adakah terbit air di dalam api atau tiadakah, adakah terit api di dalam air atau tiadakah. Kemudian daripada itu maka carilah syarat sah dan wajib jaiz mustahil pada akal dan wajib pada akal benarnya dan jaiz pada akal salahnya dan jikalau mustahil pada akal salahnya maka boleh bernama benar di dapat bernama salahnya, maka pikir pula dengan salahnya wajib akal salahnya jaiz pada akal benarnya mustahil pada aka benarnya, maka boleh bernama salah tiada dapat benarnya. Jika sampai seperti yang demikian itu maka alah dan menang maka timbang salah dan benar; jika berat benar daripada salah daripada akal atau berat salah daripada benar itu barang yang berleh kemenangan jika sama beratnya salah dan benarnya maka dibelalah hukumnya, jika tiada seperti demikian itu firman Allah Ta'ala: wa ma la yahkum bima anzala l-Lahu fa ulaika humu l-zholimina artinya barang siapa menghukum dengan hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala tiada dikeluarkan pada fasal dan bab, maka yaitu zalim duduknya yakni tiada batal hukumnya dan lagi pula firman Allah Ta'ala: Assahiqon Robbu l-Lahu wa qorrobu mina n-Nasi assahiqoraini ba'du mina n-nari, artinya orang yang benar itu menter yang adil itu yaitu hampir akan surga maka didahulukan daripada neraka, dan ketahui pulalah undang-undang segala pusaka nan menjawat waris batin pusaka nan batu rata dinaiki. Adapu nan bernama pusaka tebat taman danau silang buluh rumbia bengkong (بڠكوا ڠ) padang buah jambu, lagi ketahui pula undang-undang tanah, pertama bersurat (باتسورا ة) besengkala, kedua ada pematang terentang dan ketiga ada bendaras (بندرش) dan basurah dan keempat ada gadangnya dan bujurnya, dan jikalau tiada seperti yang demikian itu mukir (موكير) hukumnya. Adapun undang-undang air itu ada tebat tergenang (تڠكنڠ) dan ada rancang bertegak

() dan lantak tececelak () jika tiada seperti yang demikian itu mukir hukumnya. Ketahui pula undang-undang dan diundang aku lihat ada segala likur () undang batang bertekuk () dan baris diundang buku bepelapuk () diundang perempuan berpanahan dan undang suris () bepatutan dan undang dahan benalu belapang bertekuk baris, artinya silang jika tiada seperti yang demikian itu mukir hukumnya. Ketahui pula undang mendapat seperti orang berjalan bersama-sama jika mendapat orang yang dahulu maka bersama-sama hukumnya, jika mendapat orang yang kemudian maka tiada boleh bersama-sama hukumnya. Kemudian daripada itu maka inilah fasal pada kenyataan syarat saksi. Adapun syarat saksi itu empat perkara, pertama keluar perempuan masuk laki-laki dan kedua keluar baligh masuk berakal, dan ketiga keluar fasik masuk taat dan empat keluar sahaya masuk merdeka. Tamatlah kitab yang bernama Pucuk Undang nan dualapan perkara itu Wallahu a'lam.

2.2 Alih Bahasa (Transliterasi Naskah: Undang-undang Lohok Tiga Laras; Mengenai Tatakrama Raja-raja dan Kaum Bangsawan di Jambi)

1. Adapun yang mengenai kitab ini, Kitap Kesimpanan Adat dan Undang-undang yang terpakai oleh Tiga Laras.
 Bismillahi r-Rohmani r-Rohimi. Adapun adat yang terpakai oleh orang yang tua-tua turun-menurun di dalam Lohok nan Tiga Laras nan Dua adalah empat perkara, yaitu empat fasal, dan yang empat itu boleh terpakai keempatnya. Fasal yang pertama, yang sebenar-benarnya adat, dan fasal yang kedua yang diadatkan, dan fasal ketiga yang teradat, serta fasal yang keempat istiadat. Mengenai fasal pertama yang disebut dengan sebenar-benar adat itu ialah yang terima dari Nabi Muhammad Sallallahu 'Alayhi was Salam; seperti tersebut di dalam Kitab Allah, artinya sepanjang orang tua-tua di alam Minangkabau Lohok nan Tiga Laras nan Dua Syara' disitulah diambil sah dan batal, haram dan sunat, fardhu dakwa dan jawab, saksi dan bainah dan disitulah diambil fi'il bunuh yang tiga, pertama-tama 'Imad, dan kedua Sebah 'Imad dan ketiga Khotha penasàbatan bunuh yaitu ikrar dan kedua saksi dan ketiga lawas dan disitulah diambil hukum yang

empat, pertama-tama hukum Ilmu.

2. dan kedua Hukum Bainah dan ketiga Hukum Qoroinah dan keempat Hukum Ijtihad, kemudian diterangkan pula fasal yang kedua, yaitu yang diadatkan, yang diterima oleh Datuk Ketumenggungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang, disitulah diteruma cupaj nan dua kata nan empat Undang-undang nan empat Negeri. Dan diterangkan pula fasal nan ketiga, ialah nan teradat; adapaun yang dikatakan adat itu ialah yang terpakai di tiap-tiap lohok dan laras atau di dalam tiap-tiap negeri, inilah yang dinamaka Cupak sepanjang Betung adat nan sepanjang jalan. Disitulah terpakainya pepatah orang tua-tua, di mana batang terguling di sana senawan tumbuh, di mana tanah dipijak di sana langit dijunjung di mana negeri ditunggui di sana adat dipakai. Selanjutnya diterangkan pula fasal yang keempat yaitu Istiadat. Adapun nan kata disebut Istiadat itu ialah Adat Jahiliyah yang terlarang di dalam adat yang sebenarnya, seperti menyabung dan berjudi, berdusun, bergelanggang, bersorak, bersorai, bersuling, berebab dan lain-lain. Adapun yang disebutkan dalam fasal kedua, ialah yang diadatkan yang diterima oleh Datuk Ketumenggung dan Datuk Perpatih nan Sebatang itu ialah Cupak nan dua kata nan empat Undang-undang nan empat negeri nan empat. Diterangkan pula satu persatu dibawah ini: Adapun yang dikatakan cupak nan dua itu pertama-tama Cupak Asali dan kedua Cupak Buatan, yang disebutkan Cupak
3. Asali itu ialah Gantang yang pepat, bungkal yang piawai, teraju yang betul; yang Batiru Batala dan yang berjenjang naik bertangga turun; yang berlukis berlembaga dan bertekuk nan berterbang nan berbaris yang berpihak, kalah suaranya yang dahulu, jauh boleh ditujukan hampir boleh dikakukan. Adapun yang dinamakan Cupak Butan itu ialah pencarian segala penghulu yang ahli l-'Aqli di dalam nagari atau pencaharian setiap lohok atau laran atau nagari sama. Ada pencaharian itu dengan mufakat syara' yaitu dengan memotong kerbau dan dikacau darahnya, di tanam tanduknya, di makan dagingnya, di lacak pinang di tepung bati, di ikat dengan Fatihah.

 1) Ada kalanya pusaka dari ninik mamak, ada kalanya pusaka dari ibu bapak, dan ada kalanya pusaka dari orang kampung

itulah yang dimaksud pusaka.

2) Adapun yang disebut kata mufakat, ialah pembicaraan sebagai hasil pencarian dari orang-orang yang berakal dalam suatu pertemuan/majelis.

4. Kata yang dahulu itu. Adapun yang disebutkan kata kemudian kata becari itu ialah pada saat sepakat kata hampir dapat tetapi datang pula suatu hajat/yang lain menyalahkan, akhirnya pecahlah kebulatan mufakat itu. Hal itu dikatakan kata kemudian kata becari.

 Adapun yang disebutkan tentang Undang-undang nan empat itu, pertama-tama Undang-undang Lohok, yang kedua Undang-undang Nagari, yang ketiga Undang-Undang orang di dalam Nagari dan yang keempat Undang-undang nan duapuluh. Yang disebutkan Undang-undang Lohok, ialah lohok yang beraja, nagari yang berpenghulu, kampung yang bertua (orang yang cerdik) tegak tidak tersendak melenggang tidak terpapas. Undang-undang Lohok ini ada dua perkara, pertama saat/masa Nagari berdamai dan kedua saat/masa negeri berperang. Adapun masa nagari berdamai itu ada duapuluh perkara, pertama-tama Ilmu, dan yang kedua Tollabu l-'Ilmu, dan yang ketiga Raja, dan keempat Penghulu, kelima kemenakan, keenam Anak-anak, ketujuh Perempuan orang dan kedelapan Iman, kesembilan Khotib, kesepuluh jamu berjemput, kesebelas juara berjemput, keduabelas Persira mindan, ketigabelas Jawi kerbau, keempatbelas Anak pada suatu nagari, kelimabelas Sebapak, keenambelas Semandai (seibu), ketujubelas orang dipanggil, kedelapanbelas Dukun yang pandai mengobati, kesembilanbelas Tukang gendang dan serunai, dan keduapuluh Guru dan Murid.

 Sedangkan masa nagari berperang itu ada sepuluh perkara, pertama-tama Ilmu, kedua Tollabu l-'Ilmu, ketiga Raja, keempat Penghulu, kelima, Jamu berjemput, keenam Juara berjemput, ketujuh orang dipanggil, kedelapan Bapak, kesembilan Guru dan murid, kesepuluh Dukun yang pandai mengobati. Semua yang disebutkan itu tidak boleh disangkut atau ditahan.

5. Adapun yang disebutkan Undang-undang nagari itu, Rumah tangga, balai mesjid, kurun kampung, labuh tepian, parit rentang. Yang disebutkan Undang-undang di dalam Nagari yaitu, salah

cencang memberi pemapas, salah bunuh memberi bangun/balas, salah tarik mengembalikan, salah makan memuntahkan, hutang bayar pihutang diterima, seorang berkayuh berbuat ketengahkan, bersalahan berpatut gaib berkalam Allah, jahat berundang-undang salah bekak ada dihutang bernama terkurung mata tertanda berhutan kebayang-bayangan Kalam Allah. Jikalau teraniaya seperti yang disebutkan dalam Undang-undang yang delapan itu, pertama-tama tuduh, kedua cimu, ketiga dilantak jauh berhambatan hampir bertunggangan, cabuh dibuang adil dipakai.

Adapun mengenai Undang-undang yang dua puluh. Dari Undang-undang yang dua puluh itu dikeluarkan delapan tinggal duabelas; yang delapan itu ialah menjauhkan nama kejahatan dan ketinggalan dan yang duabelas itu ialah menjauhkan yang punya fi'il memperbuat kejahatan di dalam undang-undang yang delapan itu. Adapun undang-undang yang duabelas itu terbagi lagi atas dua bagian, yaitu enam bernama Undang dahulu, ialah membawa jalan tuduh; dan yang enam bernama Undang kemudian, ialah membawa jalan cemu. Inilah undang-undang yang delapan namanya, yaitu pertama tikam-bunuh, yang kedua samun-sakar, yang ketiga upas-racun, yang keempat sumbang-salah, (yang kelima keenam tidak dituliskan), yang ketujuh rebut-rampas, dan yang kedelapan dagu-dagi. Adapun yang dinamakan tikam itu, segala fi'il (perbuatan) yang menyakiti, dan yang dinamakan bunuh itu segala perbuatan yang menghilangkan nyawa. Yang dikatakan samun itu segala perbuatan yang menyakitkan hendak mengambil harta orang, dan yang dikatakan sakar itu perbuatan yang menghilangkan nyawa

6. hendak mengambil harta orang. Yang dinamakan upas itu memberi makanan yang menyakiti badan, dan yang dinamakan racun itu memberi makanan yang menghilangkan nyawa. Yang dikatakan sumbang itu segala perbuatan yang tidak sewajarnya, dan yang dikatakan lancung itu memulyakan barang orang lain, dan yang dikatakan kecoh itu membawa bahaya yang sebenarnya. Yang dikatakan maling itu mengambil harta di dalam simpanan orang tanpa diketahui yang empunya, dan yang dikatakan curi itu mengambil harta diluar simpanan orang tanpa sepengetahuan yang empunya; dan yang dikatakan rebut yaitu mengambil harta

orang serta melarikannya. Akhirnya yang dikatakan dagu itu melanggar adat yang biasa, dan yang dikatakan dagi itu membuat huru-hara di dalam negeri seperti membakar, menyerang, menyeraki dan menjuhung. Dan dimasukkan pula ke dalam undang-undang sumbang itu perbuatan merampas istri orang, menginginkan dan membuat cabul dengan istri orang, merampok merompak ke rumah tangga orang; yaitu segala perbuatan yang tidaak sewajarnya yang berlawanan dengan adat atau barang sebagainya yang dilarang di dalam nagari.

Selanjutnya diterangkan pula undang-undang nan enam dahulu yang menunjukkan jalan tuduh; pertama telalah tekajar dan kedua tatando tatabiti, dan yang ketiga tercencang terakas, dan yang keempat terikat-terkungkung dan yang kelima timbang-caya, dan yang keenam tertangkap dengan salahnya. Adapun yang disebut telalah tekajar itu, seorang orang mengejar orang jahat tetapi tidak tertangkap olehnya, kemudian banyak orang yang datang menolongnya. Orangnya sudah ketahuan rupanya tetapi namanya belum ketahuan, itulah yang

7. dikatakan adat, merawal menulang berakit ayam putih terbang siang hinggapnya di pelamunan, bersuluh matahari bergelanggang mata yang banyak, tidak boleh bertindak lagi. Adapun yang dikatakan bertanda, waktu dia berbuat kejahatan itu badannya terluka oleh senjata, ketika pagi harinya orang yang teraniaya itu mengadukan halnya kepada para penghulu, serta mencari orang jahat yang terluka itu. Jika ditemukan orang yang terluka tetapi ternyata kemudian bukan orang jahat, maka tidak boleh ditindak lagi. Mengenai tatabiti itu, jika didapatkan pakaian orang jahat itu tetapi orang itu bukan pelakunya maka itupun tidak boleh ditindak lagi.

 Adapun yang dikatakan dengan tercencang terakas itu, luka badan si jahat itu keduanya atau terlolos pakaian keduanya atau terpotong rambut keduanya, tidak boleh bertindak lagi. Mengenai apa yang disebut 'terikat terkungkung siranjing tando bengkak kening dusta mulutnya, sewaktu diperiksa penghulu tentang terjadinya kemalingan itu dia bermalam di rumah seseorang padahal sebenarnya tidak bermalam di sana. Dengan demikian maka siranjing tando bengkak kening itu sah mendapat hukuman tuduh.

Adapun nan dikata tetatimbang itu, dapat hartanya yang hilang di tangan orang yang membeli, jikalau dapat keterangan bahwa dibelinya timbang tibacut ciya berjalan kepada

8. Orang yang berjualan. Jika tidak jelas darimana dapatnya barang yang dijual tersebut atau mendapat barang dari orang lain tanpa ada keterangannya, maka timbang dilantak itulah nan dijahit putus tali.

 Adapun yang dikatakan "tertangkap dengan salahnya", yaitu waktu dia melakukan kejahatan itu tertangkap bersama barangnya, itulah yang disebut Adat ayam dapatnya siang tidak dapat bertindak lagi. Apabila Undang-undang yang delapan itu tersangkut oleh undang-undang yang enam dahulu itu, dakwanya tudauh nama hukumnya jatuh kepada iram; dan diterangkan pula undang-undang yang enam kemudian yang menunjukkan jalan cimu, pertama bersurai baksipasan, dan kedua berjejak berbagai terbayang tertabur, (ketiga tidak ada dalam naskahnya), keempat berjejak berunut, kelima kecondongan mata yang banyak, keenam ketika anggang lalu-atah jatuh. Adapun yang dikatakan "basurai baksipasan" itu menemukan seseorang sedang membawa barang-barang pada malam hari atau siang hari pada waktu terjadinya peristiwa pencurian di rumah seseorang; adapun yang dikatalan "berjejak berbagi: itu menemukan seseorang (yang tersangka) pada tempat larinya.

 Adapun yang dikatakan "terbayang tertabur" itu jelas khabar orang yang berbuat jahat itu ada tandanya. Sedangkan yang dikatakan berjejak berunut itu tidak diketahui ke mana perginya orang yang melakukan kejahatan, baik di rumahnya maupun kampungnya; dan yang dikatakan "kecondongan mata yang banyak" itu jika pada waktu terjadi peristiwa kecurian, ada seorang miskin yang mendadak menjadi kaya tanpa diketahui darimana asalnya kekayaan tersebut. Maka orang yang kaya mendadak itu harus mendapat hukuman tuduh.

9. Adapun yang dikatakan dengan "anggang lalu atah jatuh" itu Siranjing tando bengkak kening tidak dijemput maupun diantarkan ke kampung sewaktu terjadi peristiwa kecurian di kampung tersebut; apabila Undang-undang yang delapan tersangkut oleh Undang-undang enam kemudian jadilah dakwanya itu cimo,

hukumnya jatuh kepada bersumpah.

Adapun undang-undang yang duabelas itu dijalankan kemudian dalam kenyataannya atas orang yang teraniaya, yaitu tikam bunuh berdarah terserak bangkai telijuk; samun-sakar pedang berdarah; upas-racun sesamakan sumbang-salah di dalam khalwat, lancung-kecoh berketerangan, rebut-rampas terpakai terpikir, maling-curi jikalau mengatakan kemalingan, dinding tidak teratasi upang-upang tidak terkena, lantai tidak beluang sekin tidak tetakak dengan mengatakan kehilangan, maka terbayarlah orang di dalam rumah nan sekajang seperahu nan setungkus bak nasi, dan jika ada orang yang keluar rumah dengan diam-diam atau lari, maka orang itu harus mendapat hukuman tuduh.

Selanjutnya diterangkan pula tentang nagari, nan empat; pertama-tama Kota, kedua Nagari, ketiga Teratak, dan keempat Dusun. Adapun yang disebut Kota itu, tempat yang mula-mula dihuni, jika bertampah banyak penghuninya maka kota itu diperlebar, dirambah ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang sehingga kota itu menjadi lebar, dan dilingkungi sekelilingnya dengan parit, maka kota itu berubah menjadi Nagari. Kemudian didirikan mesjid di tengah nagari, yang sesuai dengan adat yang sebenarnya.

10. Adapun pada parit yang mengelilingi nagari itu ditempatkan hulubalang yang akan menjaga nagari tersebut. Tempat hulubalang itulah yang dinamakan Teratak. Apabila musuh datang menyerang nagari, hulubalang itu memberitahukan kepada menteri yang tertinggal di dalam dusun.

Apabila Teratak sudah ada penghuninya lalu bermufakat semua penghulu di dalam nagari akan membuat medan dan balai.

Setelah dimufakati perbuatan medan dan balai itu, maka diletakkan tabuh larangan di atas balai tersebut.

Selanjutnya para penghulu dalam nagari mufakat memapat cupak nenggunting adat nan teradat dalam nagari, untuk mengangkat seorang penghulu dalam tiap suku atau lebih, akan menggunting putus membayang tabak sepanjang cupak buatan yang tersebut di atas ini. Medan dan balai itulah yang dinamakan Dusun.

Kemudian diangkat pula menteri yang akan menerima pengaduan dan akan mengetahui keadaan medan dan balai itu. Apabila ada

orang yang kena tikam-bunuh samun-sakar syarak-syaraki, maka ahli waris yang teraniaya itu datanglah para penghulu membayang tabak menggunting putus ke tengah medan. Kalau ada penghulu yang tidak datang, maka perkaranya boleh diputusnya oleh para penghulu yang ada hadir di medan tersebut. Para penghulu itulah yang menghukum dengan kata pusaka, ialah seperti hadis orang Melayu: orang medan membawa teraju, orang Bagdad mem-\bawa telur di makan bulan puasa.

11. Rumah nan bersendi batu, adat nan bersendi Kitab Allah; itu ganti raja itulah yang dikatakan raja sedaulat, penghulu nan semundik. Dan apabila tuduh dakwa dan tuduh jawab dan cimo maka orang itu mengadu kepada menteri; menterilah yang menerima tuduh dakwa dan tuduh dakwa dan tuduh jawab tersebut dan menyerahkannya kepada hakim. Demikianlah adat yang terpakai oleh para orang tua di alam Minangkabau Lohok nan Tiga Laras nan Dua. Diterjemahkan oleh sahaya, Datuk Raja Lebeh kepada Laras Kampung Lohok Agam.
12. Bismillahi r-Rohmani r-Rohimi. Inilah bab yang menyatakan hukum yang delapan perkara; pertama-tama hukum Raja, kedua hukum Perpatih, ketiga hukum Saudagar, keempat hukum Biaperi, kelima hukum Akal, keenam hukum Adat, ketujuh hukum Kitab Allah, dan kedelapan hukum Allah.
 Fasal yang menyatakan hukum Allah itu dahulu berasal daripada Nabi Adam, semuanya ada enambelas perkara. Pertama-tama awal, kedua akhir, ketiga Lahir, keempat Batin, kelima Siang, keenam Malam, ketujuh Bumi, kedelapan Langit, kesembilan Lafas, kesepuluh Makna, kesebelas Hadis, keduabelas Tuhan dan Rasul, keenambelas Amar Allah.
 Rasullun mina l-Lahi Rosullun mina n-Nabiyi, artinya asal kata daripada Allah usul kata daripada Nabi, karena kata daripada Allah keluar kata daripada Nabi.
 Fasal kata daripada Nabi keluar kata, bab, soal berapa perkara yang diluar jalan dan berapa perkara yang diluar pintu; maka jawab olehmu. Adapun yang diluar jalan itu ada empat perkara; pertama Dunia, kedua Ihwal, ketiga Nafsu, keempat loba dan tamak. Sedangkan yang diluar pintu ada empat perkara pula, yaitu: pertama Kafir, kedua Musyrik, ketiga Munafik, dan keem-

pat Murtad.

Al Fadhola dz-dzatu' ala l-ma'ni, artinya bermula lafas itu menunjukkan atas makna, yang menunjukkan lafas dan mana hakikat lafas dan mana hakikat makna artinya mana yang sebenarnya lafas dan mana yang sebenarnya makna.

13. Adapun yang sebenarnya makna itu ialah tasdik dengan hatinya. Wa ma lam yahukum bi ma anzallahu fa ulaika humu l-kafiruna, artinya barang siapa menghukumkan dengan hukum tidak diturunkan Allah Ta'ala maka ia itu zalim, karena hukum yang tidak berasal dari Allah itu diluar fasal dan bab. Hukum yang diturunkan Allah Ta'ala, yang termasuk dalam fasal dan bab serta bagaimana hukumnya itu ada tiga perkara, yaitu pertama hukum Akal, kedua hukum Adat, dan ketiga hukum Allah. Kemudian hukum akal itu dibagi lagi dalam tiga bagian; pertama wajib pada akal salahnya, kedua mustahil pada akal salahnya, dan ketiga jaiz pada akal salahnya.

 Mengenai hukum adat itu ada tiga martabatnya; pertama benar salahnya, kedua bersaksi salahnya, dan ketiga wajib salahnya, Hukum Kitab Allah itu ada dua martabatnya; pertama keluar daripada fasal, kedua keluar daripada bab; karena lafas itu makna dan jalan itu makna pintu, itulah kesempurnaan kata. Inilah dalilnya: La tataharroka zarrotun ila bi idzni l-Lahi, artinya tiada gerak mereka itu sedikit jua pun melainkan dengan izin Allah. Wa huwa l-ahu ladzi la ilaha illa huwa waladzinahum illah sirroto l-Mustaqina, artinya ia yang tiada Tuhan melainkan Allah, inilah jalan yang betul. Ismu lam wahid udana dan dua daripada Allah dan kedua

14. nama daripada Nabi dan karena daripada Allah bernama berbagai-bagai jawab; wa huwa sy-syaiin ismu haqqo wa batin, yaitu nama dua baginya, pertama daripada Allah dan keluar daripada fasal, kedua nama daripada Nabi keluar daripada bab. Karena isyarat orang berkata-kata itu dua perkara, pertama dari Kitab Allah dan kedua keluar daripada adat Al Fadhola dzat; telah aku bicarakan dan dapatlah sifat yang aku bicarakan itu. Maka tahulah engkau akan sifat Allah, nama yang tidak terhitung pangkat salahnya itu ada lima perkara; pertama Salah kaki, kedua salah tangan, ketiga salah mata, keempat salah telinga, kelima salah

tertib mulut hamba, jika salah langkah itupun tiada dan salah tertib pun tiada, dan salah pandang pun tiada, dan salah kata pun tiada salah, ada salah karena ia ada salah cinta hukum adat ada suatupun salahnya apa hukumnya, itulah hukum yang tiga perkara itu; dan jukalai ia bersalahan daripada hukum akal kembalikan kepada hukum adat, dan jika ia bersalahan kepada hukum adat kembalikan ia kepada hukum Kitab Allah, dan jika ia bersalahan kepada hukum Kitab Allah maka kembalikan kepada fasal dan bab.

Mengenai fasal akan nabi dinamai hukum Raja dua martabat hatinya, inilah hukum Allah gaib, pertama-tama Awal dan kedua Akhir. Allah membagi kedua martabat itu menjadi tiga martabat lagi yang dinamakan hukum Perpatih, imannya seperti bumi dan langit besar tiada lolos di bumi bicaranya; inilah hukum saudagar empat martabatnya siang dengan malam adakah bercerai keduanya itu; inilah hukum Biaperi tiga martabatnya artinya seperti lafas dengan makna adakah ia bercerai keduanya itu satu-satu.

15. Inilah hukum Akal yang tiga martabatnya seperti hadis dengan dalil adakah bercerai keduanya itu; inilah hukum Adat yang tiga martabatnya, seperti tubuh dengan nyawa adakah ia bercerai keduanya itu; inilah hukum Kitab Allah dua martabat inilah artinya malam dengan siang adakah ia bercerak keduanya itu; inilah hukum Allah dua martabat gaib, lahir dengan batin adakah ia bercerai keduanya. Tamat kalam wa l-Lahu a'lam bi s-sawab.

Bab ini suatu fasal yang menyatakan tentang khabar Raja yang silu; pertama-tama Raja Kedipan, kedua Raja Qiraban dan ketiga Raja Karatang.

Adapun raja yang bertiga itu anak nenek Pangeran Tumenggung Qabul di Bukit. Raja Kedipan ialah Pangeran Tumenggung Qabul di bukit, dan raja qiraban itu ialah Pangeran Mangku(bumi), sedangkan raja Karatang itu Sultan Rahim namanya. Pangeran Tumenggung Qabul di Bukit itu pegangannya Kurinci Tinggi disarapas hendak sarapas tinggi; dan Raja Qiraban pegangannya itu Tabu, Bunga, Senamat dan Pelapat. Sedangkan raja Keratang itu pegangannya tujuh kota sembilan kota petajan manusia. Maka inilah tanah yang tiga jenjang; pertama tanah Kedipan itu dibagi dua celak dan pegangannya pertama jenjangnya

16. dan kedua tanah Marumasumi, pertama-tama Dipati empat delapan helai kain serta dengan batin sembilan, maka mudiklah beras yang sembilan ratus maka hilirlah kerbau yang tiga ekor di dalam piagam yang tiga pucuk, kelewang yang tiga bilah. Dipati itu ada tiga orang; pertama-tama Dipati Satia Diraja di Lubuk Gawang, kedua Dipati Satia Bani di Tanah Talu dan ketiga Dipati Satia Nyanya di Tanah Ranah. Maka hilirlah ke Tanah Marumasumi, maka adalah lapak di Baru dan jikalau ada yang Gomar, maka disiasat kepada Dipati empat, delapan helai kain kepada tanah Marumasumi; jika raja naik dengan janang ke Marumasumi maka naik bersamanya orang Selam Muko serta membawa kain pendek, kain panjang, dan kain kecil diregan sasah kaki berkebat dengan sebat cedera. Adapun kain kecil sepuluh emas suatang, kain gadang setahil sepuluh emas suatang maka ditangguhlah jenjang yang tiga tagah. Adapun jenjang yang tiga tagah itu yaitu, pertama Pemangku Lubuk Gelam, kedua Riya Gemala Ratu, dan ketiga Riya niti Diraja Dusun Baharu. Maka itulah jenjang yang tiga tagah, Tarupak ke tanah Sandaran Nagung, Galak Gati berjalan ke hilir menjalankan tiga helai kain, membawa mudik ke tanah Sandaran Nakung dan Tanduk Kijang, berjalan mudik menjalankan sehelai kain panjang karena berjalan ke hilir ke tanah Sandaran Nakung, itulah setiyu yang semakak, piagam yang sepucuk

17. Payung yang sekaki, tanah yang sebongkah, tombak balang yang sebatang, dan tanah itulah bagi pedukanan gubuk emas Pelindam emas, yaitu tanah Sandaran Nakung. Di situlah membagi kain pendek dan kain panjang, lalu merapatlah Dipati Empat Delapan Helai Kain itu ke tanah Sandaran Nakung, Galak Gati bertolak ke hilir ke Tanduk Kijang, berjalan mudik dan tertumbuk ke pemuncak; itulah Dipati Palu Pasemah adanya. Tamat kalam wallahu a'lam.

 Bismillahi r-Rohmani r-Rohimi. Fasal ini mengenai bab Sultan di negeri Pariaman yang bernama Sultan Maharaja Dewa, anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung. Mula-mula ia menjadi raja di negeri Pariaman, kemudian pindah ke Tiku dan Kenatar.

 Inilah bab Sultan di negeri Inderagiri yang bernama Sultan Seri Qodhi, anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung pula; kemu-

dian ia pindah karena ketakutan ke Pangkalan Jambu. Inilah bab Sultan di negeri Aceh yang bernama Sultan Seri Merapingkat Rahim, anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung. Mula-mula ia menjadi raja di negeri Aceh, kemudian pindah ke Pariaman dan Batu Baru lalu kena lebu. Inilah bab Sultan di negeri Jambi yang bernama Sultan

18. Baginda Tuan, anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung jua. Mula-mula ia menjadi raja di Jambi, kemudian pindah ke Batang Hari, dan akhirnya menetap di Kurinci.
Bab Sultan di negeri Sungai Paku yang bernama Sultan Bagombak Putih, anak Yang Dipertuan di negeri pagaruyung. Mula-mula ia menjadi raja di negeri Inderapura, bergelar Sultan Muhammad Syah. Kemudian ia pindah ke negeri Muko. Bab Sultan di negeri Bentar yang bernama Sultan Muhibat, anak Yang Dipertuan di negeri paguruyung. Mula-mula ia menjadi raja di negeri Bentar, kemudian pindah ke Bawai, dan akhirnya menetap di Jawa. Bab Sultan di negeri Palembang yang bernama Sultan Ar-Rahim, anak Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung jua. Mula-mula ia menjadi raja di Palembang, kemudian pindah ke Musi, dan akhirnya menetap di negeri Bugis. Adapun raja yang berkuasa itu semuanya putra Yang Dipertuan di negeri Pagaruyung. Astaqhfirullahu l-Azim, taubat-taubat aku pada bumi dan langit, taubat kepada Allah. Mengenai Tuanku Daulat di negeri Pagaruyung itu raja yang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala, artinya sebagai pengganti Allah di atas dunia, untuk menjalankan perintah Allah; yakni melakukan suruh dan tegah. Sekarang beliau berjalan berpayun-payun putih, beliau tidur bergantung tombak, bangun
19. berbungkus Tanpra, makan bercampur seorang, minum berbatang berpelita. Sekarang ini Tuan Gadang di Padang Ganti Tuan Lohok di Sumana Datuk Indera, sumandaran di Sungai Tarab. Ini menjadi sendi daripada Yang Dipertuan Daulat di nagari, artinya menterilah memanggil mudik Yang Dipertuan di Pariaman, dan tidak ada lagi kabarnya sekarang ini. Kini itulah orang nan daripada adam gerak nan daripada Allah bilangan nan daripada Nabi sekarang. Itulah orang nan memacak tempat nan memuncak tinggi nan sanggi ke Jambuwali ke Bukit Gamak.

Sekarang ini di negeri Minangkabau berkuasa Datuk Rangga Pamuncak, yang berpegang kepada adat, tombak yang sebatang, di bawah payung nan segigi, berjalan tidak tersendak, melènggang tidak terpapas, karena warisan dari nenek berwujud kepada Allah Ta'ala, dan kini tarajuan kerantau nan bertuah. Aku berada di bawah untung dan tidak berapa menjalankan beras pusaka dan pusaka tidak berjalan adanya dan lembaga, karena untung dan bagian itu wujud kepada Allah Ta'ala. Sekarang ini hai orang gadang-gadang di dalam negeri ini, hai orang mulia-mulia dalam negeri ini, hai orang di dalam negeri ini, hai raja yang berkuasa di dalam negeri ini, adalah Datuk Rangga Pamuncak di dalam negeriku, sebaiknya diizinkan perjalanan sahaya ini. Adapun sahaya karena untung dan bagian tidak memandang kiri kanan, berwujud kepada Allah Ta'ala; hai orang gadang hai orang mulia-mulia, hai raja-raja yang berkuasa, izinkanlah sahaya berjalan. Jikalau bumi hendak senang dan

20. Jikalau padi hendak menjadi dan jikalau anak buah maupun anak kemenakan hendak datang, semoga Allah Ta'ala memberi kesejahteraan pada negeri ini. Berkat Allah dengan Nabi, berkat mukjizat raja yang berkuasa yang delapan orang itu, berkat Yang Dipertuan Daulat di dalam negeri, sebaiknya izinkanlah perjalanan sahaya, Datuk Rangga Pamuncak ini. Adapun surat nan sepucuk karangan Yang Dipertuaan Daulat di negeri. Tamat kalamu l-Lah a'lam.

Bab ini suatu fasal yang menyatakan adat Jahiliyah namanya, yang bersalahan pada hakikat Kitab Allah, juga pada mujizatnya, dan kembalilah hamba akam maklumnya.

Adapun rupa jenjang ada dua perkara, pertama jenjang yang tiada biasa, dan kedua yang biasa. Jika lain dari rupa jenjang maka disebut patah-patah. Patah-patah itu ada empat perkara, yaitu pertama Bintil, kedua Bintas, ketiga Haram dan keempat Telih. Adapun rupa bintil itu tambal kulit yang terkena palu, dan rupa bintas itu renggas kulit yang terkena palu, sedangkan rupa telih itu berdarah dalam kulit yang terkena palu. Untuk pemapas bintil itu lima kupang, dan pemapas bintas itu tengah tiga emas, pemapas haram lima emas, sedangkan pemapas telih itu sepuluh emas. Adapun rupa jenjang biasa itu ada sepuluh perkara, yaitu pertama

carik kulit, kedua berdarah kulit, ketiga berpindah darah daripada yang luka itu, dan keempat masuk daripada setengah daging, kelima lalu ketulang, keenam lalu patah-patah, ketujuh memutuskan tulang, kedelapan belah tulang, kesembilan memecahkan tulang berpindah daripada tempatnya,

21. dan sepuluh lalu ketulang. Inilah mudhah namanya, pemapas setahil sepahu, lain daripada itu mudhah hukumnya.

Adapun rupa bunuh itu ada tiga perkara, pertama dipalunya dengan besi yang tajam, kedua tiada besi tajam yang dipakai untuk membunuh, ketiga dipalunya yang lain tanpa disengaja. Sementara itu rupa segala samun-sakar itu ada tiga perkara, pertama samun-nyawa, kedua samun harta, dan ketiga samun-makjun; dan yang dikatakan samun itu mengambil daripada makna siang semata-mata dengan tiada dengan suatu sebab.

Fasal fi bayani d-diyat. Ini suatu fasal yang menyatakan tentang diyat. Adapun diyat nyawa itu tiga ratus empat puluh dua tahil delapan emas dirham yang besar yang dinamai mughlizah; sedangkan diyat nyawa yang muhfifah itu dua ratus dua puluh duabelas tahil delapan emas dirham. Adapun hukum yang delapan itu, pertama Hukum Raja, kedua Hukum Perpatih, ketiga Hukum Adat, keempat Hukum Kitab Allah, kelima Hukum Akal, keenam Hukum Saudagar, ketujuh Hukum Biaperi, dan kedelapan Hukum Allah.

Hukum Raja itu ada dua perkara, pertama-tama sah dan kedua batil; dan artinya sah itu hidup dan batil itu mati. Hukum Perpatih itu ada lima perkara, pertama hutang bayar pihutang menerima, sarang berkih bersalahan pulangkan atas patutnya.

Hukum Adat itu ada tiga perkara, pertama Berdayanya, kedua Bersaksi salahnya, dan ketiga tergenggam tandanya.

22. Adapun Hukum Kitab Allah itu ada enam perkara, pertama Fasal, kedua Bab, ketiga Lafas, keempat Makna, kelima Hadis, dan keenam Dalil.

Hukum Akal ada tiga perkara, pertama Wajib, kedua Mustahil, dan ketiga Jaiz. Hukum Saudagar ada empat perkara, pertama Kata Awal, kedua Kata Akhir, ketiga kata Lahir, dan keempat Kata Batin. Adapun hukum Biaperi itu ada tiga perkara, pertama Dilihatnya, kedua Didengarnya, ketiga Digenggamnya.

Mengenai Hukum Allah hanya satu saja, seperti kata hadis dalilnya: Fa idza ajaluhum fastakhiruna sa'atan fa la yastaqdimun, yakni jika didatangkan janji mereka itu maka tiada Ia terkemudian, itulah Hukum Allah namanya.

Adapun Undang-undang yang dua belas itu, pertama-tama samun-sakar, kedua Upas-racun, ketiga Sumbang-salah, keempat Dagu-dagi, kelima siur bakar, keenam Tikam-Bunuh, ketujuh Maling-curi, kedelapan Gencang-gencah, kesembilan Rebut-rampas, kesepuluh Mencabuli anak istri orang, kesebelas Kerbau masuk kampung orang, dan keduabelas Minum makan di dalam Ka'bah Allah; itulah Undang-undang nan duabelas namanya, barang siapa tidak mematuhinya maka ia itu bersalah. Itulah yang dilarangkan segala raja-raja. Tamat kalam.

Bismillahi r-Rohmani r-Rohimi. Alhamdulillahi Robbu l-'Alamin wa l-'Aqibatu l-mutaqina wa s-solatu wa salam 'ala Sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sohbihi ajma'in; ketahui olehmu bahwa Allah Ta'ala Ghoibu l-Ghuyub, pengasih dan lagi penyayang kepada hambanya yang mukmin berbuat

23. Kebajikan kepada Allah Ta'ala dan Ia juga Tuhan seru sekalian alam. Kemudian daripada itu dikerluarkan pula perkataan dari Kitab Allah, yang bernama Kitab Fekih.

Kemudian para bermufakat untuk mengatakan sah mengeluarkan hadis dan dalil quran, demikian bunyinya: Wa man lam yahkum bi ma anzallahu Ta'ala fa ulaika man humu l-kafiruna; artinya barang siapa menghukumkan dengan hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala, tidak dikeluarkan dari Fasal dan Bab, maka orang itu disebut kafir.

Adapun yang dinamakan Pucuk Undang-undang itu ada delapan perkara, pertama-tama samun-sakar, kedua dagu-dagi, ketiga sumbang-salah, keempat upas-racun, kelima maling curi umbak umbik, keenam siur-bakar, ketujuh melasit menengkar, dan kedelapan menukang beras padi.

Undang-undang yang kedelapan ini dibagi lagi menjadi empat, yaitu pertama-tama empat di atas, kedua empat di bawah, sumbang di atas salah di bawah. Kemudian dibagi pula atas dua bagian, yaitu samun-sakar dan maling-curi itu tertanda uti dan ciluk itu bertampuk bertangkai, upas dan racun bertabung dan bersaik

umbuk-umbik bertameng berciak siur-bakar berpotong salah. Jika ada yang seperti itu dinamakan empat di atas, dan jika tidak ada yang seperti itu dinamakan empat di bawah. Empat yang di atas itu terkurung mati hukumnya, sedangkan empat yang di bawah itu tertanda berhutang hukumnya. Jikalau kebayan berkelabu Allah hukumnya, dan jikalau tidak yang seperti itu menukas (melanggar) hukum.

24. Soal mengenai bagaimana keadaan samun itu, jawabnya demikian: Pertama, rumput layu, kedua tanah limbang, ketiga ranting patah, keempat daun kayu terpijak, kelima tulang rencong, keenam daging bekawak, ketujuh bangkai tasawalik, yakni makanan segala si raja Duman dan si raja suman ada sehari mengencang tapak datang telinga hangat, pucuk bulatnya ke atas urat tunggangnya ke bawah, berkali bersuara semua, berjalan tunduk, limpah semua negeri berutang karena berkepala dua sembahnya. Jika cukup seperti yang demikian hukumannya adalah mati. Adapun keadaan dagu itu mati hukumannya, dan dagi berhutang hukumnya tetap cukup keadaannya.

 Adapun yang dinamakan sumbang itu mati hukumnya, dan salah itu berhutang hukumnya; umbuk itu mati hukumnya, umbik itu berhutang hukumnya; upas itu mati hukumnya sedangkan racun berhutang hukumnya; menengkar itu berhutang hukumnya dan menokong itu mati hukumnya; beras padi berhutang hukumnya; gemar papang kembalikan kepada raja-raja seperti jatah jati terang mataku pilak inda cualang kedengkak timpang beralih muka, larangan segala raja itu jikalau tidak mau mengembalikan, mati hukumnya.

 Tetap pikirkanlah hal tersebut karena Firman Allah Ta'ala berbunyi demikian: Inni ja'ilun fi l-Ardhi khalifatihi, ar- setelah aku jadikan raja di atas dunia ini akan ganti aku melakukan suruh dan tegah, memakai suci memakan halal, dan berkata benar berjalan lurus, dan jika demikian itu raja adil disembah raja zalim disanggah.

 Kemudian inilah yang dinamakan undang-undang yang diundangkan, dan jikalau samun ada bangkai orang yang mati,

25. dan jika dikata maling ada harta yang dicuri. Tetapi kalau tidak demikian halnya maka tidak boleh diundangkan, karena yang

dinamakan undang-undang yang delapan itu isyaratnya hendaklah ada semuanya.

Adapun yang dikatakan maling itu sudah lewat tengah malam, jenjang ada tekenak, bilik ada tergulung, dinding ada teratas, lentera ada tertanglung, terkejut orang gempar orang banyak berkejar berlelah berpawak bercencang berangkul bertongkat berunut badalak bekebat belikis.

Inilah bab yang dikatakan terkurung mata, tertanda berhutang, terbayang hukum Allah.

Adapun jika cilut berjalan, cecak berhadapan, curi berkepanjangan, tarik dibalik belakang maka didirikanlah adat di dalam negeri, karena negeri itu harus memeliharakan syara' dengan adat, barang taburang budiman ingkapnya di muka pintu, yang tua tidak beriman yang muda tidak tertentu. Lalu berdirilah adat yang kuat pusaka yang lazim. Jika pusaka sesat disuratkan, salah berhutang, berdosa mata lewat dan lampau, menyembah pusaka bergantung naik, timbangan bergantung turun, maka hutangkan besar-besar terimakan yang kecil. Faslun.

Fasal yang menyatakan Undang-undang Ambat itu ada tiga perkara, pertama Ambat Raja, kedua Ambat Penghulu, dan ketiga Ambat Nagari. Adapun yang disebut Undang-undang Ambat itu sebab-sebab ada cukai karena ada raja, dan jika ada raja cukainya tidak sah. Jika Ambat itu karena ada hutang maka kalau tidak berhutang tidak sah Ambatnya, karena hutang piutang. Jika emas itu berbungkal dan bertarajun, dan hutang padi ada bersukat dan bergantang, serta hutang kain ada berdapuk berhasta, maka diketahui tanda-tanda ambat itu. Adapun tanda-tanda Ambat, pertama ditunggu ditagih; jika ada bekulak bergadai berjanji basemayu atau berciri beralamat atau ada orang mengaku mengenal maka sah ambatnya itu.

26. Mengenai sah syarat ambat itu, jika ditunggu ditagih tidak mau memberikan, bertimbang tilik tidak mau, bersumpah tidak mau, maka harus diambatkan; dan diketahui pula syarat ambat itu, jikalau tubuh di dalam laras itu lepas tepas, tubuh di dalam nagari tepas, tubuh di dalam suku lepas tepas. Selanjutnya diterangkan pula tentang Ambat yang tidak sah, yaitu ada delapan perkara, pertama Raja, kedua Menteri, ketiga Ulama yang besar, keempat

jawi kerbau, kelima Pusaka, keenam Keris di pinggangnya, ketujuh Perempuan, dan kedelapan kanak-kanak. Kemudian maka boleh diambatkan jauh dekat nan bertarik, sama serumah nan bersangkutan. Apabila sudah ada batas Ambat menanyai menyikub akan batal ambat itu, lalu ngirab.

Fasal yang menyatakan Undang-undang salah; pertama salah daripada raja mati hukumnya, kedua salah daripada penghulu berhutang hukumnya, ketiga salah kepada salah kepada perempuan ada yang mati dan ada uang berhutang hukumnya dan ada pula yang tidak berhutang hukumnya. Menangkap dan mengikat, direbut di atas jalan atau di samping jalan, di lebuh di tepian, jika terpekik terpekur terpijak kakinya terpegang tangannya dan diketahui oleh tiga orang maka sah hukumnya cukuplah hutang, dan jika tidak terpekik terpekur tidaklah berhutang tetap-tetap dinikahkannya, sebab berkehendak ia keduanya itu. Adapun salah dengan anak isteri orang lain, apabila dapat dalam kandang, salah terpijak kakinya, terpegang tangannya, tercencang terakas sekali-sekali dan diketahui oleh tiga orang maka sah hukumnya cukuplah hutang tetap-tetap dinikahkannya, sebab berkehendak ia keduanya itu. Adapun salah dengan anak isteri orang lain, apabila dapat dalam kandang, salah terpijak kakinya, terpegang tangannya, tercencang terakas sekali-sekali punggung perempuan itu (isteri orang lain itu) maka orang dapat dijatuhkan hukuman mati. Hal ini terdapat di dalam Undang-undang nan delapan perkara itu, yakni jika tidak seperti yang tersebut di atas maka batal hukuman matinya, tetapi jika ada tiga orang saksinya yang melihat perbuatan orang itu, hukumannya mati; dan lagi walau tidak ada saksi yang melihat perbuatannya itu namun ada petugas yang membenarkan maka hukumnya harus mati juga.

Diterangkan pula dalam syarat salah itu ada yang tidak harus disalahkan. Yang tidak harus disalahkan itu ada tiga perkara, pertama kanak-kanak, kedua orang fasik, dan ketiga orang-orang tua yang putus percintaannya. Fasal yang menyatakan Undang-undang Bangun dan Pemapas. Adapun Bangun

27. Raja sekati likur, Bangun penghulu, Menteri, Alim itu sepuluh tengah tiga artinya tengah tiga belas tahil, Bangun Marah dan Bangun Sayyid itu artinya tujuh tahil sepahu, Bangun Hamba

Orang itu dua puluh emas artinya setahil sepahu, Bangun Kanak-kanak serupa dengan Bangun Raja. Adapun sebab setengah diyat artinya setahil tengah tiga belas emas. Bangun itu sekali-sekali turun karena pemapas turun tiga kali.

Mengenai pemapas itu sekurang-kurangnya setengah diyat, dilihat dari keadaan lukanya, tinggi, rendah, cekong atau supak kakinya, hilang telinganya, pecah matanya, rumpung hidungnya; itulah pemapas setengah diyat. Luka keningnya itu sekayu kain pemapasnya, putus urat sekayu juga pemapasnya, kakinya cekong, carik tangannya itupun sekayu kain pula pemapasnya. Adapun lambang balu itu berdiri sembahnya, jika luka perut itu bergantung pemapasnya, dan jika mati berdiri bangunnya.

Fasal yang menyatakan tentang syarat sah hukum. Adapun hukum itu ada tiga perkara; pertama syara', kedua Adat, dan ketiga Akal. Nama hukum yang tiga tersebut berasal dari fasal dan bab. Fasal datang daripada Allah, dan Bab datang daripada Nabi Sallallahu 'Alaihi wa salam. Adapun hadis dan dalil berasal daripada Kitab Allah; Laflu li alma'ni, artinya lafaz itu menunjukkan bagi maknanya, dan jika tidak seperti demikian itu menukas hukumnya. Adapun yang dinamakan hukum Adat itu dilihat di dalam adat yang kuat, pusaka yang lazim, yaitu ada bersebab, berceramai. Adapun pendapat bertampuk, bertangkai ada berperamas, ada suara betul. Jika tidak demikian itu menukas hukumnya. Kemudian yang dinamakan hukum Akal itu demikian firman Allah Ta'ala: Ya ayatuha n-nasu bi i-bahri qobla bahinatan, bermula manusia itu akal maka pikirkanlah segera-segera di akal maka pikirkanlah segera-segera di akal menyegerakan salahnya dan benarnya. Adapun rupa benar itu hitam, dan rupa salah itu putih. Maka carilah benar di dalam salah, salah di dalam benar, wajib di dalam jaiz mustahil, adakah

28. sabar atas fasik atau tiadakah, adakah fasik atas sabar, terbit air di dalam api, terbit api di dalam air atau tiadakah?. Kemudian carilah syarat sah, wajib, jaiz mustahil pada akal. Jika wajib pada akal salahnya dan jaiz pada akal salahnya, mustahil pada akal salahnya, maka boleh bernama benar, didapat bernama salahnya. Lalu pikirkan pula, salahnya wajib pada akal benarnya, salahnya jaiz pada akal benarnya, serta salahnya mustahil pada akal be-

narnya, maka boleh bernama salah tiada dapat benarnya. Jika sampai seperti itu maka kalah dan menang, timbang salah benarnya. Kalau berat benar daripada salah pada akal atau berat salah daripada benar pada akal itu, barang yang beroleh kemenangan; dan jika sama beratnya antara salah dan benar dibela hukumnya. Namun kalau tidak seperti itu, firman Allah berbunyi demikian: Wa ma lam yahkum bi ma anzala l-lahu faulaika humu z-zolimina, artinya barang siapa menghukumkan dengan hukum yang tidak diturunkan Allah Ta'ala, tidak dikeluarkan pada fasal dan bab, maka disebut zalim yakni tidak batal hukumnya.

Ada lagi firman Allah Ta'ala yang berbunyi: Assahiqomu Robbu l-Lahu wa Qorrobu mina n-Nasi assahiqoraini ba'du mina n-Nari, artinya orang yang benar itu menteri yang adil, ia dekat dengan surga dan dijauhkan daripada neraka. Kemudian ketahuilah pula Undang-undang segala pusaka nan menjawat waris batin pusaka dan batu rata dinaiki.

Adapun yang dinamakan pusaka itu, ialah tebat, taman, danau, silang buluh, bilah rumbia, bengkong padang, dan buah jambu. Undang-undang Tana ada empat perkara; pertama, bersurat bersengkala, kedua Ada pematang terentang, ketiga Ada Benderas basurah, dan keempat Ada gadangnta dan bujurnya. Jika tidak seperti yang demikian itu mungkir hukumnya. Undang-undang Air itu, ada tebat yang tergenang, ada rancang yang tertegak, dan ada lantak yang tercecelak. Jika tidak seperti yang demikian itu mungkir hukumnya. Ketahuilah pula undang-undang yang diundangkan aku lihat ada segala likur undang batang bertekuk dan baris, undang buku berpelabuk, undang perempuan berpanahan, undang suris berpatutan, dan undang dahan benalu berlapang, bertekuk baris, artinya silang. Jika tidak seperti yang demikian itu mungkir hukumnya.

Ada pula Undang Mendapat, yaitu orang berjalan bersama-sama jika mendapat orang yang dahulu maka bersama-sama hukumnya, jika mendapat orang kemudian maka tidak boleh bersama-sama hukumnya.

Kemudian daripada itu maka inilah fasal yang menyatakan syarat saksi.

29. Adapun syarat saksi itu ada empat perkara, pertama keluar pe-

rempuan masuk laki-laki, kedua keluar baliqh masuk berakal, ketiga keluar fasik masuk taat, dan keempat keluar sahaya masuk merdeka. Tamatlah kitab yang bernama Pucuk Undang nan delapan perkara itu. Wa l-Lahu a'lam.

BAB III
ANALISA

3.1 Deskripsi Naskah

Naskah Lohok Tiga Laras merupakan salah satu naskah dari koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta. Naskah ini berukuran 21,5 x 16 cm, dengan tebal 29 halaman yang seharusnya 50 halaman. Hal ini dikarenakan, kondisi fisik naskah menyedihkan, banyak lembaran-lembaran yang sudah robek disertai kumal/kotor, dan ada bagian-bagian yang sudah hilang dan dimakan rayap. Kertasnya sudah kropos dan mengering sehingga mudah patah.

Adapun mengenai sampul naskah sudah tidak ada lagi, pinggir-pinggir naskah sudah rusak dan tidak rata lagi, warna kertas tigak seperti aslinya lagi sudah kehitam-hitaman dan berlubang kecil-kecil.

Mengenai jumlah baris dari masing-masing halaman bervariasi seperti pada halaman pertama 13 baris, halaman 8 sampai dengan 12 = 14 baris dan selebihnya 21 baris.

Naskah ditulis dengan tinta hitam, tentang tahun diterbitkan dan nama pengarang tidak ada. Naskah ditulis memakai tulisan Arab, berbahasa

Melayu bercampur bahasa Minangkabau.

Mengenai huruf tulisan yang terdapat pada naskah ini sudah mulai memudar. Tulisan dimulai dengan kata Bismillah Hirrohmanirrohim dengan huruf Arab. Nampaknya tulisan ini rapi karena jarak teratur antara 1/2 – 1 cm, sedangkan jarak antara baris pertama sampai baris akhir setiap halaman bervariasi. Dan dalam naskah ini banyak terdapat kata-kata Minangkabau.

3.2 Kajian Isi Naskah

Adapun yang dimaksud dengan Undang-undang dalam naskah kuno ini ialah adat dalam masyarakat Minangkabau dan Kerajaan Jambi. Kalau berbicara mengenai kata adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab yaitu "Adat". Kata adat ini mempunyai arti sopan santun atau tingkah laku, baik untuk perorangan maupun kelompok manusia, bahkan juga berlaku untuk satu suku-bangsa, dalam satu bangsa dan bahkan dalam satu ras.

Undang-undang kerajaan itu berlaku secara adat atau lazim digunakan setiap ada kegiatan secara adat. Walaupun sekarang tidak diadatkan lagi, namun ia telah menjadi adat selama lebih kurang empat abad. Oleh sebab itu undang-undang yang ditulis oleh Oemar Ngebi Suthodilogo Perisi Rajo Sari adalah berupa adat istiadat yang berlaku bagi kerajaan Jambi.

Jadi naskah kuno ini ditulis oleh pengarangnya sebagai Undang-undang mengenai peraturan atau sopan santun atau adat yang berlaku dalam kerajaan Jambi.

Dapat dijelaskan di sini bahwa setelah masuknya agama Islam di Indonesia terutama di daerah Minangkabau, Jambi dan Riau agama itu menyatu dengan adat sehingga dikenal dengan istilah adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabbullah. Artinya bahwa hukum Adat yang berlaku itu ialah adat yang bersendikan kepada hukum Islam. Adat lama yang selama ini dipakai tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam tidak akan dipakai lagi. Pepatah lain mengatakan "Adat memakai" artinya bahwa adat itu merupakan pelaksanaan dari hukum/ peraturan dari agama Islam (Monografi Jambi: 1976).

Agama Islam masuk ke Jambi sekitar abad 15. Berdasarkan prasasti mengenai Aditiawarman, kerajaan Minangkabau berkembang sekitar abad 14 dan 15. Pada waktu kerajaan Hindu terbesar, terkuat

dan paling berat, yaitu Sriwijaya yang telah lama melewati masa jayanya (Amran: 1981).

Sampai sekarang agama Islam tidak merubah adat, melainkan sejalan saling bahu membahu, baik moril maupun kata-katanya atau pemangku-pemangkunya sehingga terkenal kata julukan syarak mengada, adat memakai.

Kalau dianalisa perkataan syarak maka pengertian yang didapat adalah:

Syarak adalah peraturan yang datang dari Tuhan melalui Jibril dan Nabi atau Rasul pada manusia yang berisi:

1) Kabar suka artinya pahala dan tempat yang baik nanti di akherat bagi siapa yang berbuat baik di atas dunia dengan keridhoan Tuhan, tempatnya ialah di syurga jannah.
2) Kabar duka: azab dan tempat yang buruk di akherat nanti bagi barang siapa yang berbuat jahat di dunia ini serta melanggar peraturan dan durhaka kepada Tuhan, tempatnya ialah di neraka jahanam.
3) Undang-undang pedoman hidup untuk mematuhi suruh (amar) dan menjauhi larangan.

Jibril yaitu makhluk Allah yang suci dalam arti sebenarnya dan Nabi ialah manusia biasa yang maksum yakni terpelihara dari pekerjaan yang tidak diingini Tuhan, dengan pengertian maksum ini terhindar dari perbuatan dusta dan segala kata-katanya adillah perkataan Tuhan. Jadi Nabi itu hanya sebagai saluran saja, kiriman khabar itu wahyu namanya.

Selanjutnya bila dianalisa perkataan adat, maka pengertiannya adalah sebagai berikut:

Adat adalah suatu peraturan yang datang dari Tuhan pada manusia dengan perantara orang-orang yang tidak ditanggung maksum dan tidak dengan perantaraan wahyu, melainkan ilham pikiran sehat supaya dipikirkan bagaimana cara-caranya yang baik agar anggota masyarakat ramai berbuat baik sesama manusia atau makhluk lain (keadilan sosial) dan bagaimana menjauhi perbuatan yang keji supaya damai dan aman sentausa. Dalam naskah dikemukakan bahwa adat yang sebenar-benarnya sumbernya dari Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw yang pada zaman dulu disampaikan kepada kaum tua-tua di Lohok Tiga Laras di Minangkabau.

Jadi yang dimaksud adat di sini adalah peraturan-peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat pendukungnya. Karena ilham datangnya dari Tuhan, pada dasarnya tentu mengatakan apa yang disebut baik dan apa pula yang dikatakan buruk dalam syarak dan adat, namun syarak tidak berobah-obah peraturannya karena dasarnya Qur'an dan hadis yang selamanya betul. Dari dulu adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabbullah ini berlaku di daerah Minangkabau, Jambi dan Riau.

Di dalam naskah dikemukakan, bahwa adat nan diadatkan diterima oleh orang tua-tua daripada Datuk Ketumenggungan dan Perpatih Nan Sabatang. Kemudian diterimakan cupak nan dua kata, Undang-Undang nan empat negeri nan empat.

Datuk Ketumenggungan dan Perpatih nan Sabatang, menurut versi buku Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau yang dikarang oleh Datuk Sangguno Di Rajo adalah kakak adik, satu ibu dua bapak.

Datuk Perpatih Nan Sabatng jadi penyusun adat di Minangkabau bersama-sama dengan Datuk Ketumenggungan. Adat dan Lembaga yang beliau susun itulah yang dipakai orang di tanah Minangkabau dari dahulu sampai sekarang. Di samping menyusun adat, beliau juga membangun banyak negeri, antara lain membangun kampung Lima Kaum, Dusun Tua, Negeri nan Duabelas, Koto Nan Sembilan, Tanjung Sinyayang, Luhak Nan Tiga, Lawas Nan Dua, Luhak Agam, dan Luhak Limapuluh Koto dan lain-lain.

Di samping itu, mereka juga menerima cupak nan dua. Tiap-tiap negeri yang mempunyai pemerintahan yang tersusun ada mempunyai ukuran asli dalam negeri itu, begitu juga di daerah Jambi.

Cupak adalah ukuran isi yang terbuat dari bambu, antara dua ruas yang sebelah di tutup oleh buku bambu dan yang sebelah lagi terbuka; karena ruas bambu itu tidak sama, maka perlulah diadakan cupak (ukuran) yang betul, yang akan dipakai dalam hal jual beli supaya jangan ada yang kena mengena dan saling merugikan baik pembeli maupun penjual.

Maka orang-orang pandai masa dahulu dengan kata sepakat dibuatlah cupak yang betul yang akan menjadi dasar ukuran atau cupak teladan, dan dalam arti yang sebenarnya cupak asli. Nama cupak asli ini dipakai juga dalam arti kiasan yang berarti peraturan yang tak

dapat diganggu gugat. Karena dalam arti yang sebenarnya cupak itu adalah ukuran isi, maka dalam kata kiasan ini ia menunjukkan sebagai tanda bahwa adat itu ada pula isinya. Yaitu segala peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat.

Cupak dalam arti yang dipergunakan adat ada dua yaitu cupak asli dan cupak buatan. Cupak asli dalam arti sebenarnya adalah ukuran isi yang telah disepakati oleh para pendahulu kita yang terdiri daripada para penghulu, duhalang, alim ulama, dan lain-lain. Sedangkan cupak buatan dalam arti sebenarnya adalah ukuran isi yang memakai cupak juga, tetapi cupak itu dibuat-buat begitu saja, ini banyak terdapat di dusun-dusun.

Dalam arti kiasan cupak asli ini adalah peraturan-peraturan tertentu yang sejak dahulu telah diakui kebenarannya. Sedangkan cupak buatan ialah peraturan-peraturan yang dibuat sekarang. Dalam perkembangannya sekarang ini sangat sukar untuk melakukan cupak asli atau perkembangannya itu sama sekali tidak bersua dalam peraturan lama. Maka untuk pelaksanaannya atas kata sepakat dibuatlah peraturan-peraturan yang berdasarkan alur dan patut untuk memenuhi kehendak perkembangan, dengan syarat peraturan yang dibuat baru itu dalam prinsipnya tidak boleh menyalahi ujud cupak asli.

Dalam cupak asli (usali) banyak terkandung peraturan-peraturan kehidupan sehari-hari seperti peraturan kemasyarakatan dan peraturan-peraturan upacara dalam daerah-daerah supaya terdapat kesenangan lahir dan bathin.

Jadi di sini dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan: Cupak asli ialah: gantang yang pepat (rata), bungkal yang piawai, kerja yang betul, berjenjang naik bertangga turun, yang bertitik dan berbaris (teratur), jauh boleh ditunjukkan (diberitahu tempatnya) dekat boleh dipegangkan. Jadi cupak usali/asli berisi nilai-nilai yang mereka terima secara turun temurun dari nenek moyang mereka seperti nilai yang ada dalam filsafahnya.

Cupak buatan adalah: Hasil permufakatan dari buah pikiran orang-orang pintar seperti penghulu, dubalang, alim ulama yang berakal atau hasil permufakatan anak negeri yang pintar dan diterima anggota masyarakat pendukungnya.

Jadi cupak buatan adalah nilai-nilai yang dibuat kemudian atas kesepakatan atau karena keterpaksaan keadaan.

Mengenai adat, sejak masuknya agama Islam, mereka memakai pusaka dari Rasullullah, yaitu melakukan apa suruhan dan menghentikan segala larangan. Tegasnya menyuruh berbuat yang halal dan melarang perbuatan yang haram. Dahulu menurut adat dilazimkan (misalnya berjudi, menyabung ayam, minum tuak) sekarang adat yang dulunya lazim itu sekarang tidak dibenarkan lagi, karena tak sesuai menurut hukum Islam.

Sebagai pedoman dapat diketahui bahwa 98% penduduk daerah Jambi sekarang beragama Islam sedangkan selebihnya beragama Kristen, Budha dan Khong Hu Tsu.

Norma-norma adat yang mereka miliki sebagai warisan nenek moyang tidak sedikitpun menimbulkan pertentangan dasa. hukum Islam yang berkembang kemudian. Masuknya agama Islam tidak mempengaruhi jalannya kekuasaan adat dan Undang-Undangnya. Antara adat dan agama terdapat pertemuan nilai. Nilai adat yang kurang cocok dengan agama ditinggalkan, sedangkan agama menerima nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan agama. Pertemuan nilai ini dinyatakan dalam pepatah adat, Syarak mendaki Adat menurun.

Norma-norma yang sudah menjadi kepribadian masyarakat, kemudian berkembang pula agama Islam yang menambah keluasan rohani mereka, hingga secara spontan mereka memilih agama Islam sebagai agama anutan mereka.

Kata adat Jambi: Undang-undang Minangkabau, tahta Jambi maksudnya Undang-Undang dari Minangkabau dibawa oleh Raja Jambi Putri Selaro Muang Masak dan Sunan Pulau Johor. Namun Undang adat itu tidak diterima begitu saja oleh masyarakat Jambi waktu itu. Satu persatu diteliti mana yang sesuai dan memungkinkan untuk diterapkan di Jambi, diterima menjadi undang-undang Jambi. Mana yang tidak cocok dikembalikan ke Minangkabau.

Jadi Minangkabau dan Jambi sangat rapat hubungannya karena itu adatnya saling pengaruh mempengaruhi (Hukum Adat dan Adat Minangkabau hal. 88).

Sesuai dengan pengertian adat adalah aturan-aturan yang akan dipedomani (menjadi dasar) setiap manusia untuk bertindak, apabila aturan-aturan ini dilanggar ada hukuman sebagai sanksinya. Ada bermacam-macam hukuman dalam adat/menurut adat yang telah

dipengaruhi syarak, yakni:

1) Hukum ilmu, maksudnya jika tidak terdapat saksi-saksi dan keterangan yang syah bahwa si terdakwa bersalah, akan tetapi syah hati mengungkap dia yang bersalah maka putusan diambil berdasarkan syak wasangka dengan alasan mungkin jadi yang memberi keputusan adalah seseorang.
2) Hukum bainah ialah hukum yang menghendaki saksi dan keterangan. Jadi hukuman baru dapat dijatuhkan kalau ada bukti-bukti yang nyata dan dapat dipercaya.
3) Hukum karenah (kelakuan) si terdakwa dihukum kelakuannya yang terbiasa/ditemukan dengan tidak mencari penjelasan yang lebih jelas, umpama jika ada orang-orang kemalingan sedang si A terkenal sebagai pemaling, maka ia ditangkap dan didakwa. Kalau dalam pemeriksaan tidak terdapat keterangan yang syah seperti keterangan dari saksi, ia dihukum juga sebab condong/ berat perasaan hakim kepadanya sebagai seorang yang bersalah sebab melihat karenahnya (kelakuannya) selama ini.
4) Hukum ijtihad yaitu jika tidak terdapat saksi-saksi dan keterangan yang syah, bahwa si terdakwa bersalah tetapi syak hati keras menyangka dia, maka atas idjtihad/putusan bersama-sama maka si terdakwa dihukum juga.

Cara ijtihad (pemeriksaan) atas dakwaan:

1) Pertama kali si terdakwa dan saksi harus disumpah menurut agama yang dianutnya. Saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi harus orang-orang yang dipercayai oleh Hakim, kedua saksi tersebut haruslah orang-orang yang benar-benar mengerti akan kebenaran dan jujur, tidak memihak dan berakal sehat.
2) Apabila saksi-saksi membenarkan sejak tindakan si terdakwa dengan jujur, ia menjelaskan tentang perbuatan yang merugikan orang lain, maka dakwaan bisa disyahkan.
3) Bila terdakwa menolak dakwaan yang dituduhkan kepadanya, bahwa dakwaan itu palsu dan fitnah maka dakwaan itu bisa ditolak oleh si terdakwa (napi).
4) Apabila terjadi napi tersebut menolak, maka hakim harus mengadakan penelitian dan pemeriksaan kembali.
5) Dalam memutuskan perkara, hakim tidak boleh bertindak sendiri tetapi harus berdasarkan kata sepakat dengan hakim lainnya.

Ada beberapa sumber yang dapat menjadi pedoman dalam hal saksi dan sumpah.

1) Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Albaqarah ayat 283 berbunyi: wa laa tak tumusysyahaadah, wa mayyahtumhaa fainnahuu aasimuu qalbuh. Artinya: janganlah sekali-kali kamu menyembunyikan saksi, barang siapa yang menyembunyikannya berdosalah hatinya.
2) Sabda Rasullullah Sallallahu Alaihi Wassalam yang diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim yaitu kalau diberi manusia dengan semata-mata dakwa mereka sudah tentu mereka mendakwa jiwa beberapa laki-laki dan harta mereka tetapi kewajiban yang mendakwa mengemukakan saksi dan kewajiban terdakwa bersumpah.

Dari dua sumber itu dapat dipahami bahwa saksi itu sangat diperlukan dalam pemeriksaan sesuatu perkara. Tanpa saksi tentu dakwaan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari kajian di atas jelas bahwa sumber-sumber hukum adat adalah hukum syarak yaitu Al Qur'an dan Hadist Rasullullah. Kuatlah apa yang disebut dalam pepatah Adat: Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabbullah.

Penggunaan kata-kata empat di dalam naskah sangat sering digunakan seperti tingkah laku manusia hidup dalam masyarakat dibedakan atas empat, pemukiman atas empat, memutuskan sengketa ditempuh dengan empat cara, Dakwa dibagi atas empat, Undang-undang dalam negeri dibagi empat, hukum dibedakan empat, pemilikan terhadap barang-barang, yang disebut ibat juga ada empat, Kata-kata dibagi empat, Kata menurut syarak juga dibagi empat. Masih banyak lagi baik adat, Undang-undang atau hukum yang menggunakan kata empat.

Kata nan empat — orang yang paling bodoh dikatakan orang tak tahu diempat.

Kata nan empat ialah:

1) Kata pusaka ialah kata yang sebenarnya kata, seperti menumbuk di lesung, bertanak/memasak di periuk, menimbang sama berat, mengukur sama panjang, jadi kata-kata yang tak pernah berubah dan teruji kebenarannya.
2) Kata mufakat: jika timbul suatu persoalan dan tak bertemu dalam kata pusaka, maka bermufakatlah para penghulu untuk memper-

timbangkan apakah persoalan itu patut diterima atau tidak/ditolak, diterima dengan penerimaannya artinya memenuhi syarat tertentu dan jika ditolak dengan penolakannya jadi kalau ditolak harus dengan alasan yang jelas.

3) Kata dahulu ditepati artinya seseorang harus konsekwen atas putusan-putusan yang diberikan dan solider. Jadi perjanjian yang telah dibuat harus ditepati.
4) Kata kemudian ialah: kata dicari maksudnya karena suatu sebab yang tidak disangka-sangka sehingga suatu perjanjian yang sudah disepakati terpaksa harus dirobah. Umpama kita janji ketemu jam 10.00 wib. tetapi karena ada langsar tak dapat datang, maka dibuatlah janji baru yang tidak berlawanan dengan janji yang dahulu.

Dalam garis besarnya adat dapat dibagi 4 (empat) yaitu:

1) **Adat yang sebenar-benarnya adat yaitu Undang-undang alam** artinya di mana saja kita berada undang-undang ini sama berlakunya. Umpama adat tajam melukai, adat air membasahi, adat api menghanguskan.
2) Adat istiadat adalah peraturan tingkah laku dan pedoman hidup di seluruh daerah Jambi yang ditaati selama ini sebagai warisan nenek moyang mereka. Tegasnya adat adalah keluasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat umum/setempat seperti acara-acara adat/upacara-upacara adat serta tingkah laku dalam pergaulan dan bila dilakukan dianggap baik, dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa.
3) Adat yang teradat yaitu adat yang bisa dipakai setempat-setempat misalnya kalau ada pesta harus memakai destar lama kelamaan berobah, orang tidak lagi memakai destar tetapi orang memakai kopiah.
4) Jadi tegasnya adat yang diadatkan adalah apa yang dinamakan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku umpama seperti Undang-undang nan 12, Undang-undang nan empat dan sebagainya.

Adapun tiap-tiap negeri yang teratur harus mempunyai suatu peraturan yang gunanya supaya tiap-tiap anggota masyarakat membantu melaksanakan keamanan dalam negeri itu, karena tanpa ke-

amanan, pembangunan apapun tidak akan terlaksana. Untuk mewujudkan peraturan keamanan itu maka dicarilah dahulu sumber-sumber yang menimbulkan kekacauan.

Kekacauan terdapat karena kejahatan. Kejahatan terjadi karena anggota masyarakat itu tidak mendapat kepuasan. Apalagi akhlak yang buruk dan tidak terdidiknya nafsu sangat membantu akan terjadinya kejahatan itu. Untuk mendapat kestabilan, maka kejahatan mesti diberantas. Memberantas itu harus secara adil, mesti melalui proses pemeriksaan yang teliti, supaya si bersalah mendapat hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

Melakukan suatu kejahatan adalah disebabkan beberapa faktor yaitu:

1) Disengaja: maksudnya sebelum seseorang melakukan suatu kesalahan atau kejahatan telah dipertimbangkan terlebih dahulu buruk baiknya, untung ruginya dan biasanya direncanakan waktu dan saat melakukannya dengan niat bersedia menanggung segala resiko dan akibatnya.
2) Tidak disengaja tetapi karena terluang kesempatan untuk melakukannya dan diketahui apa akibatnya.
3) Sudah menjadi tabiat dan kebiasaan padanya untuk membuat suatu kesalahan; misalnya karena salah satu penyakit yang diderita nya dalam bahasa asing namanya: manie.
4) Tidak dengan sengaja hanya karena kealpaannya saja.

Maka dalam persidangan orang-orang pandai dahulu, ketika membuat undang-undang dilihat kejahatan dalam garis besarnya. Adapun Undang-undang ada 4 perkara:

1) Undang-undang atau Unang ialah segala ketentuan atau peraturan seperti larangan hukum dan sebagainya. Selanjutnya Undang-undang ini boleh dikatakan sebagai Undang-undang Tatanegara yang berlaku untuk masyarakat pendukungnya.
 Undang-undang ini menunjukkan kesalahan yang besar yaitu:
2) Undang-undang yang empat — sebenarnya delapan, empat di atas dan empat di bawah.

Undang yang empat di atas adalah: Samun-sakal.

(1) Samun – adalah merampok dan membunuh artinya mengambil barang orang dengan paksa dan dilakukan di tempat

yang sepi karena setelah barangnya diambil orangnya langsung dibunuh.

Sakal – hanya merampok saja.

Samun sakal mesti dibuktikan dengan pedang atau senjata tajam, sebab samun sakal ini terjadi dengan kekerasan tidak peduli walau jiwa akan melayang asal dapat benda yang di samun itu. Samun sakal ini dilakukan di tempat tertentu yaitu di tempat yang lengang (sepi) di sawangan yang tidak ada pergantungan artinya di tempat yang tidak mungkin minta pertolongan, biasanya samun sakal ini terjadi di perbatasan yang sepi.

(2) Dago-dagi

Dago – adalah perbuatan yang menentang pemerintah pokoknya dago adalah suatu perbuatan yang melawan pada penguasa, baik terhadap pemerintah maupun terhadap mamak, jadi seorang keponakan melawan kepada mamaknya adalah durhaka.

Dagi – memfitnah, menyebarluaskan isyu yang tidak baik, menakut-nakuti rakyat serta menghasut hingga rakyat menentang pemerintah, kesalahan mamak terhadap keponakan juga sering terjadi, mamak juga sering memfitnah keponakan akibatnya keponakan juga menentang mamak, sehingga terjadi kekacauan baik dalam negeri maupun dalam keluarga, akibatnya keamanan terganggu, keresahan akan timbul.

Dago-dagi yaitu durhaka tidak menurut disiplin yang tertentu baik dari mamak terhadap keponakan atau sebaliknya dari keponakan kepada mamaknya atau dari pemerintah terhadap rakyat atau sebaliknya dari rakyat kepada pemerintah terhadap rakyat atau sebaliknya dari rakyat kepada pemerintah yang berkuasa hingga terkilirnya urat jalan pemerintahan. Kesalahan dago-dagi ini dapat diambil/dianggap berat karena ia bisa menimbulkan kesusahan yang tidak diduga semula dan akan menimbulkan kekecewaan pepatah mengatakan raja adil (ketua-ketua, pimpinan) raja disembah (ditaati) raja zalim disanggah. Hal ini menunjukkan bahwa yang dihormati bukan pribadinya tetapi kelakuan dan akhlaknya; sebab itu semua ketua dan pemimpin harus tahu benar di mana supaya terus asin ludahnya (diiakan/dihormati oleh

anak buahnya).

Sebagai manusia tentu sekali-sekali dalam hidup bermasyarakat terjadi juga perselisihan antara mamak dengan keponakan dan undang-undang tidak memilih bulu, siapa salah dihukum seperti pepatah mengatakan tangan mencencang bahu memikul. Maka untuk kesalahan dago-dagi ini dipakai hukuman dengan istilah: mamak salah siang. Artinya kesalahan mamak terhadap keponakan dihukum juga tapi tidak diumumkan terang-terangan. Tetapi dahulu bersunyi-sunyi, karena kalau dahulu terang-terangan seperti menepuk air di dulang, mengayah bagian di dada hingga menurunkan martabat mamaknya. Kalau kesalahan besar akan diusulkan padanya supaya ia menarik diri saja dan kehormatan mamak harus dijaga juga.

(3) Sumbang – salah.

Sumbang – **perbuatan yang tidak senonoh atau yang tidak selayaknya** terjadi tak layak dipandang mata, baik pandangan masyarakat atau pribadi.

Salah – perbuatan yang melanggar hukum adat dan agama atau perbuatan yang tidak boleh terjadi.

Sumbang-salah ialah perbuatan susila yang salah menurut penilaian masyarakat maupun perorangan seperti seorang anak laki-laki bergurau yang melampaui batas dengan saudara perempuan yang mengakibatkan rusaknya nama baik keluarga atau perbuatan melarikan diri anak istri orang atau pekerjaan susila sejenis (homoseksual).

Bisa terjadi karena mata dipaling iblis, hati dipaling setan. Dilakukan hubungan rahasia, orang bersaudara, atau anak dengan bapak maka menurut pepatah ibarat air hilir mencapai ke laut artinya diusir terang-terangan ke luar kampung/negeri karena hukuman atas kesalahan ini tidak cukup disisihkan saja dari sanak keluarganya.

(4) Maupeh – meracun (upas-racun)

maupeh – membunuh orang melalui makanan/minuman beracun yang mengakibatkan seseorang meninggal.

meracun – meracuni orang tapi tidak sampai mati, namun orang itu menderita karenanya, misalnya jadi gila atau sakit-sakitan.

Maupas-Maracun (upas-racun).
Dibuktikan dengan sisa yang dimakan. Mungkin orang yang terlampau banyak makan racun reaksinya muntah-muntah atau mati ketika itu untuk membuktikan sekarang, muntah orang itu atau sisa makanannya diperiksa lebih dahulu.
Tetapi zaman dahulu sisa makanannya atau muntah orang itu, diberikan pada anjing atau ayam untuk dimakannya, maka dilihat reaksinya itu namanya sisa dimakan.

Upas racun ini adalah suatu kesalahan besar, karena keluarga orang yang terkena upas-racun itu, biasanya tidak akan mengadu kepada hakim tentang peristiwa yang menimpanya, melainkan ia akan membalas dendam sendiri. Tiap-tiap orang yang membuat racun, melakukan pekerjaannya dengan rahasia. Racun atau upas itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman kepada siapa yang ditujunya; biasanya dalam perjamuan; jika orang yang ditujunya terkena racun, sudahlah adat hidup balas membalas syarat palu memalu, tetapi kerap kali terjadi orang yang tidak bersalah yang kena. Orang yang terkena upas racun itu biasanya muntah-muntah darah seperti orang terkena penyakit TBC, hidupnya seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau hingga menjadi beban yang berat bagi keluarganya. Akibat racun meracun memusnahkan isi kampung. Hukumannya orang yang bersalah membayar denda beras segantang seulang-aling, sesudah itu disisihkan dari negeri atau kampung. Jangankan meracun, menyimpan racun pun sudah salah menurut adat, orang inipun dahulu disisihkan yaitu anggota masyarakat menghindarkan diri darinya.
Undang-undang yang empat di bawah:

(1) Menikam – membunuh.
Menikam – membunuh orang dengan senjata tajam atau dengan yang sejenisnya, tapi tidak sampai mati.
membunuh – perbuatan yang dilakukan seseorang/kelompok yang mengakibatkan kematian, baik dengan senjata tajam atau senjata lainnya.
Manikam – membunuh.
Manikam dibuktikan dengan bangkai yang luka terbujur.
Adapun arti manikam ini hanyak baru melukai seseorang dengan

barang/benda tajam sehingga si terkena mengeluarkan hingga mengakibatkan kematian.

Pekerjaan menikam itu mungkin dilakukan dengan sengaja; hanya untuk melukai saja, mungkin juga dengan sengaja untuk mematikan (membunuh). Perbuatan itu mungkin dilaksanakan dengan kepala yang dingin dan mungkin pula dengan otak yang panas dan mungkin juga dilaksanakan karena terpaksa atau membela diri. Kalau terdapat maksud dengan membunuh, maka tikaman ini dikenakan/diarahkan pada bagian badan yang lekas membawa maut. Mungkin juga setelah terjadi mata gelap, pikiran tak tenang lagi, bisa juga melukai orang dengan benda tajam sehingga mengakibatkan kematian.

Dalam istilah orang sekarang berpikir dulu dengan otak yang tenang baru menikam orang sampai mati, dinamai pembunuhan dan bisa dihukum mati, seumur hidup atau hukuman sementara 20 tahun. Dalam adat hukumannya membangun yang mati diganti dengan yang hidup maksudnya kalau belum mati diobati dan jika telah mati maka si pelaku harus membiayai sekolah anaknya sebagainya.

Kalau membunuh itu terjadi tanpa dipikirkan lebih dahulu, melainkan dalam perkelahian biasa, si terkena mati akibatnya maka istilah sekarang dinamai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, maka hukumannya hukuman badan sementara selama-lamanya 15 tahun. Dalam adat hukumannya membangun juga tetapi diberi kesempatan untuk membayar uang bangun setinggi-tingginya segantang serulang-aling, ekor sukatan dipenuhi dengan emas urai. Jika dalam perkelahian si terkena hanya luka saja maka hukumannya hanya memawas artinya si pelaku mengadakan jamuan dengan memotong kambing atau ayam bergantung parah atau tidaknya yang luka, gunanya untuk mempersaksikan pada yang hadir bahwa si pelaku bersedia mengobati yang luka sampai sembuh. Bila terpaksa maka dapat dibebaskan dari hukuman. Kalau terdesak pedang ke rimba untuk mempertahankan diri terpaksa ia membunuh, maka untuk menjatuhkan tingkat hukuman secara hukum mempraktekkan Undang-undang nan 12 ini dengan sebaik-baiknya.

(2) Menyiur – membakar (siar–bakar)

menyiur – membakar dusun/kampung atau ladang.
membakar – membakar beberapa rumah saja/ladang kecil/sebagian.

Menyiur – membakar ini harus dibuktikan dengan berpuntung (suluh) kalau tidak ada bukti puntung suluh, mungkin terbakarnya rumah karena kelalaian si empunya umpamanya mau tidur api di dapur tidak diperiksa terlebih dahulu.

(3) Mengiwat – mehutal (tipu-upah).
mengiwat/tipu – perbuatan yang merugikan orang lain dengan mengemukakan hal-hal yang baik artinya dengan bujukan yang manis padahal maksudnya sebaliknya.
Mehutal – membujuk orang untuk kepentingan pribadi, namun merugikan orang yang dibujuk.

Umbuh-umbai adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain dengan merayu dan bermulut manis. Umpamanya: seseorang menjual perhiasan palsu dikatakan emas, orang percaya karena rayuannya. Dia tidak jarang terjadi orang mencari bahan-bahan untuk mengetahui rahasia, tetapi tanpa sadar karena bujuk rayu, orang yang dirayu menceritakan semuanya. Sehingga tanpa disadari rahasia suaminya terbongkar, apa pekerjaan suaminya yang seharusnya dirahasiakan, dijelaskan semuanya sehingga suaminya dirugikan.

(4) Menyerang-menyerakai.
Dengan senjata terhunus jadi mengancam seseorang dengan senjata tajam dengan tujuan agar orang yang diancam dapat mengikuti keinginan dan kemaun si pengancam.
Menurut monografi daerah Jambi menyerang – menyerakai sama dengan maling-curi.
Maling – mengambil harta orang lain di tempat yang terkunci tanpa setahu pemiliknya pada malam hari, jadi maling dilakukan dengan paksa lain berhasil ataupun tidak.
Cuti – mengambil harta orang lain di tempat yang tidak terkunci pada siang hari, jadi mengambil barang orang tanpa izin yang punya.
Maling – Curi – dibuktikan dengan upang-upang terkenah (jenjang disandarkan untuk memanjat), dan dinding berebas (dilo-

banginya) untuk masuk ke dalam rumah (pembongkaran) maling atau curi yaitu mengambil barang orang tanpa izin yang empunya serta melanggar hak, kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan berkawan atau sendiri tapi waktunya malam hari maka pekerjaan ini maling namanya.

Dan bila dikerjakan siang hari, curi namanya. Orang maling atau pencuri sangat dibenci masyarakat, ia disisihkan dalam negeri dan kampung.

3) *Undang-undang nan Duabelas*

Undang-undang nan duabelas adalah peraturan-peraturan yang dibedakan atas dua kelompok yaitu enam yang pertama merupakan bukti tindakan kesalahan yang dapat dijatuhkan tuduhan berat. Sedangkan yang enam kemudian atau yang kedua merupakan bukti-bukti tindakan kesalahan yang dapat dijatuhkan tuduhan ringan. Undang-undang kelompok enam yang pertama adalah:

(1) *Tarlalak terkejar*

Tarlalak yaitu orang yang berbuat suatu kesalahan dapat ditangkap di tempat kejadian atau dekat tempat kejadian yaitu pada saat-saat dia melarikan diri. Sedangkan terkejar adalah orang yang berbuat kesalahan dan dapat ditangkap di luar tempat kejadian atau di tempat persembunyiannya, sedang tanda-tanda bukti masih ada di tangannya.

(2) *Tercencang teragas*

Tercencang yaitu tubuh si pelaku dapat dikenai senjata tajam oleh yang mengejarnya sehingga meninggalkan bekas luka. Sedangkan teragas adalah terlolos/tertinggal pakaian yang sedang dipakainya atau didapat salah satu pakaian yang sedang dipakainya pada waktu dia dikejar.

(3) *Terlecut terpukul*

Terlecut adalah kena lecut bagian tubuh si pelaku sehingga tubuhnya bengkak kebiru-biruan atau bekas lecutan melekat pada pakaiannya. Sedangkan terpukul adalah kena pukul tubuhnya waktu ia melarikan diri sehingga meninggalkan bekas bengkak atau luka.

(4) *Putus tali*

Putus tali maksudnya adalah diketahui bahwa alasan yang

dikemukakan untuk membela diri adalah dusta.

(5) *Tumbang ciak*
Tumbang ciak adalah tertumpah tempat penyimpanan, sehingga menimbulkan bunyi yang sangat keras dan menakutkan orang.

(6) *Anggang lalu atal jatuh*
Enggang lalu atas jatuh maksudnya pada waktu peristiwa kejahatan itu terjadi ada orang melihat bahwa dia (tertuduh) berada di tempat kejadian itu. Kemudian sesudah tahu dia ada yang melihat, dia langsung berjalan tergesa-gesa meninggalkan tempat tersebut.

Kelompok yang enam pertama dahulu ini dikatakan jatuh kepada tanda bukti. Bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak. Bagai ayam putih terbang siang, hinggap di laping penjemuran, talinya benang lantaknya tulang. Tuduhan jelas berketunggaan dan si tersangka dapat dijatuhi tuduhan keras.

Kemudian kelompok yang enam kemudian (kedua) merupakan hal-hal yang termasuk samar-samar yang diumpamakan dengan: Ayam hitam terbang malam, hinggap di pohon marapalam, talinya ijuk tambangnya tanduk. Tersangka atau pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman ringan atau cimu. Yang termasuk kelompok kemudian (kedua) ini adalah:

(1) *Siang bersuluh matahari bergelanggang mata orang banyak*, maksudnya adalah segala kejadian itu dilakukan pada siang hari yang selalu disaksikan oleh mata orang lain.

(2) *Berjalan bergegas-gegas*, maksudnya sang pelakunya mengambil langkah yang buru-buru atau tergesa-gesa. Hal ini sering disebabkan karena ada sesuatu/seserorang yang akan dikejar, atau ada yang hendak dihindari. Atau dengan kata lain si tertuduh berjalan tergesa-gesa dari arah terjadinya peristiwa seperti orang ketakutan. Sedangkan alasan berbuat demikian tidak diketahui orang.

(3) *Pulang pergi berbasah-basah*
Pulang pergi berbasah-basah maksudnya adalah si tertuduh terlihat oleh orang keluar dari tempat terjadinya peristiwa dalam keadaan berpakaian basah, kena lumpur atau tidak dengan sewajarnya.

(4) *Menjual bermurah-murah*
Menjual bermurah-murah maksudnya si tertuduh kelihatan oleh

orang banyak menjual sesuatu barang kepada orang lain dengan ukuran harga yang sangat murah atau di bawah harga yang patut.

(5) *Dibawa pikat dibawa langan*
Dibawa pikat dibawa langan maksudnya tersiar berita dari orang ke orang dengan kata lain dibicarakan dari mulut ke mulut, bahwa si tertuduh berlaku tidak wajar seakan-akan baru saja melakukan kejahatan.

(6) *Terbayang tertebar kecenderungan mata orang banyak*
Yang dimaksud dengan terbayang terteba kecenderungan mata orang banyak adalah si tertuduh orang yang sudah kenal mempunyai perangai yang tidak baik. Dengan kata lain orang itu sudah terkenal dengan istilah runcing tanduk.

Antara undang-undang nan delapan dengan undang-undang yang duabelas harus terdapat kaitannya. Apabila undang-undang menyangkut dengan salah satu undang-undang nan duableas, maka tuduhan dianggap syah. Andaikan undang-undang delapan tidak menyangkut dengan salah satu undang-undang nan duabelas, maka tuduhan tidak syah dan dakwa ditolak.

4) Undang-Undang Dalam Negeri

Undang-undang ini adalah undang-undang yang disusun oleh penghulu dan kaum adat lainnya. Undang-undang ini tidak tetap, ia bisa berubah, bisa dihapuskan, diganti, atau disisip. Misalnya waktu kenduri adat, banyak peraturan yang harus dipatuhi tetapi setelah pesta adat selesai semua peraturan itu sudah tak berlaku lagi.

Penghulu adalah yang memainkan Undang-undang. Selain Undang-undang negeri yang disusun oleh Penghulu masih ada lagi Undang-undang yang lain seperti Undang-undang dalam negeri, Undang-undang luhak dan Undang-undang yang dua puluh.

Undang-undang dalam negeri adalah Luhak yang beraja, Negeri yang berpenghulu, Kampung bertua. Artinya orangtua-tua yang cerdik/pandai. Kata Penghulu adalah kata yang menyelesaikan.

Kata Alim, kata hakikat dan kata pegawai adalah kata berhubung. Kata hulubalang adalah kata mengeras, kata orang banyak adalah kata biasa dan lain sebagainya. Bagi negeri yang tidak mempunyai raja, maka ikutlah kata adat yang bersedia jadi syarat untuk menentukan menjadi pengganti raja.

Dahulu sebelum kedatangan bangsa Belanda ke daerah Jambi Undang adat ini berlaku penuh, semua diatur secara adat dan diputuskan di pengadilan adat. Setelah adanya KUHP undang adat tergeser, namun tetap berlaku untuk hal-hal yang ringan yang sampai saat ini masih berlaku terutama di desa-desa.

Tegak negeri karena Adat, demikian bunyi pepatah adat Jambi. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tidak patuh lagi pada adat, atau sudah sering melanggar ketentuan adat dan agama, pasal ini mengundang dan memperingatkan, agar kembali ke ajaran adat dan agama.

Nasihat ini tidak hanya untuk masyarakat banyak, tetapi juga untuk seluruh anak negeri, baik tingkat atas, atau pejabat maupun kalangan masyarakat, baik dia Raja, Penghulu, Menteri dan lain-lain. Yang bodoh hendaklah menurut yang pintar, yang rendah hendaklah menurut yang tinggi, istri menurut suami, anak menurut orangtua, hamba menurut majikan.

Jangan sekali-kali terjadi sebaliknya, bila terjadi alamat negeri akan hancur dan kacau balau.

Para Menteri hendaklah mendekati Raja atau Penghulu, karena kalau tidak ada Raja atau Penghulu, dialah yang akan menggantikannya. Menteri adalah bayang-bayang Raja atau Penghulu.

Dalam naskah ini dikemukakan tentang raja yang tiga Silu yaitu Raja Kedipan, Raja Qiraban dan Raja Karatang. Ketiga raja ini cucu dari Pangeran Tumenggung Qabul di Bukit yang menjadi Raja Kedipan, daerahnya Kerinci dan Serapas Tinggi. Raja Qibaran adalah Pangeran Mangkubumi, sedangkan Raja Karatang bernama Sultan Rohina, pegangannya Tujuh Kota sembilan Kota merupakan salah satu dari Orang Kerajaan Yang Sepuluh Bangsa.

Adanya perselisihan Datuk Ketumenggungan dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang mengakibatkan Perpatih Nan Sabatang meninggalkan Minangkabau. Banyak yang mengikutinya, tentu yang merasa senang dengan dia. Sampai di satu tempat, perjalanan mereka diberhentikan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang, dan berkata kepada pengikutnya cukuplah hingga di sini kalian mengikuti aku, karena aku mau menempuh perjalanan jauh. Datuk Perpatih Nan Sabatang berpesan: "Pegang teguh adat yang kususun. Waris gelar pada kemenakan, tapi waris harta tetap pada anak".

Dalam meneruskan perjalanannya seorang diri, lalu berlindung di

bawah sebatang pohon yang rindang. Pada saat berteduh itu, dia memikirkan perjalanannya akan dilanjutkan arah selatan. Dan agar orang kampung tidak mengenalnya, lalu namanya ditukar dengan Sutan Parlindungan. Sejak ditukar namanya itu, orang Minangkabau tidak pernah mendengar khabarnya lagi. Apabila ada yang menceritakan tentang dia kepada orang Minangkabau, karena nama sudah ditukar dengan Sutan Parlindungan, tentu tidak ada yang mengenal lagi.

Mula-mula Sutan Parlindungan sampai di Marumesumai, diberinya gelar Depati Setio Rajo, karena memang sangat setia kepada raja Marumesumai. Dia juga mengembangkan adat kepada masyarakat. Setio artinya setia, Rajo artinya raja.

Setelah beberapa lama adat yang dikembangkannya telah diterima oleh masyarakat, perjalanannya diteruskan ke Lubuk Gaung dan mengembangkan adat pula di sana. Masyarakat yang ditempatinya diberinya gelar Depati Setio Beti, karena sebagai hulubalang Raja, setianya bukan main, seolah-olah dia jadi pagar betis bagi kerajaan. Jadi di sanalah diberi gelar Depati Setio Beti atau Batin.

Dari Lubuk Gaung terus ke tanah Ranah. Di sini dia menempati satu keluarga yang nenek-neneknya bekerja pada raja, dan dia rajin bekerja. Dia selalu mengabdi pada raja. Dengan kenyataan ini Sutan Parlindungan memberinya gelar Depati Setio Nyato. Setelah adat yang dibawanya berkembang pula di daerah ini, maka Sultan Parlindungan meneruskan perjalanannya mendaki bukit.

Ketiga orang yang diberinya gelar ini terkenal dengan julukan Depati Tiga di Baruh. Ketiga raja ini menguasai daerah Kabupaten Sarolangun, Bongko dan Kabupaten Bungo Tebo, dan sekarang dinamakan Kerinci Rendah.

Dalam perjalanan mendaki bukit maksudnya hendak ke Kerinci Tinggi yaitu daerah Kabupaten Kerinci sekarang. Di sana ada sebuah sungai, Sutan Parlindungan membuat titian sebagai alat penyeberangan. Dari titian itu menjadi penitian, akhirnya jadi Penetai. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa waktu meninggalkan Minangkabau Perpatih Nan Sabatang pada waktu itu bernama Sutan Parlindungan membawa sebutir telur ayam. Di pinggir sungai tersebut telur itu menetas. Maka tempat itu diberi nama Penetai yang berasal dari kata menetas.

Dari Penetai Sutan Parlindungan terus mendaki, dan sampailah di

Temiai Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Di negeri ini Sutan Parlindungan tinggal di rumah Pemuka masyarakat. Pada suatu saat dia melihat muara sungai di sana sangat gelap dilungkup oleh semak dan pohonan. Oleh dia untuk penguasa di sana diberi gelar Depati Muaro Langkap. Setelah mengembangkan adat di daerah ini, perjalanan diteruskan ke arah Utara. Di seberang sungai dia melihat seorang laki-laki sedang memancang telang (bambu kuning) dengan merencong, hingga bekas pancungan itu berbentuk rencong. Laki-laki yang memancung telang itu adalah pemuka masyarakat, lalu Sutan Parlindungan meminta bambu kuning itu untuk sangkar ayamnya. Tempat itu kelilingi oleh sungai, sehingga sungai itu nampak seperti pulau di tengah danau. Kemudian tempat itu diberinya nama Pulau Sangkar. Sedangkan Pemuka masyarakat tersebut diberinya gelar Depati Rencong Talang.

Setelah adat yang dibawa Sutan Parlindungan itu berkembang, perjalanannya diteruskan lagi. Ayamnya dibawa terus dalam perjalanan, sehingga di satu tempat ada penduduk yang memberi/mengasih makan. Lalu negeri itu diberinya nama Pengasih artinya orang yang suka mengasih. Pemuka masyarakatnya diberinya gelar Depati Biang-sari artinya bayang-bayang siang hari, karena ketika dia memberi gelar itu hari panas tentu banyak bayang-bayang.

Ketiga Depati tersebut di atas, Depati Muaro Langkap, Depati Rencong Talang dan Depati Biang Sari terkenal dengan nama Depati Tiga Helai Kain.

Dari Pengasih meneruskan perjalanan sampai ke pinggir danau yaitu Kerinci. Setelah mengembangkan adatnya, maka penguasa negeri itu diberi gelar Depati Siro Mato. Pemberian gelar ini dikaitkan dengan penguasa negeri itu matanya selalu merah.

Sutan Parlindungan meneruskan perjalanan sampai ke dusun Saleman, di sana ditemui sebuah batu besar yang datar.

Ayamnya bertengger di sana dan mengembangkan sayapnya. Anehnya ayam sekecil itu bisa menutup hamparan dari batu besar itu. Akhirnya penguasa diberi nama Depati Batu Hampar.

Tidak jauh dari dusun Saleman ada lagi sebuah negeri yang penduduknya ramah-ramah dan selalu bergembira, beriang hati. Negeri itu diberi nama Hiang, yang berasal dari tanah riang. Dilihatnya pula penguasa di sana sangat pandai mengatur pemerintahan yang waktu

itu masih tergantung pada adat. Penguasa negeri itu diberi gelar Depati Atur Bumi, karena dia pintar mengatur bumi Kerinci. Sejak itu terkenallah pemerintahan Depati Empat Delapan Helai Kain.

Adapun yang dimaksudkan dengan Delapan Helai Kain adalah:

a) Depati Kabalo Sembah di Sumurup
b) Depati Tujuh di Selungkung
c) Depati Mudo di Rawang
d) Depati Setuo di Kamantan
e) Depati Niat di Rawang
f) Depati Batu Hampar di Saleman
g) Depati Mudo di Penawar
h) Depati Atur Bumi di Hiang.

Ke-delapan Depati ini terkenal dengan nama Tiga di Mudik Empat Tanah Rawang. Tiga di Hilir Empat Tanah Rawang, karena di Rawang itu ada dua Depati. Semua Depati ini sering disebutkan dan ditulis Depati IV – 8 Helai Kain.

Di Saleman Sutan Parlindungan cukup lama menetap. Di sana dia menyusun adat yang dibawa dari Minangkabau. Adat itu berkembang di seluruh Kerinci dan Jambi. Sejak itulah desa Saleman dinamai Tanah Undang, karena dari sinilah adat itu diundangkan ke seluruh daerah. Sejak itu juga Sutan Parlindungan yang sebenarnya bernama Sutan Batin bergelar Datuk Perpatih Nan Sabatang digelar Tuanku Rajo Mudo Pancardat, yaitu orang yang memancarkan adat.

Dengan adanya adat yang dibawa Sutan Parlindungan, maka lengkaplah adat dan hukum adat di Kerinci. Begitu juga adat di daerah Jambi lebih sempurna lagi setelah adat dari Minangkabau itu berkembang di sana. Dengan demikian jelaslah bahwa adat Minangkabau, Kerinci dan Jambi adalah sama, hanya mungkin pemakaiannya yang berlainan.

Banyak berjalan tentu banyak yang dilihat dan dialami. Demikianlah Sutan Parlindungan yang semula bernama Sutan Balun bergelar Datuk Perpatih Nan Sabatang dan terakhir digelar Tuanku Rajo Mudo Pancardat, setiap tempat yang dilaluinya selalu berusaha mengembangkan adat yang dibawa dari Minangkabau, serta memberi gelar kepada pemuka masyarakat. Beliau berusaha menyempurnakan adat dari setiap negeri yang dikunjungi atau ditempati. Di samping dia selalu setia kepada rraja, dan pemuka masyarakat setempat, selalu

suka menolong orang.

Sebagai contoh, adanya pertandingan Sutan Parlindungan dengan Raja Berbanting dari Serampas. Raja Berbanting ini sangat ingin menguasai daerah Kerinci. Tapi keinginannya itu tak pernah tercapai karena Kerinci bersahabat dengan Jambi yang selalu membantu keamanan Kerinci.

Pada satu ketika timbul akal jahatnya yaitu dengan jalan memutuskan hubungan Kerinci dengan Jambi. Caranya ialah dengan membendung air sungai Batang Merangin agar Jambi tidak memperoleh air; akhirnya kerajaan Jambi punah sendiri. Demikian juga dengan membendung sungai tersebut, tentu airnya akan meluap dan penduduk kalang kabut. Pada saat seperti inilah Raja Berbanting akan menyerang Kerinci dan menguasai daerahnya.

Niat jahat ini diketahui oleh Sutan Parlindungan, dimintanya supaya niat jahat itu jangan dilakukan. Oleh Raja Berbanting menjawab permintaan Sutan Parlindungan itu dengan mengajukan rencana tersebut ditarik apabila Sutan Parlindungan bisa mengalahkan dalam berbagai pertandingan. Sutan Parlindungan memenuhi tantangan itu demi keselamatan penduduk dan daerah Kerinci.

Akhirnya dalam berbagai pertandingan semuanya dimenangkan oleh Sutan Parlindungan. Sejak itu amanlah negeri Kerinci dari gangguan Raja Berbanting. Hubungan Jambi dengan Kerinci tidak ada gangguan lagi. Sutan Parlindungan semakin tenar dan perkembagnan adat yang disebarkannya makin meluas, di mana seluruh masyarakat Kerinci dan Jambi dapat menerimanya. Sudah barang tentu masyarakat Kerinci dan Jambi sangat berterima kasih kepada Sutan Parlindungan, berkat pertolongan dia sebagai pendatang tidak ada lagi gangguan terhadap penduduk Kerinci maupun penduduk Jambi.

Kerajaan Pagaruyung mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas. Hal ini terbukti dengan adanya Sultan di negeri Pariaman bernama Sultan Maha Raja Dewa anak yang dipertuan dari Pagaruyung. Kemudian Sultan di negeri Indragiri bernama Sultan Seri Qodhi anak yang dipertuan dari Pagaruyung, kemudian pindah ke Pangkalan Jambu.

Sultan di negeri Aceh yang bernama Sultan Seri Merapungkas Rahim anak yang dipertuan dari negeri Pagaruyung. Beliau adalah raja yang mula-mula di Aceh dan kemudian pindah lagi ke tanah Pariaman dan

Batu Baru.
Demikian juga dengan Sultan negeri Jambi yang bernama Sultan Bagindo Tuan, anak yang dipertuan dari negeri Pagaruyung yang mula-mula menjadi raja di Jambi, kemudian pindah ke Batanghari lalu ke Kerinci.
Sultan di negeri Sungai Paha yang bernama Sultan Begombak Putih, anak yang dipertuan dari negeri Pagaruyung.
Raja di negeri Indrapura yang bernama Sultan Muhammad Syah, anak yang dipertuan dari negeri Pagaruyung, yang kemudian pindah ke Muko.
Sultan di negeri Bentar, yang bernama Sultan Mukibat, anak yang dipertuan di negeri Pagaruyung. Beliau raja yang mula-mula di Palembang kemudian ke Musi dan ke Bugis.

Melihat banyaknya Sultan dan raja yang berkuasa di berbagai negeri, anak yang dipertuan negeri Pagaruyung, tentu tidak salah lagi kalau dikatakan Kerajaan Pagaruyung itu mempunyai daerah kekuasaan yang luas. Adapun Tuanku Daulat Pamuncak di negeri Pagaruyung itu memerintah sendiri dan digerakkan Allah Ta'ala artinya ganti Allah di atas dunia. Segala yang digerakkan/dilakukan selalu terwujud kepada Allah Ta'alla, dan selalu terjun ke rantau yang bertuah. Apapun yang dihadapi di dalam perjalanan semuanya diwujudkan kepada Allah Ta'alla, sehingga Allah Ta'alla memberi kesejahteraan kepada negeri. Berkat Allah dengan Nabi kepada raja-raja yang delapan orang itu, serta dari yang dipertuan Daulat Raja Pagaruyung yang memberangkatkan ke delapan orang raja ke berbagai negeri berjalan dengan baik. Kiranya semua dengan berkat Allah Ta'alla merasa senang dan bahagia, baik rajanya maupun masyarakatnya. Secara langsung atau tidak langsung raja yang berkuasa yang lahir di Pagaruyung tentu membawa adat dan hukum yang berlaku di Pagaruyung.

Di dalam naskah ada hukum, yang terdiri dari hukum Syarak dan hukum adat, namun hukum adat itu bersumber pada hukum syarak. Hukum syarak adalah kesepakatan dari ulama, sedangkan hukum adat adalah kesepakatan Penghulu dalam nagari. Namun sumber keduanya adalah Quran dan Hadis Nabi Muhammad S.A.W.
Oleh sebab itu pepatah adat mengatakan, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Sesuai kata adat, benar kata syarak syah kata kitabullah barulah hukum adat itu dijalankan. Apabila menyimpang

dari salah satu, hukum adat itu tidak boleh berjalan.

Setiap hukum, baik hukum adat dan hukum syarak, maupun hukum akal, menyatakan bahwa setiap yang benar itu dibenarkan dan yang salah itu disalahkan.

Hukum syarak itu ada tiga pokoknya yaitu wajib, mustahil, dan jaiz pada akal.

1) Wajib; barang yang tiada patut pada akal tiadanya, melainkan adanya. Maksudnya menurut adat sesuatu itu tidak ada, karena tidak kelihatan oleh mata, dan tidak bisa diraba oleh tangan. Namun ia tetap ada. Keberadaannya hanya dapat dirasakan oleh perasaan. Itulah yang gaib-gaib, terutama yang Maha gaib yaitu Allah Subhanawata'ala. Yang gaib-gaib misalnya rasa manis, asin, pahit dan asam. Sedangkan yang berbentuk makhluk adalah malaikat dan syetan. Keberadaannya semuanya itu wajib kita percaya karena rasa keimanan dan dapat langsung dirasakan. Keimanan kepada yang Maha Gaib tidak bisa dilakukan dengan hati dan mulut saja. Lebih dari itu harus dilakukan dengan pengamalan. Turuti perintahnya, hentikan larangannya, wajib percaya akan keberadaannya. Wajib melakukan segala perintah-Nya dan Wajib tidak melakukan segala larangannya.
2) Mustahil; barang yang tiada patut pada akal adanya melainkan tiadanya. Maksudnya menurut akal sesuatu itu tidak ada, dan memang barang itu tidak ada dan tidak akan ada. Namun menurut perasaan barang itu ada. Misalnya: menurut penyembah berhala yang dibikinnya sendiri, rezeki yang diperoleh atau rahmat yang mereka terima adalah kebaikan dari berhala itu. Ini suatu yang mustahil, karena berhala yang dibuat dari batu, kayu atau tanah apakah dapat memberi rezeki?

 Ataupun bagi mereka yang bercita-cita tinggi, menurut perasaannya akan tercapai hanya dengan berdoa saja. Mereka tidak berusaha untuk mencapainya, mereka hanya mengharapkan kasihan Tuhan, Mustahil akan tercapai.
3) Jaiz; barang yang patut pada akal adanya dan patut pada akal tiadanya. Dua hal yang berlawanan pada akal. Walahualam, hanya Allah yang maha tahu. Namun jika diteliti makna dan kata jaiz, ialah diizinkan, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Jika dilakukan atau tidak dilakukan, imbalan sama saja. Laku-

kanlah jika situasi dan kondisi mengizinkan. Misalnya dalam hukum syarak tidak ada ketentuan bahwa dalam suatu peresmian perkawinan harus dilakukan dengan pesta besar. Namun kebanyakan orang melakukan pesta besar itu, karena situasi dan kondisinya mengizinkan.

Oleh Hamka dituliskan; Memang ada perkara-perkara yang tak dapat dijangkau oleh kekuatan akal, misalnya perkara-perkara yang gaib. Tetapi harus diingat, bahwa sesudah mempergunakan akal barulah kita sampai dengan yakin kepada suatu titik perhentian yang ditentukan oleh akal itu sendiri, bahwa dia tidak dapat dijangkau olehnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang sudah banyak mengetahui, perkara-perkara yang nyata, pastilah dia akan banyak mengetahui dan yakin bahwa lebih banyak rupanya yang tidak diketahui. Baik yang gaib karena belum dapat dijangkau oleh akalnya, atau gaib karena tidak dapat dijangkau oleh umurnya.

Akallah yang memberi petunjuk, dengan keimanan yang tebal kekosongan batin akan penuh terisi. Orang yang tak berakal tak sampai pikirannya untuk mempertebal iman, maka jadilah mereka menjadi manusia yang tak ber-Tuhan. Manusia mempunyai akal dan pikiran, maka pikirkanlah dengan sekira-kira akal/memikirkan salah dengan benarnya.

Di samping untuk mencari ilmu, akal digunakan untuk memikirkan baik dan buruk, salah dengan benar. Setiap yang benar carilah kesalahannya, dan setiap yang salah itu carilah kebenarannya. Atau carilah dalam wajib, mustahil dan jaiz itu sabar dan pasiknya. Apakah dalam sabat itu terdapat pasik atau dalam pasik itu terdapat sabar. Mencari suah wajib, mustahil, jaiz pada akal juga.

Pertimbangan-pertimbangan diperlukan dalam menentukan hukuman. Di dalamnya akal itu memainkan peranan penting, karena akallah yang mengkaji segala kejadian, baik kejadian benar maupun kejadian yang dianggap salah. Dari kejadian itu perlu dikaji apa latar belakangnya, mengapa sampai berbuat yang melanggar hukum. Kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan mana yang lebih berat, kesalahan atau kebenaran. Apabila berat kepada yang benar, bebaslah dari tuduhan, setidak-tidaknya meringankan hukuman. Kalau berat kepada kesalahan, sanksi hukumlah yang diterimanya. Apabila tidak ada pertimbangan dari akal, hanya melihat salah berat akal untuk menghukumnya, maka menukas jadinya. Yang menghukumnya ter-

masuk menganiaya manusia. Neraka Jahanamlah tempatnya di akherat nanti.

Bagi yang melakukan kejahatan yang "empat di atas" menjadi kesalahan berat dan diancam dengan hukuman mati. Sedangkan kejahatan "empat di bawah" dijadikan menjadi hukuman sedang dan ringan, diancam dengan hukuman denda karena dianggap berhutang. Oleh karena hukuman penjara tidak ada, maka bagi yang tidak dihukum mati, dijadikan hukuman berhutang dan dikenakan denda atau disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, dengan cara luka berpampas, mati membangun, dan sebagainya.

Undang-undang hukuman itu berlaku apabila jelas segala pembuktiannya. Kalau pembunuh ada mayatnya, perampok/pencuri dan sejenisnya ada barang bukti yang dicurinya. Apabila tidak ada barang bukti atau saksi yang mengatakan pencurian itu, maka undang-undang tidak berlaku.

Menurut Adat, apabila penjahat dimaafkan oleh yang kena musibah, maka hukumannya bisa menjadi ringan atau bisa bebas dari hukuman. Itulah yang disebut dihutangkan besar-besar diterima kecil-kecil. Minta maaf itulah yang disebut dengan sesat suruh salah berhutang, berdosa mati, liwat lampau menyembah posko bergantung, naik timbangan bergantung turun. Artinya pencuri sudah mengakui kesalahan dan minta maaf serta berjanji tidak akan berbuat lagi.

Fatsal Undang-Undang yang empat, baik yang empat di atas maupun yang empat di bawah, ada tiga perkaranya; yaitu: empat raja, embat penghulu dan embat negeri.

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Porwadarminta, kata *embat* berarti memukul dengan barang yang panjang tipis, misalnya rotan, ranting dan sebagainya. Di dalam Undang-undang ini *embat* diartikan: vonnis hukuman baik untuk hukuman mati maupun untuk hukuman berhutang. Dikatakan syah embat karena berhutang, tidak syah embat apabila tidak ada hutang. Jadi embat itu berarti pelaksanaan hukuman, sebab pelaksanaan hukuman itu baru bisa dijalankan apabila sudah ada putusan hukumnya, yang diutamakan adalah hukuman berhutang.

Cara menjalankan hukuman hutang ini adalah dengan menagih, bergadai (jika belum dibayar ada barang tanggungan), dijanjikan, atau ada orang yang menjaminnya.

Yang dipiutangkan adalah emas yang berbungkal, padi yang bersukat atau bergantang, hutang kain berdepa atau berhasta, hutang uang berbilang jumlah.

Sesuai dengan undang-undangnya, maka hukuman yang dijatuhkan sesuai pula dengan tingkatan perkaranya, Embat Raja lebih tinggi dari Embat Penghulu dan Embat Negeri lebih rendah dari Embat Penghulu.

Terjadinya Embat ini karena adanya pengaduan dari yang dirugi-kan. Misalnya dalam transaksi hutang piutang. Yang berhutang tidak membayar hutangnya, janji tidak ditepati, gadai tidak ditebus dan sebagainya.

Fatsal Undang-undang salah, yakni undang-undang yang mengatur hukuman bagi yang berbuat kesalahan. Aturannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum mati; kesalahan terhadap Raja. Kemudian laki-laki memperkosa perempuan kalau perempuan itu tak dapat berteriak atau melepaskan diri. Juga apabila berzina dengan istri orang.
2. Hukuman berhutang; kesalahan terhadap Penghulu. Kemudian percobaan perkosaan laki-laki terhadap perempuan.

Hukuman itu berlaku apabila ada bukti-bukti kesalahan misalnya kalau memperkosa tertangkap basah. Perzinahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, hukumannya nikah. Yang tidak boleh dikenakan hukuman adalah anak di bawah umur, orang yang fasik (kurang akal) dan orang tua bangka.

Fasal yang menjelaskan jumlah hukuman denda karena jatuh pada hukuman berhutang. ini disebut hukum bangun.

1) Bangun Raja, artinya apabila kesalahan diperbuat kepada Raja maka didenda dengan hutang sejumlah seketi limo. Sekati sama dengan 16 tahal atau 617,5 gram emas yang dimaksud dengan limo adalah 1 kati 5 pao, 1 pao sama dengan 1 suku atau Rp. 0,50 atau setengah rupiah, jadi sekati limo adalah 16 tahil 5 pao atau 616 gram emas + Rp. 2,50 (1 tahil = 38,5 gram emas).
2) Bengun Penghulu. Menteri dan Alim Ulama: sepuluh tengah tiga belas tahil (10 sampai 12,5 tahil), menjadi 380–482,25.

Sekati = 16 tahil emas; 1 tahil 38,5 gram emas.
Sepao + Rp. 0,50; sekayu kain - segulung = 25 yard.

3) Bangun orang merdeka (orang kebanyakan); 7 tahil sepao = 269,5 gram + Rp. 0,50. Bangun ini sama dengan harga seekor unta atau kerbau.
4) Bangun hamba (orang yang bekerja = prawisma) 20 gram emas atau setahil sepao tengah tiga belas emas, mejadi 38,5 gram + Rp. 0,50 + 12,5 gram = 51 gram + Rp. 0,50 atau setengah diat (pampas) pembayaran dari yang biasa.

Adapun syarat embat adalah sebagai berikut:
1) Berhutang mau membayar atau tidak.
2) Tidak mau menyelesaikan hutangnya.

Apabila terjadi yang demikian, yang berpiutang berhak untuk mengadukannya kepada yang berwenang menanganinya, sesuai dengan tingkat hutang piutang tersebut. Ada yang bisa diselesaikan oleh Penghulu, ada yang oleh negeri saja dan ada pula yang oleh Raja, atau cukup oleh suku-suku saja.

Adapula undang-undang yang menentukan bahwa yang tidak boleh diembat ada delapan antara lain: Raja, Menteri, Ulama, Jawi kerbau, Pusaka, Keris di pinggang, Perempuan, Kanak-kanak. Tidak ada petunjuk yang jelas kenapa kedelapan di atas tidak boleh diembat. Hanya bisa diduga disebabkan,
a) Raja, Menteri dan Ulama adalah orang-orang penting dalam negeri yang tak dapat diganggu gugat.
b) Jawi kerbau diperbuat kerja, karena tenaganya dibutuhkan.
c) Pusaka, karena merupakan warisan yang turun temurun.
d) Kering di pinggang, karena merupakan lambang kebesaran raja.
e) Perempuan, karena perempuan itu di bawah kekuasaan laki-laki.
f) Kanak-kanak, karena belum aqil baliq dan masih tanggung jawab orang tua.

Denda luka ini, melihat kepada tinggi rendahnya luka tersebut, luka tinggi adalah luka yang membahayakan, sedangkan luka rendah atau luka ringan tidak selalu membahayakan. Luka tinggi atau berat bisa mengakibatkan cacat, sedangkan luka ringan tidak. Denda atau pampas bagi kedua luka tersebut antara lain:
1) Supak kaki, belah telinga, pecah mata, rompong hidung robek

Sekabung = 2 yard = 1,8 m
Diat = Denda atau pampas yang berupa uang atau barang yang harus diberikan karena melukai atau membunuh orang.

bibir pampasnya setengah diat.
2) Luka kening didenda sekayu kain.
3) Putus urat dendanya setengah kayu kain.
4) Coreng atau tergores kulit didenda sekabung kain.
5) Lembam = bengkak, cukup berdiri sembah dan minta maaf.
6) Luka perut didenda dengan bergantang-gantang beras.
7) Mati, hukuman mati pula atau berdiri bangun, yaitu mengurus kebutuhan keluarga yang tinggal.

Undang-undang segala Pusaka nan menjawat; *Pusaka berjawat* artinya setiap pusaka, baik pusaka harta maupun pusaka gelar, pusaka tinggi maupun pusaka rendah, menuruti adat dan agama. Kemudian harus ada ahli warisnya.

Waris bertulung (bertolong) adalah waris yang diturunkan apabila waris tidak diturunkan (ditulungkan) oleh pewaris, maka waris itu akan berutang. Ini adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia tidak dibenarkan oleh agama dan adat. Oleh sebab itu tidak ada waris yang tak diturunkan.

Kalau tidak ada ahli waris, kepada siapapun boleh. *Pusaka berjawat* artinya gelar adat, ada yang menerimanya. Waris tulang artinya pusaka harta ada ahli warisnya. Adat berturun bernaik artinya adat itu bisa mengikuti segala zaman.

Pusaka harta yang banyak diwariskan adalah hutan beserta tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya. Di samping masih bisa berupa tambak, taman, danau dan lain-lain beserta isinya.

Undang-undang pemilikan tanah; bagi pemilikan tanah harus memenuhi syarat sebagai berikut,

1) Ada *surat sekala*, yaitu memiliki piagam atau akta pemilikan misalnya surat jual beli, surat pewarisan, surat hibahan dan lain-lain.
2) Ada *pematang terlintang* yaitu pematang atau pagas yang sebagai batas tanah, setidak-tidaknya ada tanda-tanda yang melindungi tanah milik tersebut.
3) Ada *bendara* yaitu saksi-saksi yang mengetahuinya, di sini dinyatakan orangtua, yaitu orangtua yang mengetahui asal usul tanah tersebut, hingga jadi milik yang sekarang (waktu itu).
4) Ada *rancang terbair*, yaitu batas-batas tanah tertentu yang merupakan pancang atau pilar pada setiap sudut tanah tersebut.

Semua syarat di atas harus dimiliki oleh seorang pemilik tanah, jika tidak pemilikan tanah tersebut dianggap belum syah.

Fatsal yang menyatakan syah dan batalnya saksi. Biasa yang membatalkan adalah keluarga sendiri dan famili.
Apabila saksi membenarkan dengan jujur apa yang diketahuinya tentang suatu kejahatan atau tentang suatu perbuatan yang merugikan orang lain, maka dakwah itu dapat syahkan.

Oleh sebab itu saksi dan orang terdakwa harus disumpah dan saksi sekurang-kurangnya dua orang. Keduanya haruslah orang yang benar-benar mengetahui kebenaran dan berlaku jujur, tidak memihak dan berakal.

Orang yang beriman itu adalah orang jujur, takut pada Allah. Kejujuran sangat dipentingkan dalam memberikan kesaksian. Orang yang tidak jujur diragukan kesaksiannya. besar kemungkinan ia tidak berlaku jujur. Hal ini dilakukannya mungkin disuap atau takut dengan ancaman dari satu pihak yang bersidang.

Orang yang akil baliq adalah orang yang bukan anak-anak lagi. Jadi mereka adalah orang-orang dewasa yang telah tahu membedakan buruk dengan baik, benar dengan salah, dan tidak dapat dipengaruhi. Di samping itu dia mesti waras.

Yang disebut dengan *orang merdeka* adalah orang-orang yang bukan terhukum, bukan hamba sahaya, bukan terjajah dan bukan tanggungan dari satu pihak yang bersengketa. Orang-orang tersebut tidak boleh jadi saksi karena tidak bebas berbicara atau mungkin dalam memberikan kesaksiannya akan memihak.

Yang dimaksud dengan orang yang tahu akan syarat itu ialah orang tahu dengan peraturan, hukum, undang-undang adat dan lain jenisnya. Sekurang-kurangnya dia tahu apa yang menjadi syarat sebagai saksi.

BAB IV
RELEVANSI DAN PERANAN NASKAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Dalam pembahasan naskah kuno "Lohok Tiga Laras" erat kaitannya dengan program Pembangunan Nasional yang diarahkan kepada pencapaian keseimbangan dan keselarasan kemajuan di bidang material dan spiritual. Adapun bidang materi itu hanya merupakan sarana untuk mencapai terwujudnya tujuan akhir yaitu manusia seutuhnya baik dalam bidang jasmani maupun rohani.

Yang dimaksudkan dalam hal ini manusia seutuhnya adalah manusia yang beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kepribadian yang mantap.

Sehubungan dengan ini perlu disadari bahwa perlunya upaya untuk menggali nilai-nilai budaya daerah, yang merupakan sumber yang dapat memperkaya serta memperkokoh kebudayaan Nasional yang bersifat Bhineka Tunggal Ika itu.

Dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak perlu lagi ada keraguan lagi, bahwa kebudayaan daerah itu adalah merupakan

unsur-unsur kebudayaan Nasional. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah tetap diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu.

Sebenarnya penggalian nilai budaya daerah bukanlah merupakan langkah yang dapat menjelaskan semua gejala sosial, tetapi tanpa bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan itu tentu tidak mungkin mengetahui banyak tentang gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian pendekatan budaya sangat diharapkan untuk mencapai perumusan yang mantap terhadap program Pembangunan Nasional.

Jadi yang menjadi sasaran adalah agar program pembangunan Nasional dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah-daerah di tanah air kita. Dan apabila sasaran ini sudah berjalan dengan lancar, oleh masyarakat secara langsung dapat menikmati hasilnya.

Naskah kuno, yang di dalamnya tersimpan Adat istiadat, dan Undang-undang, serta tatakrama kaum Bangsawan dan Raja-raja di Jambi mudah-mudahan dapat memberikan banyak sumbangan dalam mencapai program Pembangunan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam berbagai hal antara lain:

1) Nilai Agama

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, demikian pepatah adat Jambi menyebutkan. Pepatah ini bukan hanya dalam bentuk ungkapan, tetapi memang dalam pelaksanaanpun dijalankan terutama dalam hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sehubungan dengan isi naskah, segala sesuatunya tumpuannya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tuhanlah segala-galanya di dalam hidup baik sebagai pribadi maupun masyarakat.

Apabila sesuatu tidak bisa dilaksanakan/diselesaikan baik secara adat, maupun akal, lalu dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Adat, ungkapan adat, syarak dan kitabullah larut dan menyatu di dalamnya.

Dalam permulaan penulisan naskah kuno ini didahului dengan ayat suci Al Quran dan Hadis-hadis Nabi Muhammad S.A.W., yang

bertujuan untuk memperkuat adat istiadat yang berlaku, serta undang-undang yang digunakan memperoleh berkat dari Allah SWT. Dengan adanya ayat suci dan hadis Nabi Muhammad, membuktikan bahwa Undang-Undang yang berlaku pada waktu itu mendapat pengaruh dari Agama Islam.

Di samping itu, namun di dalam hidup kita sehari-hari, Tuhanlah yang dapat mendatangkan kebahagiaan serta ketentraman di dalam hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok masyarakat.

Namun bukan berarti bahwa kita sebagai umat beragama, kita tidak perlu selalu menerima ketentraman dan kebahagiaan itu, adakalanya sering terjadi tantangan-tantangan sehingga mendatangkan bencana. Bencana itu terjadi kemungkinan besar disebabkan ulah kita sebagai umat. Yang kadang-kadang lupa diri, sehingga berbuat macam-macam tingkah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Esa.

Ada beberapa fatsal dalam Pucuk Undang-Undang Nan Delapan. Yang mencerminkan rasa tauhid yang mendalam. Pasal-pasal ini berdasarkan firman Tuhan dan Hadis Nabi, baik Undang-Undang pemerintahan, Undang-Undang kemasyarakatan maupun Undang-Undang hukum. Hukuman yang diberikan bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya di dunia. Sebaiknya contoh: seseorang yang melakukan kejahatan di dunia berarti melanggar undang-undang yang berlaku, lalu diancam dengan hukuman berat di dunia, dan menjadi penghuni neraka di akhirat.

Hukuman yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya. Apabila ada pelanggaran peraturan sampai membunuh sudah barang tentu hukumannya sudah sangat berat. Lalu di akhiratpun nanti dia akan menerima sesuai dengan perbuatannya.

Banyak hal-hal yang bisa menimbulkan pelanggaran terhadap ajaran agama maupun hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat, contohnya pelanggaran norma-norma dalam suatu agama. Sesuai dengan hukum agama Islam seseorang dinikahkan oleh Ulama serta Penghulu, tetapi adakalanya mereka langsung pergi kawin lari tanpa pemberitahuan kepada ulama dan penghulu.

Di dalam naskah ada tertulis bahwa Allah berfirman: Raja di

dunia adalah ganti-Nya yaitu memakai suci, memakan halal, berkata benar dan menghukumkan adil. Ke-Esaan Tuhan diakui sepenuhnya.

2) Nilai Budaya

Banyak pendapat mengemukakan di antaranya, menurut Ikram, Achdiati (1980/1981:74) bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia di masa silam dapat diketahui pada saat sekarang hanya dari peninggalan-peninggalan pada masa lampau misalnya: Candi, mesjid istana dan benda-benda lainnya; juga perabot rumahtangga, peralatan pertanian, perhiasan dan sebagainya.

Selanjutnya dituliskan lagi, biasanya dalam hubungan ini kita sering kali tidak menyadari bahwa sebagian besar peninggalan-peninggalan kebudayaan itu terdapat dalam bentuk-bentuk tulisan. Dari tulisan-tulisan inilah kita bisa memperoleh gambarang yang lebih jelas mengenai alam pikiran, adat istiadat, kepercayaan dan sistem nilai orang pada zaman lampau, suatu pengertian yang tak mungkin tercapai/dipercaya jika bahan-bahan keterangan ini hanya terdiri dari peninggalan materi, karena dalam hal itu banyak kesimpulan/pendapat yang berdasarkan dugaan belaka. Dalam penelitian; peninggalan berupa tulisan dan kebendaan merupakan dua unsur yang saling melengkapi, satu sama lain dibutuhkan pendapat ini banyak benarnya, karena tulisan merupakan rekaman yang jelas, bukan rekaan atau dugaan, tapi adalah bukti yang nyata.

Di samping uraian di atas ada lagi tulisan dari Drs. Sumarsono Moestaka, M.A. yang berjudul: Tafsiran Akulturasi Budaya Bangsa Indonesia.

Beliau menjelaskan bahwa pada abad ketiga, sudah ada pengaruh kebudayaan Hindu di daerah dataran Asia Tenggara dengan ditemukannya inskripsi dalam bahasa Sansekerta yang dipahat pada batu. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palawa yang sesuai dengan nama daerah asalnya yaitu Palawa di India Tenggara.

Benda-benda peninggalan yang lain yaitu batu tertua ditemui di Indonesia di Muara Kaman, Kutai, Kalimantan, sekitar abad ke-4. Kemudian prasasti di Bogor dan Tugu di Jakarta sekitar abad ke lima. Ketiga peninggalan itu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta pada batu-batu prasasti yang berusia tua dan kadang-kadang pada batu yang lebih muda digunakan bahasa Sansekerta. Sebagian

besar dari prasasti logam dan batu temuan, pada zaman pengaruh Hindu menggunakan bahasa Jawa Kuno (Kawi). Pada beberapa prasasti menggunakan beberapa kalimat sastra yang berisi pemujaan atau puji-pujian terhadap dewa-dewa dan sebagian lagi menggunakan bahasa Kawi.
(Analisis Kebudayaan thn. II no. 1 – 1980/1981 hal. 32 Depdikbud).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dari tulisan-tulisan lama yang disebut naskah kuno dan prasasti, dengan bermacam-macam aksara yang terdapat pada berbagai benda-benda seperti kertas, daun lontar, bambu, kulit kayu, batu, tanduk, daun nipah dan lain-lain, diperoleh nilai-nilai budaya yang sangat tinggi dan sangat bermanfaat pada generasi-generasi selanjutnya.

Demikian juga di dalam naskah kuno Lohok Tiga Laras ini, di dalamnya terhimpun berbagai nilai budaya seperti adat istiadat, undang-undang atau peraturan-peraturan adat, kemudian sistem pemerintahan serta tatakrama kaum bangsawan dan raja-raja di Jambi.

Perlu ditambahkan bahwa dalam sistem pemerintahan yang tradisional yaitu antara raja, atau penghulu, hulubalang, dan Menteri atau antara pejabat tinggi dengan pejabat rendahan terdapat suatu sistem yang nilainya sangat tinggi dan menarik.

3) Nilai Sosial

Nilai sosial ini erat kaitannya dengan nilai budaya dan nilai agama. Adapun ketiga nilai ini saling isi mengisi dalam memperoleh tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari lingkungannya; baik dalam lingkungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan benda-benda yang ada. Pada hakikatnya manusia tergantung pada segala aspek kehidupan kepada sesamanya dan sedapat mungkin ia akan memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Untuk memperoleh keharmonisan di antara sesama, diperlukan adanya undang-undang yang bisa mengatur satu sama lain. Ini yang perlu dipatuhi satu sama lain karena undang-undang ini merupakan ketentuan yang mengakibatkan dan wajib dilaksanakan. Apabila ini tidak ditaati maka di sinilah yang sering menimbulkan kesenjangan-kesenjangan hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok

masyarakat.

Adat, Undang-undang, hukum yang terdapat di dalam naskah kuno ini mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi, karena ini disusun bukan hanya untuk rakyat kecil, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Walaupun tidak semua orang yang bisa dijatuhi hukuman, itu sudah didasarkan kepada berbagai pertimbangan yang sangat teliti.

Adat dan undang-undang mengandung nilai yang sangat tinggi di dalam mendidik, mengarahkan, serta membina persatuan dan membangkitkan rasa kebersamaan bagi masyarakat pendukungnya. Ini dapat terlihat dalam persidangan adat, di mana yang hadir bukan hanya Penghulu, tetapi orangtua-tua yang cerdik pandai, alim ulama, bahkan utusan pemerintah juga hadir pada saat itu. Jadi adat dan undang-undang merupakan hal yang tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat Jambi.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tak dapat memisahkan diri dari lingkungan berarti nilai-nilai sosial yang dimiliki bersama itu sangat tinggi nilainya, karena tidak lepas dari individu sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok.

Menurut Roeslan Soeryokusumo menyatakan; Nilai kepribadian merupakan pusat. Keyakinan terhadap nilai ini menyebabkan ukuran tertentu, yang sebagai ukuran budi pekerti, meliputi hubungan antara manusia. Ukuran ini ada dua yaitu ukuran yang bernilai positif yaitu menguntungkan orang lain atau pihak kedua. Sedangkan ukuran yang bernilai negatif yaitu perbuatan y yang merugikan pihak lain.

Dengan kata lain ukuran yang positif adalah yang mempunyai budi pekerti yang baik dan yang negatif adalah mempunyai budi pekerti yang buruk.

Barang siapa tidak menjunjung tinggi ukuran, akan mengurangi nilai sendiri sebagai kepribadian. Apabila kita berbuat baik terhadap sesama manusia, imbalan yang akan diterima juga akan baik, baik dari orang sendiri maupun dari orang lain. Di dalam hidup, suatu kenyataan segala sesuatu perbuatan yang baik itu selalu disenangi orang lain, dalam kondisi yang normal, dan sering memperoleh imbalan yang baik juga. Segala perbuatan yang positif; misalnya memberi bantuan kepada orang yang memerlukan, menunjukkan cinta kepada sesama manusia, saling hormat menghormati, serta bisa menghargai terhadap orang lain merupakan suatu keinsafan akan

hidup yang bersusila.

Pergaulan hidup yang berdasarkan keinsafan akan perlunya susila, tentu ini menghendaki perukuran. Dengan adanya perukuran itu pergaulan hidup diwujudkan. Dari nilai kemanusiaan kita dapatkan nilai budi pekerti seperti: keadilan, kejujuran, penghormatan kepada orang lain, kemerdekaan seseorang dan lain-lain (Masalah Sosiologi Indo, 1951, hal. 45–46).

Di dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, nilai agama, budaya maupun sosial memegang peranan penting. Nilai agama merupakan pengaturan hidup manusia baik dengan manusia dengan lingkungannya maupun dengan Tuhannya, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Sedangkan nilai budaya merupakan suatu pernyataan bahwa manusia itu mempunyai bhudi dan daya untuk membuat dan melakukan sesuatu pada waktu? zaman tertentu, dan dapat diwariskan pada generasi-generasi mendatang.

Yang terakhir yaitu nilai sosial yang merupakan suatu sikap membentuk atau mengatur diri dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi ukuran nilai-nilai sosial itu terletak pada diri sendiri.

Apabila dapat berbuat baik pada orang banyak, maka baiklah itu bagi dirinya, sebaliknya apabila jahat pada orang banyak, maka jahat pulalah bagi dirinya sendiri. Ungkapan ini bukan hanya nilai sosialnya yang bisa dilihat, nilai agama dan budaya tercermin juga di dalamnya. Seseorang yang berbuat baik terhadap sesamanya maupun kepada Tuhannya akan menerima imbalannya di surga, sebaliknya yang berbuat jahat akan menerima imbalannya di neraka.

Demikian juga dengan nilai budaya, kiranya yang baik itu dapat diketahui dan diwariskan kepada generasi penerus, sedangkan hal yang jahat itu perlu diketahui agar bisa dihindari.

Ketiga pokok etika tersebut tercantum di dalam naskah "LOHOK TIGA LARAS".

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Menelusuri naskah Lohok Tiga Laras yang berisikan adat, serta tatakrama kaum bangsawan dan raja-raja Jambi beserta undang-undang lain, merupakan bagian dari pada Undang-undang Adat yang ada di Minangkabau.

Adat dan undang-undang di Minangkabau, dibuat dan disusun oleh Datuk Ketumenggungan bersama-sama dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang.

Adanya perselisihan yang terjadi antara Datuk Ketumenggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang pergi dan meninggalkan daerah Minangkabau. Selama perjalanan ke daerah-daerah di sekitar Kerinci, maupun Jamni, beliau selalu mengembangkan adat dan undang-undang yang sudah disusun di Minangkabau bersama-sama dengan Datuk Ketumenggungan. Namun bukan berarti tidak ada yang dirubah, sebagian adat yang disusun mereka selama perjalanan ada yang disempurnakan.

Tatacara adat yang terdapat di daerah Minangkabau turut mewarnai tata cara adat masyarakat Kerinci dan Jambi.

Masuknya agama Islam ke Minangkabau dan Jambi sekitar abad 14 dan 15. Mereka menerima ajaran agama Islam itu dengan baik, yang kemudian dipadukan dengan adat yang sudah lebih dulu mewarnai hidup daripada mereka.

Dalam perpaduan ini terlihat nilai-nilai agama lebih dominan, nilai-nilai adat mengalami penyusutan, sehingga dikatakan dalam ungkapan yang berbunyi "Adat menurun, syarak mendaki".

Sumber dari hukum adat adalah hukum syarak, yaitu Al Quran dan hadis Rasullullah. Sehingga dikatakan adat bersendi syarak, syarak bersendi di Kitabullah.

Hukum syarak adalah kesepakatan dari kaum ulama, sedangkan hukum adat adalah kesepakatan penghulu di dalam nagari. Tetapi keduanya bersumber dari Al Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain hukum adat berakar dari hukum Islam. Hukum adat bisa dijalankan apabila sesuai kata adat, benar kata syarak dan syah kata Kitabullah.

Ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang tertera di dalam undang-undang tersebut cukup mendasar untuk dijadikan pedoman serta ditaati oleh masyarakat pendukungnya, mengingat undang-undang itu tidak memihak kepada siapapun.

Apabila ada di antara orang tertentu yang tidak dikenakan sanksi, walaupun melanggar undang-undang tersebut. Hal ini sudah melalui berbagai pertimbangan yang mantap. Sebagai contoh anak di bawah umur tidak bisa dihukum. Orang tua yang sudah lanjut usia, serta raja atau penghulu.

Hukum adat adalah sebagai penata kehidupan bagi masyarakat Jambi, yang sampai saat ini masih tetap mewarnai kehidupan masyarakatnya. Hukum adat merupakan bagian dari Aset hukum nasional atau dengan kata lain merupakan bagian dari kehidupan Nasional yang perlu dilestarikan.

Perpatih Nan Sabatang dalam perjalanan dia merubah namanya menjadi Sutan parlindungan, di samping mengembangkan adat dan undang-undang yang di bawah dari Minangkabau, beliau menaruh perhatian besar terhadap raja, bangsawan serta masyarakat pada waktu itu. Dalam mengadakan hubungan dengan orang lain (masyarakat pada daerah yang dikunjunginya) sangat diutamakan jangan sampai tersinggung orang lain. Dia selalu menggunakan pedoman yang uta-

ma orang Minang yaitu mendaki, menurun, melereng dan mendatar.

Setiap orang yang layak menerima gelar itu. Biasanya orang terkemuka di tempat itu. Pemberian gelar ini terhadap seseorang disesuaikan pada orangnya, tempatnya atau lingkungannya. Sebagai contoh pemberian gelar Dipati Setio Dirajo disebabkan orang yang diberi gelar itu setia sekali kepada raja, kemudian gelar Dipati Setio Beti. Pada waktu itu ada seorang hulubalang raja, karena hulubalang raja ini sangat baik setiap saat dia selalu taat pada raja dan berdiri sebagai pagar betis dalam menjaga raja itu. Banyak gelar-gelar yang sudah diberikan kepada masyarakat Kerinci dan Jambi pada waktu itu.

SARAN-SARAN

1) Perlu penyebarluasan informasi naskah tersebut kepada masyarakat luas umumnya, dan masyarakat pendukungnya khususnya.
2) Mengingat adat dan undang-undang di Minangkabau dengan di Kerinci dan Jambi adalah sama, hanya pemakaiannya berbeda, diperlukan penelitian yang mendalam terhadap adat dan undang-undang serta tatakrama bangsawan dan raja-raja Jambi.
3) Mengingat lembaran-lembaran naskah Lohok Tiga Laras ini banyak hilang, oleh masyarakat pendukungnya, apabila ada yang memilikinya atau menyimpannya supaya segera melengkapinya.
4) Perlu adanya inventarisasi naskah-naskah lama, terutama yang ada hubungannya dengan adat undang-undang serta tatakrama raja-raja Jambi.

DAFTAR BACAAN

1. A.A. Navis 1984. *Alam Terkembang jadi guru, adat dan kebudayaan.* Jakarta: PT. Grafiti
2. A.M. Datuk Maruhum Bartuah, Hukum adat dan adat Minangkabau. Jakarta: NV Pusaka Asli.
3. Ikram, Achdiati, "Perlunya Memelihara Sastra Lama" dalam analisa kebudayaan, Thn. I nomor 1, 1980/1981.
4. Unus, Ahmad Drs. dkk 1989. Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuno Darah Jambi I dan II, Proyek P2KN Depdikbud Jakarta.
5. Nurana Dra 1993. Undang-undang adat Minangkabau Proyek P2KN Depdikbud Jakarta.
6. 1976 Monografi Jambi, Proyek P2KN Depdikbud Jakarta.
7. 1992 Seminar Sejarah Melayu Kuno Jambi, kerjasama antara Pemda Tk I dengan Depdikbud Jambi.

8. Zakaria, Iskandar dkk 1992. Kajian dan Analisa Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi, Proyek P2KN Depdikbud Jakarta.

9. Zulvita, Eva Drs 1993. Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Di Daerah Propinsi Jambi, Proyek P3NB Depdikbud, Jambi.

10. Ayatrohaedi dkk 1989. Tatakrama di beberapa daerah di Indonesia Proyek IPNB, Depdikbud, Jakarta.

11. Suparlan, 1978 _____ ?

12. Purwadarminta, W.J.S. 1976 _____ ?